

Laporan Akhir

# K A J I A N STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

Tim Penulis

Zulpikar  
Krismiyati Tasrin  
Shafiera Amalia  
Agus Wahyuadianto  
Candra Setya Nugroho  
Pratiwi  
Susy Ella



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I  
Lembaga Administrasi Negara  
2017



**LAPORAN KAJIAN**  
**KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS**  
**PEMERINTAH DESA**

**TIM PENULIS**

1. Zulpikar
2. Krismiyati Tasrin
3. Shafiera Amalia
4. Agus Wahyuadianto
5. Candra Setya Nugroho
6. Pratiwi
7. Susy Ella

# ***Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa***

Penulis : Zulpikar, dkk  
Desain Sampul : Edi Rustandi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Cetakan 1, 2017

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung Km. 4,7, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055

Email : kanigara@bandung.lan.go.id  
kanigara.lan@gmail.com

Web : <http://www.fokkasi.bandung.lan.go.id>  
<http://www.bandung.lan.go.id>  
<https://www.facebook.com/kanigara.lan>

ISBN : 978 – 602 – 6497 – 07 - 9

## **Penulis :**

1. Zulpikar
2. Krismiyati Tasrin
3. Shafiera Amalia
4. Agus Wahyuadianto
5. Candra Setya Nugroho
6. Pratiwi
7. Susy Ella

## **Tim Peneliti :**

1. Putri Wulandari
2. Wawan Dharma Setiawan
3. Dayat Hidayat
4. Syarifudin Hidayat
5. Marifa Ayu Kencana
6. Indra Risni Utami

## Kata Pengantar

### KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kebaikanNya, kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “*Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (Studi Kasus: Kawasan Jatinangor)*”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Desa mengenai strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor.

Sehubungan dengan kedudukan strategis desa sebagai entitas otonom yang dapat diperankan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah kemudian mencanangkan kebijakan “*Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa*”. Digulirkannya kebijakan Dana Desa diharapkan dapat menjadi *trigger* dalam men-*generate* terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sejak digulirkan pada tahun 2015, dinamika pengelolaan Dana Desa menjadi kompleks dan menunjukkan berbagai permasalahan di beberapa daerah, salah satunya pada desa-desa di Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang merupakan wilayah peralihan dari *suburban* menuju *urban*. Untuk itu, kapasitas pemerintah desa menjadi salah satu kunci keberhasilan (*key success factors*) implementasi kebijakan Dana Desa. Terkait dengan hal tersebut, kajian ini bermaksud melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor yang dirinci berdasarkan Tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal.

Dalam melakukan kajian ini, kami melibatkan beberapa orang narasumber. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Adi Suryanto, M.Si. sebagai Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, sebagai Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang, Inspektorat Kabupaten Sumedang, serta Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa di kelima Kecamatan di Kawasan Jatinangor yang meliputi Jatinangor, Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung dan Pamulihan, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.



Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih memiliki kelemahan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan hasil kajian ini. Akhir kata, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi para perumus kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya. Terimakasih.

Sumedang, November 2017

Kepala PKP2A I LAN

Hari Nugraha, SE., MPM

# Daftar Isi

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Permasalahan	5
1.3	Tujuan Penelitian	5
1.4	Hasil ( <i>Output</i> ) Kajian	5
1.5	Manfaat Hasil Kajian	6
1.6	Sistematika Penulisan Laporan	6
<b>BAB 2</b>	<b>LITERATUR REVIEW</b>	<b>9</b>
2.1	Tinjauan Teori/Konsep	9
2.1.1	Desa	9
2.1.2	Teori Pengembangan Kapasitas Pemerintah ( <i>Capacity Building</i> )	15
2.1.3	Teori Partisipasi Masyarakat ( <i>Public Participation</i> )	20
2.1.4	Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.2	<i>Review</i> Kajian Sebelumnya & <i>Positioning</i> Kajian	28
2.3	Kerangka Pemikiran	29
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>33</b>
3.1	Definisi Konseptual	33
3.2	Pendekatan Penelitian	34
3.3	Lokus Penelitian	34
3.4	Jenis dan Sumber Data	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6	Instrumen Penelitian	36
3.7	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
3.8	Tahapan Penelitian	38
<b>BAB 4</b>	<b>DESKRIPSI DAN ANALISIS PERAN PEMERINTAH SUPRADESA KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA</b>	<b>39</b>
4.1	Ketersediaan Peraturan (Regulasi) Turunan Tentang Dana Desa di Tingkat Pemerintah Kabupaten Sumedang	39
4.2	Gambaran Pembagian dan Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Peran Pengelolaan Dana Desa Diantara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	66
<b>BAB 5</b>	<b>DESKRIPSI &amp; ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA MAJU DI KAWASAN JATINANGOR</b>	<b>71</b>
5.1	Gambaran Umum Potensi Desa	71
5.1.1	Desa Gudang - Kecamatan Tanjung Sari	71
5.1.2	Desa Sayang - Kecamatan Tanjung Sari	75
5.1.3	Desa Sindang Pakuon - Kecamatan Cimanggung	77

5.2	Kondisi Eksisting Pengelolaan Dana Desa Pada Tipologi Desa Maju	80
5.2.1	Tahap Perencanaan	80
5.2.2	Tahap Pelaksanaan	82
5.2.3	Tahap Pelaporan	84
5.3	Kondisi Eksisting Kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa pada tipologi desa maju	85
5.3.1	Kapasitas Perangkat Desa	85
5.3.2	Kapasitas Organisasi Desa	87
5.3.3	Kapasitas Sistem Desa	89
5.4	Deskripsi Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tipologi Desa Maju	90
<b>BAB 6</b>	<b>DESKRIPSI DAN ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA BERKEMBANG DI KAWASAN JATINANGOR</b>	<b>95</b>
6.1	Gambaran Umum Potensi Desa	95
6.1.1	Desa Sawahdadap - Kecamatan Cimanggung	95
6.1.2	Desa Raharja - Kecamatan Tanjung Sari	99
6.1.3	Desa Cilembu - Kecamatan Pamulihan	102
6.1.4	Desa Jatiroke - Kecamatan Jatinangor	103
6.1.5	Desa Sukasari - Kecamatan Sukasari	107
6.2	Kondisi Eksisting Pengelolaan Dana Desa pada Tipologi Desa Berkembang	110
6.2.1	Tahap Perencanaan	111
6.2.2	Tahap Pelaksanaan	112
6.2.3.	Tahap Pelaporan	114
6.3	Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	116
6.3.1	Kapasitas Perangkat Desa	116
6.3.2	Kapasitas Organisasi Desa	120
6.3.3	Kapasitas Sistem Desa	122
6.4	Deskripsi Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tipologi Desa Berkembang	124
<b>BAB 7</b>	<b>DESKRIPSI DAN ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA TERTINGGAL DI KAWASAN JATINANGOR</b>	<b>127</b>
7.1	Gambaran Umum Potensi Desa	127
7.1.1	Desa Cijambu - Kecamatan Tanjung Sari	127
7.1.2	Desa Cileles – Kecamatan Jatinangor	130
7.1.3	Desa Banyuresmi – Kecamatan Sukasari	133
7.1.4	Desa Tegal Manggung - Kecamatan Cimanggung	136
7.2	Kondisi Eksisting Pengelolaan Dana Desa pada Tipologi Desa Tertinggal	138
7.2.1	Tahap Perencanaan	139
7.2.2	Tahap Pelaksanaan	140
7.2.3	Tahap Pelaporan	144
7.3	Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	145
7.3.1	Kapasitas Perangkat Desa	145

	7.3.2	Kapasitas Organisasi Desa	147
	7.3.3	Kapasitas Sistem Desa	148
7.4		Deskripsi Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa	149
<b>BAB 8</b>		<b>ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DI KAWASAN JATINANGOR</b>	<b>151</b>
8.1		Formulasi Aspek dan Relasi Permasalahan Pengelolaan Dana Desa	151
8.2		Strategi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan Dana Desa	156
8.3		Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Jatinangor	163
	8.3.1	Aspek Perencanaan	163
	8.3.2	Aspek Pelaksanaan	171
	8.3.3	Aspek Pelaporan	175
<b>BAB 9</b>		<b>PENUTUP</b>	<b>179</b>
		<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>183</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perbandingan Jumlah dan Prosentase Desa Berdasarkan IDM dan IPD	2
Tabel 2.1	Perbedaan Konsep Membangun Desa (pembangunan perdesaan) dan Desa Membangun (Pembangunan Desa)	12
Tabel 3.1	Desa yang Menjadi Lokus Kajian	35
Tabel 4.1	Pembagian Tugas Tiga Kementerian dalam Pengelolaan Dana Desa.	39
Tabel 4.2	Peraturan Turunan UU Desa di Tingkat Pusat Tahun 2014 – 2016.	40
Tabel 4.3	Peraturan Turunan Lainnya Yang Diamanatkan di Tingkat Kabupaten & Desa	49
Tabel 4.4	Daftar Peraturan Pelaksana Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang	52
Tabel 4.5	Kuantitas dan Kualitas Peraturan Pelaksana Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang	54
Tabel 4.6	Pembagian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Perbub No. 2 Tahun 2016	60
Tabel 4.7	Pembagian Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	64
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Desa Gudang Berdasarkan Usia	73
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Desa Sayang Berdasarkan Usia	75
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Desa Sayang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Tabel 5.4	Jumlah Penduduk Desa Sayang Berdasarkan Mata Pencaharian	77
Tabel 5.5	Jumlah Penduduk Desa Sindang Pakuon	78
Tabel 5.6	Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Desa Sindang Pakuon	78
Tabel 5.7	Penduduk Desa Sindang Pakuon berdasarkan Tingkat Pendidikan	79
Tabel 5.8	Besaran Pagu Dana Desa Pada 2015-2016 Pada Desa Tipologi Maju	80
Tabel 5.9	Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Gudang 2016	82
Tabel 5.10	Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Sayang 2016	83
Tabel 5.11	Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Sindang Pakuon 2016	83
Tabel 5.12	Karakteristik Kepala Desa dan Perangkat Desa Tipologi Desa Maju	85
Tabel 6.1	Tata Guna Lahan Desa Sawahdadap (dalam Hektar)	96
Tabel 6.2	Statistik Penduduk Desa SawahDadap Berdasarkan Usia	97
Tabel 6.3	Infrastruktur dan Sarana Prasarana Desa SawahDadap	98
Tabel 6.4	Sarana dan Prasarana Desa Raharja	102
Tabel 6.5	Penduduk Desa Jatiroke Menurut Umur Tahun 2015	104
Tabel 6.6	Data Penduduk Desa Jatiroke Menurut Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2015	105
Tabel 6.7	Data profesi Penduduk Desa Jatiroke	106
Tabel 6.8	Jumlah Penduduk Desa Sukasari Berdasarkan Usia Tahun 2016	108
Tabel 6.9	Jumlah Penduduk Desa Sukasari Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016	108
Tabel 6.10	Taraf Pendidikan Masyarakat di Desa Sukasari Tahun 2016	109

Tabel 6.11	Luas dan Penggunaan Lahan Desa Sukasari	109
Tabel 6.12	Sarana dan Prasarana Desa Sukasari	110
Tabel 6.13	Besaran Pagu Dana Desa pada 2015-2017 pada Desa Tipologi Berkembang	110
Tabel 6.14	Perbandingan Pembelanjaan Dana Desa terhadap Bidang Pembangunan	113
Tabel 6.15	Karakteristik Perangkat Desa Tipologi Desa Berkembang	116
Tabel 6.16	Peraturan Desa Cilembu Tahun 2012 s.d. 2016	123
Tabel 7.1	Data jumlah Penduduk Desa Cijambu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	128
Tabel 7.2	Peruntukan Tanah di Desa Cileles	130
Tabel 7.3	Sarana Pendidikan di Desa Cileles Tahun 2016	132
Tabel 7.4	Pendidikan Terakhir Warga Desa Cileles Tahun 2016	132
Tabel 7.5	Jumlah Penduduk Desa Banyuresmi Berdasarkan Dusun Tahun 2016	134
Tabel 7.6	Jumlah Penduduk Desa Banyuresmi Berdasarkan Usia Tahun 2016	134
Tabel 7.7	Taraf Pendidikan Masyarakat di Desa Banyuresmi Tahun 2016	135
Tabel 7.8	Jumlah Penduduk Desa Banyuresmi Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016	136
Tabel 7.9	Data Penduduk Desa Tegalmanggung Berdasarkan Usia	137
Tabel 7.10	Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegalmanggung	137
Tabel 7.11	Besaran Dana Desa yang Diterima Desa Tipologi Desa Tertinggal Tahun 2015 – 2017	138
Tabel 7.12	Persentase Pemanfaatan Dana Desa yang Diterima Desa Tipologi Desa Tertinggal Tahun 2016	141
Tabel 7.13	Pemanfaatan Dana Desa Cijambu Tahun 2016	142
Tabel 7.14	Pemanfaatan Dana Desa Cileles Tahun 2016	142
Tabel 7.15	Pemanfaatan Dana Desa di Desa Banyuresmi Tahun 2016	143
Tabel 7.16	Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tegalmanggung Tahun 2016	144
Tabel 7.17	Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa dengan Tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor	145
Tabel 7.18	Regulasi Desa yang ada di desa dengan Tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor	149
Tabel 8.1	Matrik Formulasi Aspek dan Relasi Persoalan Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Jatinangor	154
Tabel 8.2	Strategi Penguatan Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan)	157
Tabel 8.3	Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Aspek Perencanaan)	166
Tabel 8.4	Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Aspek Pelaksanaan)	173
Tabel 8.5	Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Aspek Pelaporan)	177

## Daftar Gambar

Gambar 2.1	Siklus Pembangunan Desa Menurut UU. No.6 Tahun 2014 Tentang Desa	14
Gambar 2.2	Delapan Tingkatan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein	22
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 4.1	Musyawarah Desa	45
Gambar 4.2	Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	48
Gambar 5.1	Persentase Penggunaan Lahan di Desa Gudang	72
Gambar 5.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Gudang	72
Gambar 5.3	Jumlah Penduduk Desa Gudang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
Gambar 6.1	Profesi Penduduk Desa Sawahdadap	98
Gambar 6.2	Persentase Penggunaan Lahan Desa Raharja	100
Gambar 6.3	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Raharja	101
Gambar 6.4	Data Pendidikan Formal Penduduk Desa Raharja	101

## *Executive Summary*

### KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

#### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Dana Desa diharapkan menjadi salah satu *trigger* atau stimulan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian, dari sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, pengelolaan Dana Desa masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Selanjutnya, mengingat selama ini belum pernah ada kajian yang menjadikan tipologi atau tingkat perkembangan desa sebagai basis untuk membuat perlakuan (*treatment*) dalam pengelolaan Dana Desa, oleh karenanya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) bermaksud melakukan pengkajian mengenai pengelolaan Dana Desa pada masing-masing tipologi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Hal tersebut dipandang penting sebagai bagian dari upaya dan kontribusi LAN dalam rangka meningkatkan pencapaian target jumlah Desa Maju dan Mandiri melalui pengelolaan Dana Desa. Selain itu, permasalahan pengelolaan Dana Desa ini memang tidak dapat digeneralisasi penanganannya pada seluruh desa mengingat masing-masing desa memiliki karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi yang khas. Persoalan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih rumit pada desa-desa dengan karakteristik tertentu, demikian pula halnya dengan desa-desa yang ada di Kawasan Jatinangor<sup>1</sup>. Sebagai kawasan pendidikan, desa-desa di Kawasan Jatinangor tumbuh dengan berbagai problematikanya sendiri, di samping harus juga menghadapi persoalan tambahan dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam kajian (Amalia, 2014; Andari, 2015; Nugroho, 2014; Pratiwi, 2014; Wulandari, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah: *"Bagaimana Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kawasan Jatinangor?"*. Rumusan permasalahan ini dirinci kedalam 4 pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana kondisi eksisting pelaksanaan peran Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan Dana Desa; (2) Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor; (3) Bagaimana kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor; dan (4) Bagaimana strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor.

---

<sup>1</sup> Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, yang terdapat di 5 Kecamatan: Jatinangor, Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung, dan Pamulihan, yang dijadikan lokus kajian.



## B. KETERSEDIAAN PERATURAN (*REGULASI*) TURUNAN TENTANG DANA DESA DI TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kedudukan Pemerintah Kabupaten menjadi penting mengingat Desa berada di dalam wilayah administratif kabupaten. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu terus melakukan penguatan berbagai peran dan fungsi yang dilakukannya baik *fungsi regulasi*, *pembinaan* maupun *pengawasan* dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam rangka implementasi Kebijakan tentang Dana Desa, diperlukan peraturan turunan dari UU Desa. Pada tingkat kabupaten, peraturan turunan tersebut dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Keberadaan peraturan pelaksana di tingkat daerah ini menjadi sangat penting dalam memberi petunjuk (*guidance*) kepada perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karenanya, agar peraturan pelaksana di tingkat daerah tersebut dapat memberikan petunjuk yang jelas, maka perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi masing-masing daerah. Demikian pula halnya dengan desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang yang memiliki karakteristik khas dimana sebagian desa merupakan wilayah transisi menuju perkotaan (*urban*), sehingga kontekstualisasi peraturan pelaksana dengan kondisi dan kebutuhan daerah sangat diperlukan.

Secara regulasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menyusun beberapa peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup)/Keputusan Bupati (Kepbup) terkait pengaturan mengenai pengelolaan Dana Desa. Dilihat dari sisi jumlah (*kuantitas*), peraturan pelaksana yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang desa sudah cukup banyak. Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut masih terdapat sejumlah kelemahan, baik secara *kuantitas*, yaitu dilihat dari sisi kelengkapannya, maupun *kualitas* yang dilihat dari substansi pengaturan. Secara jumlah atau kuantitas, beberapa peraturan turunan yang belum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang antara lain sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Daftar Peraturan Pelaksana Pengelolaan Dana Desa Yang Belum Dibuat Pemda Sumedang

No.	Peraturan Pelaksana di Tingkat Pusat	Peraturan Pelaksana di Tingkat Kabupaten Sumedang Yang Belum Dibuat
1.	PMK No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Desa	Perbup tentang Indeks Kesulitan Geografis Desa
		Perbup tentang Penyaluran Dana Desa kepada Desa yang tidak Terjangkau Layanan Perbankan
		Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan dari Dana Desa
2.	Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Perbup tentang Penyaluran Dana Desa kepada Desa yang tidak Terjangkau Layanan Perbankan
		Perbup tentang Jumlah Uang dalam Kas Desa

*Sumber: Diolah dari Beberapa Peraturan, 2017*

Sementara itu, dari *aspek kualitas*, beberapa peraturan pelaksana yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Kelemahan Peraturan Pelaksana Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang

Peraturan Pelaksana di Tingkat Kabupaten Sumedang	Kelemahan
Perbup No. 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada penjelasan/lampiran tentang perhitungan besaran Dana Desa setiap desa di Kabupaten Sumedang. Lampiran peraturan ini hanya berisi rincian Dana Desa setiap desa di Kab. Sumedang. Oleh karena itu tidak dapat diketahui perhitungan Dana Desanya.</li> </ul>
Perbup No. 65/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati ini tidak menjelaskan tentang prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan) keuangan desa</li> <li>• Lampiran Peraturan ini berisi berbagai format terkait pengelolaan keuangan desa yang harus diisi oleh desa. Beberapa format tabel tidak ada penjelasan bagaimana mengisinya sehingga dapat membingungkan desa.</li> <li>• Sebaiknya ada contoh terisi setiap format tersebut, agar memudahkan desa dalam mengisi setiap format dalam pengelolaan keuangan desa.</li> <li>• Perlu dipertimbangkan kembali untuk membuat format pengelolaan keuangan yang berbeda sesuai dengan sumber keuangan desa. Hal ini akan memudahkan aparat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan sumber keuangan desa tersebut</li> </ul>
Perbup No. 81/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang No. 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran Peraturan ini berisi berbagai format terkait pengadaan barang dan jasa yang harus diisi oleh desa. Format-format berupa tabel tidak ada penjelasan bagaimana mengisinya sehingga dapat membingungkan desa.</li> <li>• Selain petunjuk pengisian masing-masing format/ tabel tersebut, sebaiknya juga ada contoh terisi setiap format tersebut, agar memudahkan desa dalam mengisi setiap format dalam pengadaan barang dan jasa.</li> </ul>
Perbup No. 84/2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan ini kurang jelas menerangkan terkait mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa sehingga masih membingungkan pemerintah desa. Seharusnya dibuatkan mekanisme serinci mungkin agar memudahkan pemerintah desa.</li> <li>• Lampiran Peraturan ini berisi berbagai format terkait mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa yang harus diisi oleh desa. Format-format berupa tabel tidak ada penjelasan bagaimana mengisinya sehingga dapat membingungkan desa.</li> <li>• Selain petunjuk pengisian masing-masing format/ tabel tersebut, sebaiknya juga ada contoh terisi setiap format tersebut, agar memudahkan desa dalam mengisi setiap format itu.</li> </ul>
Kep. Bupati No. 970/KEP.87-BPMPDKBPP/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan ini hanya mencantumkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Dana Desa Kabupaten Sumedang, tanpa ada penjelasan peran/ tugas dari masing-masing anggota tim tersebut.</li> <li>• Seharusnya ada rincian tugas untuk masing anggota tim tersebut agar jelas kegiatan dan output akan yang dicapainya.</li> </ul>

*Sumber: Diolah dari Beberapa Peraturan, 2017*

Sejumlah kelemahan dari sisi kualitas kebijakan juga terlihat dari belum dipertimbangkannya karakteristik dan potensi setiap desa dalam pengelolaan Dana Desa pada peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang. Kebijakan dimaksud misalnya pada Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa besarnya relatif sama antar desa, begitupun halnya dengan perencanaan prioritas program dan kegiatan antar desa yang kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan desa. Disamping itu kelemahan lainnya adalah ketidaktepatan (terlambat) dalam waktu penetapan sehingga desa harus merubah RKPDesa dan APBDesa. Lebih lanjut juga terdapat indikasi kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, baik melalui Perbup atau Keppup yang cenderung “*copy and paste*” dari kebijakan di atasnya sehingga tidak kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik desa-desa di Kabupaten Sumedang.

### C. PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DAN PERAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bupati Sumedang No. 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah meliputi: (a) *Memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan keuangan desa*; (b) *Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa*; (c) *Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa*; dan (d) *Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa*.

Dalam pelaksanaan *fungsi pembinaan dan pengawasan*, Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah memiliki beberapa kelembagaan yang secara kolaboratif bertugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Kecamatan. Sejauh ini masing-masing OPD sudah berupaya untuk menjalankan tugasnya dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa, namun fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Internal Kabupaten Sumedang belum secara optimal dilaksanakan. Walaupun beberapa upaya telah dilakukan, namun pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan masih bersifat *teknis operasional dan administratif*, itupun dipersepsikan belum optimal dari sisi jumlah atau frekuensi program/kegiatan yang disebabkan keterbatasan sumber daya. Fungsi pembinaan belum diarahkan kepada upaya sinkronisasi program pembangunan antara kabupaten – kecamatan – desa, sehingga pembangunan desa seolah masih berdiri sendiri-sendiri tanpa keterikatan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Di samping itu, pembinaan juga belum difokuskan pada upaya membangun *mind-set* dan *culture-set* pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan desa semestinya bukan sekedar difokuskan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental

masyarakat dan terjadinya pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa.

Dari *aspek pembinaan*, selama ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang lebih kepada memastikan tidak adanya penyimpangan dengan memberikan fasilitasi konsultasi terkait *teknis administratif* dalam rangka pengelolaan Dana Desa, belum pada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pengelolaan Dana Desa. Artinya pemanfaatan Dana Desa di wilayah Kabupaten Sumedang belum didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang terlihat belum banyak melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan Pemerintah Kabupaten ini kemudian diperparah dengan hadirnya pengawasan lain dalam pengelolaan Dana Desa yang berasal dari para Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, akibatnya desa semakin tidak percaya diri untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa.

#### D. FORMULASI ASPEK DAN RELASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA DI KAWASAN JATINANGOR

Adanya persoalan pada aspek perencanaan pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor dapat dilihat dari indikator keluaran (*output*) seperti pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, dan pola pemanfaatan tersebut terjadi pada hampir seluruh desa yang menjadi lokus kajian tanpa melihat tipologi atau tingkat perkembangan desanya apakah termasuk kategori Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal. Ini berarti pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor belum mempertimbangkan tipologi dan karakteristik desa.

Belum dipertimbangkannya aspek karakteristik dan tipologi desa dalam pemanfaatan Dana Desa ini disebabkan oleh beberapa hal, baik yang berasal dari **Pemerintah Supradesa** maupun **Pemerintah Desa**. Dari sisi **Pemerintah Supradesa**, penyebabnya dapat dibedakan menurut *aspek regulasi, pembinaan maupun pengawasan* yang merupakan fungsi pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Dana Desa. Lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Dilihat dari *aspek regulasi*, belum ada peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang yang mengamanatkan pemanfaatan Dana Desa didasarkan atas karakteristik dan tipologi desa. Padahal Pemerintah Pusat melalui Kemendesa sudah membuat pengaturan mengenai pemanfaatan Dana Desa yang mempertimbangkan tingkat perkembangan desa. Sebagaimana diketahui, dalam kerangka evaluasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan misi UU Desa, beberapa kementerian menyusun indeks pengukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi sejauhmana capaian kinerja dalam rangka pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia, salah satunya adalah Kemendes yang meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 3 dimensi: **sosial, ekonomi dan ekologi** untuk mengklasifikasikan desa menjadi 5 status: **Sangat Tertinggal, Tertinggal,**

**Berkembang, Maju dan Mandiri.** Terkait dengan hal tersebut, Kajian PKP2A I LAN menemukan bahwa pola pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor tidak menunjukkan adanya perbedaan pola diantara ketiga tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal, semuanya masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik.

- ✚ Dilihat dari *aspek pembinaan*, Tim Pengawas Internal Kabupaten belum secara optimal melaksanakan fungsi pembinaan. Kalaupun beberapa upaya telah dilakukan, namun pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan masih bersifat *teknis operasional* dan *administratif*, itupun dipersepsikan belum optimal dari sisi kuantitas atau frekuensi maupun kualitas program/kegiatan. Selain itu, upaya pembinaan belum diarahkan kepada upaya sinkronisasi program pembangunan antara kabupaten – kecamatan – desa, pembangunan desa seolah masih berdiri sendiri-sendiri tanpa keterikatan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Di samping itu, pembinaan juga belum difokuskan pada upaya membangun perubahan *mind-set* dan *culture-set* pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa semestinya bukan sekedar difokuskan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat dan terjadinya pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa.
- ✚ Dilihat dari aspek pengawasan, selama ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang lebih kepada memastikan tidak adanya penyimpangan dengan memberikan fasilitasi konsultasi terkait teknis administratif dalam rangka pengelolaan Dana Desa, belum pada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa belum didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang terlihat belum banyak melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.
- ✚ Kurang optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa baik dari kewenangan secara atributif maupun delegatif menjadikan desa kurang berdaya dan memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Sementara itu dari sisi **pemerintah desa**, persoalan pada aspek perencanaan pemanfaatan Dana Desa disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Masih rendahnya Kapasitas kepala desa dan perangkat desa baik dilihat dari sisi pola pikir (*mind-set*), *culture-set* maupun pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) terkait esensi dikeluarkannya Undang-Undang Desa dan pengelolaan (manajemen) Dana Desa. Secara umum, dilihat dari kualifikasi usia, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa di Kawasan Jatinangor berada pada rentang usia produktif, sementara dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan

SMA ke atas. Meskipun beberapa sudah berusia lanjut dan berpendidikan SMP ke bawah, namun jumlah itu tergolong sedikit. Ini berarti sebenarnya sebagian besar kepala desa dan perangkat desa di Kawasan Jatinangor sudah memenuhi kualifikasi persyaratan dari sisi usia dan tingkat pendidikan. Namun demikian, bila dilihat dari aspek kompetensi, pemahaman mengenai misi besar UU Desa belum dipahami sepenuhnya oleh kepala desa maupun perangkat desa. Beberapa malah menganggap bahwa Dana Desa merupakan “hak” desa untuk digunakan tanpa perlu adanya pertanggung-jawaban (akuntabilitas) yang menyertainya. Pemahaman mengenai esensi Dana Desa sebagai instrumen atau stimulus untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis juga belum sepenuhnya dimengerti oleh sebagian kepala desa dan perangkat desa. Hal ini terlihat dari kualitas perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang belum memperhatikan kebutuhan dan karakteristik desa. Selain itu, kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan Dana Desa rata-rata juga belum baik. Hal tersebut disebabkan rata-rata penyusunan RPJMDes belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD). Selain itu, persoalan pada aspek perencanaan ini juga terlihat dari pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak difokuskan pada pemenuhan aspek teknis administratif ketimbang substantif.

- ✚ Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada desa-desa di Kawasan Jatinangor dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Karakteristik masyarakat desa-desa di Kawasan Jatinangor yang merupakan wilayah peralihan atau transisi menuju perkotaan disinyalir menyebabkan perubahan derajat kohesivitas ikatan dalam masyarakat.

## **E. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH SUPRADESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KAWASAN JATINANGOR**

Dari hasil formulasi aspek dan relasi persoalan Pengelolaan Dana Desa pada aspek perencanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, selanjutnya akan dirumuskan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah supradesa Kabupaten Sumedang dan Pemerintah desa di Kawasan Jatinangor berkenaan dengan strategi yang dipandang mampu untuk menjadi penguatan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Lebih rinci mengenai rumusan strategi dalam pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **E.1 REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH SUPRADESA KABUPATEN SUMEDANG**

Peningkatan kapasitas pemerintah tidak bisa dilepaskan tanpa intervensi yang intensif dan proporsional sesuai dengan karakteristik desa oleh Supradesa, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil formulasi masalah tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam kaitannya dengan pengelolaan Dana Desa, terutama aspek perencanaan.

- Dari aspek regulasi Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat segera menyusun pengaturan yang spesifik atau kontekstual dengan kondisi karakteristik

wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu kebijakan pengelolaan Dana Desa yang mempertimbangkan karakteristik dan tipologi desa yang ada, sehingga pemanfaatan Dana Desa akan lebih tepat sasaran. Dalam hal ini perlu dibuat perbedaan titik berat atau fokus pengaturan mengenai alokasi pemanfaatan Dana Desa pada tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal.

- Dari aspek pembinaan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan pembinaan kepada desa-desa yang ada secara lebih serius, baik yang dilakukan melalui pendampingan atau fasilitasi maupun penyelenggaraan pelatihan yang lebih berkualitas. Mengingat persoalan aspek perencanaan salah satunya terkait dengan sifat pemanfaatan Dana Desa yang masih cenderung teknis administratif tanpa mengkaitkannya dengan aspek kemanfaatan (benefits) dan keberlanjutan (sustainability) program bagi perwujudan kemandirian desa, maka upaya pembinaan harus juga diarahkan kepada upaya membangun perubahan mindset dan culture set pemerintah desa dalam optimalisasi mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan desa mestinya bukan diarahkan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat desa yang berdampak pada pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian dan ketahanan desa. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemanfaatan Dana Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kecamatan perlu melakukan pembimbingan dan pendampingan mengenai tata cara menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, termasuk didalamnya proses atau tahapan melakukan pengkajian keadaan desa, serta sinkronisasi/harmonisasi perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- Dari aspek pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang seharusnya mengoptimalkan kinerja Tim Pengawas Internal Kabupaten bukan hanya sekedar untuk memastikan tidak adanya penyimpangan administrasi pengelolaan Dana Desa, tetapi lebih dari itu melakukan pengawasan pada aspek substantif dalam rangka pengelolaan Dana Desa. Jadi di sini, Tim Pengawas Internal Kabupaten harus diperankan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pengelolaan Dana Desa, baik secara administratif maupun substantif, sehingga diharapkan pemanfaatan Dana Desa dapat menjadi stimulus untuk akselerasi pembangunan ekonomi desa.

## E.2 REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH DESA DI KAWASAN JATINANGOR

Kapasitas pemerintah desa yang dapat diketahui dari kapasitas kepala desa dan perangkat desa, pengorganisasian desa dan kapasitas sistem desa mengindikasikan masih perlunya upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam berbagai aspek untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa, terutama aspek perencanaan. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pengelolaan Dana Desa yang didahului dengan peningkatan kualitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa di Kawasan Jatinangor, salah satunya dengan menyusun Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dalam rangka penyusunan RPJMDes.

- Peningkatan pemahaman dan perubahan mindset dan culture-set pemerintah desa baik kepala desa dan perangkat desa, BPD, maupun sistem desa secara keseluruhan mengenai esensi utama pengelolaan Dana Desa dalam kerangka mewujudkan desa-desa yang maju dan mandiri. Hal ini penting dalam kerangka membangun pemahaman substantif bagi seluruh stakeholders terkait dengan pengelolaan Dana Desa.
- Peningkatan pengetahuan (knowledge) mengenai Undang-Undang Desa beserta peraturan turunannya baik di tingkat pusat maupun peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang serta peningkatan ketrampilan (skill) teknis operasional dan administratif pengelolaan Dana Desa bagi para kepala desa dan perangkat desa. Hal ini diperlukan dalam kerangka membangun pemahaman baik administratif maupun substantif dalam pengelolaan Dana Desa.
- Peningkatan partisipasi masyarakat pada desa-desa di Kawasan Jatinangor yang secara umum termasuk dalam kategori “tokenism”, yaitu pada tingkat informing dan consultation, melalui beberapa cara seperti peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam kerangka membangun kompetensi komunikasi dan kreatifitas dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

## E. PENUTUP

Desa merupakan entitas yang memiliki peran yang strategis dan dapat menjadi barometer ketercapaian tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi segenap penduduk Indonesia. Atas dasar itu, Negara dan Pemerintah menjadikan desa sebagai subjek dan objek kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Digulirkannya Dana Desa diharapkan dapat menjadi *trigger* dan menjadi salah satu solusi permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa jika dapat dikelola dengan baik secara tepat guna dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan harapan tersebut memerlukan kolaborasi dan sinergi, baik *inter* dan *intra* organ pemerintah, antara pemerintah daerah dan desa serta pelibatan berbagai komponen masyarakat.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang melatar-belakangi dilakukannya kajian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hasil (*output*) kajian, manfaat kajian, dan sistematika penulisan laporan.

### 1.1 LATAR BELAKANG

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membawa perubahan cukup mendasar pada status, kedudukan dan kewenangan desa. Melalui UU ini, desa dibangun dengan semangat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perubahan status, kedudukan dan kewenangan desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa tersebut, selanjutnya Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi tersebut. Dalam hal ini, pada prinsipnya Dana Desa merupakan konsekuensi logis dari perubahan kewenangan desa yang baru. Artinya, keberadaan Dana Desa di sini bukan merupakan “bantuan” dari Pemerintah Pusat kepada Desa, melainkan “kewajiban atau *mandat*” dari Undang-Undang berupa distribusi uang negara untuk menjalankan kewenangan desa, yang meliputi 4 bidang: pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Sejauh ini, nampaknya komitmen pemerintah untuk mendorong terwujudnya kemandirian desa-desa di Indonesia cukup besar. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya besaran Dana Desa yang digulirkan dari tahun ke tahun untuk seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2015, besaran Dana Desa mencapai Rp. 20,7 Triliun dan tahun 2016 sebesar Rp. 47,6 Triliun. Sementara itu, untuk tahun 2017, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2017, pagu Dana Desa adalah sebesar Rp. 60 Triliun atau naik sebesar 27,7% dari pagu tahun 2016. Ini berarti, rata-rata setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp. 800 juta. Jumlah ini memang meleset dari estimasi alokasi rata-rata perdesa yang ditargetkan dalam *Roadmap* awal Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp. 1 Miliar per desa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah terlihat cukup serius untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan desa.

Selaras dengan upaya mewujudkan misi UU Desa tersebut, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, menyebutkan tentang sasaran pembangunan desa yang harus dicapai sampai dengan tahun 2019 yaitu “*Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa*”. Target ini merupakan pengejawantahan dari NAWACITA Jokowi-Jusuf Kalla yang Ketiga yang merupakan strategi pembangunan melalui upaya untuk “*Membangun Indonesia dari*

*Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa*". Hal ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan antara desa - kota yang terjadi selama ini.

Selanjutnya, dalam kerangka evaluasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan misi UU Desa tersebut, beberapa Kementerian menyusun indeks pengukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi sejauhmana capaian kinerja dalam rangka pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Kemendes misalnya meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 3 dimensi: *Sosial, Ekonomi dan Ekologi* untuk mengklasifikasikan desa menjadi 5 status: *Sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri*. Sementara itu, Bappenas mengeluarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang membagi perkembangan desa kedalam 3 klasifikasi yakni *Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri*, dimana masing-masing status terbagi lagi menjadi 3 tahap perkembangan: *Mula, Madya dan Lanjut*. Terdapat 5 dimensi yang digunakan dalam IPD yaitu meliputi: *pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan*. Kementerian Dalam Negeri, melalui Permendagri No. 12 Tahun 2007 juga mengeluarkan ketentuan tentang pengukuran perkembangan desa yang dibagi kedalam kategori: *Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya*.

Ketiga metode pengukuran tentang perkembangan desa tersebut di atas, pada prinsipnya hanya berbeda menyoal sudut pandang yang digunakan untuk melakukan pengukuran saja, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Persoalan yang lebih penting adalah pada hasil pengukurannya sendiri mengenai jumlah desa tertinggal yang sudah berhasil dientaskan menjadi desa mandiri melalui pengguliran Dana Desa. Dengan menggunakan Data Sensus Potensi Desa (Posdes) yang dikeluarkan oleh BPS pada April 2014, berikut adalah hasil perbandingan jumlah dan prosentase desa tahun 2015 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Bappenas.

**Tabel 1.** Perbandingan Jumlah dan Prosentase Desa Berdasarkan IDM dan IPD

Status Desa	IDM	IPD
Sangat Tertinggal	13.453 Desa (18,25%)	-
Tertinggal	33.592 Desa (45,57%)	19.944 Desa (26,92%)
Berkembang	22.882 Desa (31,04%)	51.127 Desa (69%)
Maju	3.608 Desa (4,89%)	-
Mandiri	174 Desa (0,24%)	3.022 Desa (4,08%)

Sumber: <https://sekolahdesa.or.id/indeks-desa-membangun-dan-pembangunan-des>

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah desa mandiri menurut IDM hanya sebanyak 174 desa atau 0,24% dari keseluruhan jumlah desa di Indonesia. Sementara itu, berdasar IPD, jumlah desa yang masuk dalam ketegori desa mandiri memang lebih banyak yaitu sebanyak 3.022 desa atau 4,08% dari total jumlah desa yang ada. Pada intinya, data tersebut menggambarkan bahwa dengan menggunakan indeks pengukuran manapun, IDM atau IPD, prosentase desa mandiri masih sangat sedikit dibandingkan total keseluruhan desa

yang ada di Indonesia yang berjumlah 74.754 desa. Hal ini menunjukkan bahwa meski dengan Dana Desa yang kian meningkat serta hak partisipasi yang kian luas, penyaluran Dana Desa masih lambat dan terhambat. Artinya, kita masih dihadapkan pada pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam kerangka mewujudkan misi dan cita-cita Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 oleh Kementerian Keuangan ditemukan sejumlah faktor yang menyebabkan lambat dan rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota (Laporan Kemenkeu, 2015), antara lain: (1) Sebagian Daerah belum memasukkan Dana Desa dalam APBD induk; (2) Sebagian Daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pengalokasian Dana Desa per Desa; (3) Sebagian Daerah harus mengubah penetapan alokasi Dana Desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri; (4) Sebagian Daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwal tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan tentang pengadaan barang/jasa di Desa; (5) Sebagian Daerah menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima Dana Desa; (6) Sebagian Daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana Desa sebagai syarat penyaluran tahapan; (7) Terdapat Daerah belum berani menyalurkan Dana Desa ke Desa dan sebagian desa belum berani menggunakan Dana Desa karena belum ada pendamping desa; dan (8) Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi. Dari sini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa masih menjadi persoalan yang menyebabkan terhambatnya proses pengoptimalan pemanfaatan Dana Desa.

Beberapa penelitian terdahulu, yang pernah dilakukan telah berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa pada 13 desa tahun 2015 menyebutkan bahwa Dana Desa dominan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana-prasarana (sarpras) desa, yang sebagian besar berupa jalan, jembatan, dan bangunan fisik lainnya. Sarpras yang ditemukan umumnya berkualitas rendah, lebih mahal, dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat di desa. Kurang bermanfaatnya sarpras bagi masyarakat desa merupakan salah satu indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di lokus kajian tersebut masih rendah.

Sementara itu, kajian lain yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) berhasil memetakan 4 potensi resiko dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi aspek: 1) *Regulasi dan Kelembagaan*; 2) *Ketatalaksanaan*; 3) *Pengawasan*, dan 4) *Sumber Daya Manusia*. Kajian ini juga menghasilkan rumusan rekomendasi/solusi untuk meminimalkan resiko pada keempat aspek tersebut. Serupa dengan kajian KPK, kajian yang dilakukan oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2015) juga menunjukkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa, yaitu: 1) *regulasi yang lengkap dan jelas*; 2) *pengawasan yang efektif dan menyeluruh*; 3) *kompetensi kepala desa dan perangkat desa*; dan 4) *kompetensi pendamping desa*. Lebih

lanjut, kajian LAN (2015) tersebut juga menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan dalam rangka pengelolaan Dana Desa; 1) tetap melanjutkan kebijakan Dana Desa dengan melakukan perbaikan *incremental* terhadap 4 faktor yang menjadi determinan keberhasilan pengelolaan Dana Desa; 2) melakukan moratorium kebijakan Dana Desa sampai dengan saat di mana keempat faktor tersebut berhasil dipersiapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2016, melalui Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD), LAN juga melakukan kajian mengenai penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah Supradesa (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang difokuskan pada pengelolaan Dana Desa. Dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu: aspek regulasi (*policy level*), aspek empiris (*organizational dan operational level*) dan aspek teoritis (*konseptual*), kajian ini menghasilkan *output* berupa: a) Hasil analisis hubungan kewenangan antara pemerintah supradesa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa; b) Model ideal hubungan kewenangan pemerintah supradesa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa; c) Rekomendasi kebijakan yang perlu diharmonisasikan terkait hubungan kewenangan pemerintah supradesa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, meskipun pada tataran empiris, kajian ini mencoba menggambarkan kondisi objektif di lapangan dengan membagi kedalam 2 tipologi desa: *Mandiri* dan *Pra Mandiri*, namun pada hasil akhirnya, model yang dihasilkan belum bersifat operasional untuk kemudian dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karenanya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara bermaksud menindaklanjuti kajian tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional untuk diimplementasikan terutama dikaitkan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Hal tersebut dipandang penting sebagai bagian dari upaya dan kontribusi LAN dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa terutama kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini, pengelolaan dana desa yang diteliti adalah pengelolaan dana desa periode tahun 2015 dan 2016. Selain itu, permasalahan pengelolaan Dana Desa ini memang tidak dapat digeneralisasi penanganannya pada seluruh desa mengingat masing-masing desa memiliki karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi yang khas. Persoalan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih rumit pada desa-desa dengan karakteristik tertentu, demikian pula halnya dengan desa-desa yang ada di Kawasan Jatinangor. Sebagai kawasan pendidikan, desa-desa di Kawasan Jatinangor tumbuh dengan berbagai problema-tikanya sendiri, disamping harus juga menghadapi persoalan tambahan dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam kajian (Amalia, 2014; Andari, 2015; Nugroho, 2014; Pratiwi, 2014; Wulandari, 2014).

## 1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, selanjutnya rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah: *“Bagaimana Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kawasan Jatinangor?”* Selanjutnya, rumusan permasalahan ini akan dirinci kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting pelaksanaan peran Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor saat ini?
3. Bagaimana kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor?
4. Bagaimana strategi dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting pelaksanaan peran Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Mengidentifikasi kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor saat ini.
3. Mengidentifikasi kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor.
4. Merumuskan strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor.

## 1.4 HASIL (OUTPUT) KAJIAN

Adapun hasil (*output*) kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting pelaksanaan peran Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa dan peningkatan kapasitas pemerintah desa.
2. Peta kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa di Kawasan Jatinangor
3. Peta kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor.
4. Rumusan Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan tipologi desa di Kawasan Jatinangor.

## 1.5 MANFAAT HASIL KAJIAN

Dengan dilaksanakannya kajian ini maka akan diperoleh manfaat berupa strategi atau model peningkatan kapasitas pemerintah desa yang dapat diaplikasikan di lapangan sehingga dapat berdampak pada Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor. Selain itu juga, rumusan model atau strategi ini dapat juga diterapkan atau direplikasi oleh desa-desa lain pada skala yang lebih luas.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Selanjutnya, laporan kajian akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya kajian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hasil (*output*) kajian, manfaat kajian, dan sistematika penulisan laporan.

### BAB 2 : LITERATUR REVIEW

Bab ini menjelaskan teori dan konsep terkait dengan desa, partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai kajian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga dapat diketahui *state of art* atau *positioning* kajian ini dibandingkan dengan kajian yang pernah dilakukan. Pada bagian akhir, bab ini akan menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian.

### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam kajian, yang meliputi: definisi konseptual, pendekatan penelitian, lokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

### BAB 4 : DESKRIPSI & ANALISIS KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN DANA DESA PEMERINTAH SUPRADESA KABUPATEN SUMEDANG

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tingkat supradesa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adapun uraian penjelasan meliputi: (1) Ketersediaan peraturan turunan (*derived regulations*) terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat daerah; (2) Gambaran pembagian dan pelaksanaan tugas fungsi dan peran (*roles*) pengelolaan Dana Desa di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

**BAB 5 : DESKRIPSI & ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA MAJU DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tipologi Desa Maju di Kawasan Jatinangor. Pembahasan kondisi eksisting pada bab ini akan mencakup: a) gambaran umum potensi desa baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi; b) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa yang meliputi proses atau tahapan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa; c) kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan d) deskripsi kendala dan hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

**BAB 6 : DESKRIPSI & ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA BERKEMBANG DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tipologi Desa Berkembang di Kawasan Jatinangor. Pembahasan kondisi eksisting pada bab ini akan mencakup: a) gambaran umum potensi desa baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi; b) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa yang meliputi proses atau tahapan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa; c) kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan d) deskripsi kendala dan hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

**BAB 7 : DESKRIPSI & ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA TERTINGGAL DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor. Pembahasan kondisi eksisting pada bab ini akan mencakup: a) gambaran umum potensi desa baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi; b) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa yang meliputi proses atau tahapan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa; c) kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan d) deskripsi kendala dan hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

**BAB 8 : ANALISIS & STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan umum persoalan pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor dilihat dari tipologinya, serta strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah baik di level supradesa maupun level pemerintah desa. Adapun untuk strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa akan dibagi ke dalam beberapa subbagian yakni: 1) Strategi Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah; 2) Strategi Peningkatan Kapasitas Organisasi Desa; 3) Strategi Peningkatan Kapasitas Sistem Desa.



BAB 9 : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan bab kajian yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat dilakukan untuk memastikan agar strategi yang direkomendasikan dapat diimplementasikan.

## BAB 2

### LITERATUR REVIEW

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan konsep terkait dengan desa, partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai kajian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga dapat diketahui *state of art* atau *positioning* kajian ini dibandingkan dengan kajian yang pernah dilakukan. Pada bagian akhir, bab ini akan menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 2.1 TINJAUAN TEORI/KONSEP

Subbab ini menjelaskan tentang teori dan konsep desa, pengembangan kapasitas (*capacity building*), partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Lebih rinci mengenai masing-masing teori atau konsep dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 2.1.1 DESA

###### Definisi dan Kewenangan Desa

Menurut KBBI, desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa merupakan kesatuan kelompok masyarakat yang mendapat perhatian dari berbagai literature keilmuan. Menurut Eko (2017) para ahli geografi dan tata ruang memandang desa sebagai aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Sementara ahli demografi menyebut desa sebagai tempat bermukim penduduk dengan jumlah sekitar 2500 jiwa. Dan para ahli administrasi publik memandang desa sebagai wilayah administratif.

Dalam konteks sistem pemerintahan, desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemukakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desa dalam Undang undang ini menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah pusat terhadap desa. Eko (2015) mengungkapkan bahwa saat ini desa dipandang sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Hal ini menyebabkan desa berwajah ganda, yaitu pemerintahan dan masyarakat. Desa tidak lagi

identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Pemerintahan di desa harus berbasis masyarakat.

Cara pandang ini dipengaruhi oleh disepakatinya 2 asas baru dalam pengaturan desa, yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi berarti bahwa identitas, asal usul, adat-istiadat, pranata dan kearifan lokal diakui dan dihormati. Sementara asas subsidiaritas berarti bahwa kewenangan yang dimiliki desa bukan lagi kewenangan residu dan pemerintah kabupaten, namun merupakan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi kewenangan desa.

Perubahan asas tersebut juga mengubah pengaturan mengenai kewenangan desa. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Tipologi Desa

Menurut Fahriyah dan Siadari (2013) tipologi merupakan upaya mengklasifikasikan objek (kasus) ke dalam kelompok yang anggotanya mempunyai kemiripan satu sama lain, tetapi memiliki perbedaan yang jelas dengan objek-objek di dalam klaster lain. Seperti definisi mengenai desa, berbagai literatur mengelompokkan desa secara bervariasi sesuai dengan bidang keilmuannya. Sementara itu, untuk keperluan perumusan kebijakan terkait desa, beberapa lembaga negara juga merumuskan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa.

Kementerian Dalam Negeri merumuskan tipologi desa menjadi 3 kategori. Kategori tersebut adalah desa swasembada, desa swakarya dan desa swadaya. Adapun indikator yang digunakan untuk pengelompokan desa tersebut adalah potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi kelembagaan dan potensi prasarana dan sarana. Dari hasil skoring keempat indikator ini, dapat diketahui tipologi suatu desa apakah termasuk pada desa swasembada, swakarya atau swadaya.

- a. Desa Swasembada merupakan desa yang memiliki nilai total skor lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- b. Desa Swakarya merupakan desa yang memiliki nilai total skor 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

- c. Desa Swadaya merupakan desa yang memiliki nilai total skor kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan tipologi desa dalam bentuk Indeks Pembangunan Desa (IPD). Bappenas mengklasifikasi desa dalam tiga kategori, yaitu desa mandiri, desa berkembang dan desa tertinggal.

- a. **Desa Mandiri** adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.
- b. **Desa Berkembang** adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75.
- c. **Desa Tertinggal** merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Ada empat dimensi yang digunakan Bappenas untuk menentukan tipologi desa, yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi dan pelayanan umum. Dimensi pelayanan dasar terdiri dari variabel pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dimensi kondisi infrastruktur terdiri dari variabel infrastruktur ekonomi, infrastruktur energi, infrastruktur air bersih dan sanitasi, infrastruktur komunikasi dan informasi. Dimensi aksesibilitas/transportasi terdiri dari variabel sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi. Dimensi pelayanan umum terdiri dari variabel kesehatan masyarakat dan olahraga. Dimensi Penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari variabel kemandirian dan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan tipologi desa dalam bentuk indeks desa membangun (IDM). Indeks ini mengelompokkan desa dalam lima kategori, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Ada tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur indeks ini, yaitu ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Dari 3 dimensi ini diturunkan menjadi 22 variabel dan 52 indikator. Penetapan status setiap desa dilakukan dengan menghitung *range* yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai *range* yang diperoleh menjadi pembatas status setiap desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi desa, yaitu:

- a. Desa sangat tertinggal, yaitu desa yang setelah hasil perhitungan memperoleh nilai batas  $\leq 0.491$ .
- b. Desa tertinggal, yaitu desa yang setelah hasil perhitungan memperoleh nilai batas  $> 0.491$  dan  $\leq 0.599$

- c. Desa berkembang, yaitu desa yang setelah hasil perhitungan memperoleh nilai batas  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$
- d. Desa Maju, yaitu desa yang setelah hasil perhitungan memperoleh nilai batas  $> 0.707$  dan  $\leq 0.815$ .
- e. Desa mandiri, yaitu desa yang setelah hasil perhitungan memperoleh nilai batas  $> 0.815$ .

Pada penelitian ini, tipologi desa yang digunakan adalah tipologi desa dalam bentuk indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan indeks ini sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa.

### Pembangunan Desa dan Dana Desa

Secara umum, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Siagian dalam Pangkey (2016) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang tersencana dan dilakukan secara sadar oleh masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara untuk menuju modernitas dan kondisi yang lebih baik. Secara teoritis, pembangunan desa termasuk dalam konsep pembangunan berbasis pedesaan (*rural development*).

Pada praktiknya, pembangunan desa di Indonesia bertujuan untuk menciptakan desa maju, mandiri dan sejahtera. Eko (2015) mengemukakan bahwa praktik pembangunan desa selama ini dilakukan di Indonesia adalah pembangunan perdesaan, belum pembangunan desa. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan perdesaan, negara dan pemerintah merupakan aktor yang dominan dalam proses pembangunan (*state driven development*). Masyarakat desa didudukkan hanya sebagai objek pembangunan. Padahal desa merupakan suatu identitas yang unik. Desa tidak bisa hanya dilihat sebagai masyarakat atau wilayah geografis yang mudah diintervensi oleh negara. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, upaya membangun desa dilakukan bersama dengan pembangunan perdesaan (domain pemerintah) dan pembangunan desa (domain desa). Pembangunan desa tidak lagi didominasi oleh paradigma negara/pemerintah membangun desa (*state driven development*). Pembangunan desa diutamakan menggunakan pendekatan desa membangun (*village driven development*). Desa memiliki kemandirian dalam membangun dirinya sendiri (*self development*).

**Tabel 2.1.** Perbedaan Konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) dan “Desa Membangun (Pembangunan Desa)


Item/Isu	Membangun Desa (Pembangunan Perdesaan)	Desa Membangun (Pembangunan Desa)
Pintu masuk	Pedesaan	Desa
Pendekatan	Functional	Lokus
Level	<i>Rural development</i>	<i>Village Development</i>

Item/Isu	Membangun Desa (Pembangunan Perdesaan)	Desa Membangun (Pembangunan Desa)
Isu dan Konsep Terkait	Rural-urban linkage, market, partum-buhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yuridiksi desa.
Skala Kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri.
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa.
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan.
Hasil	Infrastruktur lintas desa yang lebih baik. Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa-kota. Terbangunnya kawasan hutan, <i>collec-tive farming</i> , industri, wisata, dll.	Desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga. Lumbung pangan desa, energi berbasis desa, desa sayur, desa buah, desa wisata, dll.

Sumber: Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur mengenai proses pembangunan desa. Secara umum, proses pembangunan desa terdiri dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan. Proses dan siklus pembangunan desa ini dilakukan secara mandiri oleh Desa. Hal ini sebagai wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Berikut ditampilkan siklus pembangunan desa.

**Gambar 2.1.** Siklus Pembangunan Desa Menurut UU. No.6 Tahun 2014 Tentang Desa



Sumber: -----, 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, Deputy Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan.

Siklus pembangunan desa diawali dari proses perencanaan. Pada proses ini, dokumen yang dihasilkan adalah RPJMdes dan RKP. RPJMDes disusun setiap enam tahun sekali dan RKP disusun setiap tahun. Pada proses perencanaan ini, kegiatan yang penting dilakukan adalah proses penyusunan rencana dan proses musyawarah desa. Dokumen RKP menjadi dasar untuk menyusun APBdes. Dokumen yang dihasilkan dari proses penganggaran desa adalah APBDes. Kegiatan yang dibiayai melalui APBDes merupakan kegiatan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut juga selaras dengan prioritas kabupaten. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan bersama oleh masyarakat dan lembaga desa. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, memantau dan melaporkan bila terjadi penyimpangan. Pada proses pelaporan, pihak pemerintah desa melaporkan pembangunan desa kepada dua pihak. Pihak pemerintah desa melaporkan pembangunan desa kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah kabupaten.

Dana / anggaran merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan desa. Tanpa tersedianya anggaran, cita cita untuk mewujudkan desa maju dan mandiri akan sulit

untuk dicapai. Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan adanya dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Menurut Eko (2015), dana desa merupakan kebijakan redistribusi negara kepada desa. Dana desa merupakan bentuk nyata pengakuan dan penghormatan (rekognisi) negara kepada desa, mandat negara kepada desa berupa kewenangan lokal (subsidiaritas) dan pembangunan desa. Dana desa ini yang digunakan untuk dapat membiayai kegiatan desa membangun (pembangunan berbasis desa).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, dana desa diperuntukkan bagi pembangunan desa berbasis masyarakat. Oleh karenanya pihak desa memiliki kewenangan menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Untuk memanfaatkannya, penggunaan dana desa harus mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Namun, PP No.60 Tahun 2014 juga mengamanatkan kepada Menteri Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Dengan demikian, prioritas ini juga menjadi acuan bagi Desa dalam menyusun kegiatan yang akan dibiayai dengan menggunakan dana desa.

### 2.1.2 TEORI PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH (*CAPACITY BUILDING*)

Seiring dengan perubahan status, kedudukan dan kewenangan desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa, selanjutnya Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN sebagai salah satu upaya mewujudkan misi tersebut. Jadi pada prinsipnya, Dana Desa merupakan konsekuensi logis dari perubahan kewenangan desa yang baru. Sejauh ini nampaknya komitmen pemerintah untuk memberdayakan desa-desa di Indonesia cukup besar. Hal ini terlihat dari besaran anggaran Dana Desa yang digulirkan sejak tahun 2015. Namun demikian, hal ini belum dibarengi dengan kinerja desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang diberikan. Priyarsono (2017) menjelaskan bahwa salah satu masalah utamanya berakar pada kapasitas yang terbatas yang dimiliki oleh sebagian besar desa untuk pengelolaan dana desa tersebut. Untuk itulah bagian ini akan membahas mengenai teori atau konsep mengenai pembangunan atau pengembangan kapasitas (*capacity building*).

#### Definisi, Dimensi dan Tujuan Pengembangan Kapasitas

Mengembangkan kapasitas atau *capacity building* merupakan topik yang sering dibahas dalam mengkaji masalah kelembagaan baik di pemerintah maupun non-pemerintah.



Secara umum, konsep *capacity building* adalah proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi (Pratama et al., 2014: 3). Sementara menurut Mallick (2013: 6), pembangunan kapasitas adalah pendekatan yang sistematis dan terpadu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pemerintah, organisasi, dan individu secara berkelanjutan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan sudut pandang Morison (2001 : 42) dalam Damayanti et al. (2014 : 466) yang memandang pengembangan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi agar dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Adapun dimensi pengembangan kapasitas menurut Soeprapto (2003: 14) dalam Sari et al. (2014: 635) ada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. *Tingkat individual* yang meliputi potensi individu, keterampilan individu, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi dari pekerjaan individu dalam organisasi;
- b. *Tingkat organisasi* yang meliputi struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi;
- c. *Tingkat sistem*, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Sedangkan menurut Grindle (1997: 9) dalam Ningtyas (2014: 690), dimensi pengembangan kapasitas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. *Pengembangan sumber daya manusia* yang fokus pada ketersediaan tenaga teknis dan profesional. Kegiatan pengembangan meliputi pelatihan, penggajian, kondisi kerja, dan perekrutan.
- b. *Penguatan organisasi* dengan fokus pada pengelolaan sistem untuk meningkatkan performansi dari tugas-tugas khusus dan fungsi; dan mikrostruktur. Tipe-tipe kegiatan pada dimensi ini berupa sistem insentif; pemanfaatan personil, kepemimpinan, dan organisasi.
- c. *Reformasi kelembagaan* yang berfokus pada lembaga dan sistem; dan makrostruktur. Kegiatan pada dimensi ini berupa aturan-aturan permainan untuk ekonomi dan rezim politik, kebijakan dan perubahan hukum, dan reformasi konstitusi.

Selanjutnya Morison (2001: 23) dalam Damayanti et al. (2014: 466) lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan dari *capacity building* adalah proses pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan kemudian mengembangkan kemampuan untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Sedangkan Rickett (2000: 3) menyebutkan bahwa "*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving*

*its purpose and mission*". Dengan demikian pengembangan kapasitas organisasi ini identik dengan pembelajaran organisasi.

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan kapasitas. Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas adalah sebagai berikut (Soeprapto (2003: 12) dalam Ratnasari (2014: 106):

- a. Komitmen bersama (*Collective commitments*)  
Komitmen bersama adalah modal dasar dalam pengembangan kapasitas. Komitmen ini tidak hanya untuk pemimpin saja, namun juga untuk seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Dan karena pengaruh komitmen bersama ini sangat besar maka harus terus-menerus dipelihara secara bersama.
- b. Kepemimpinan yang kondusif (*Conducive Leadership*)  
Kepemimpinan yang kondusif maksudnya adalah kepemimpinan yang dinamis dan membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Faktor ini menjadi pemicu bagi setiap elemen dalam organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya.
- c. Reformasi Peraturan  
Hendaknya disusun peraturan yang mendukung upaya pengembangan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten, misalnya peraturan tentang sistem *reward* dan *punishment*.
- d. Reformasi kelembagaan  
Reformasi kelembagaan adalah upaya untuk membangun struktur organisasi dan budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Contoh reformasi kelembagaan adalah dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan atau karyawan dengan atasannya.
- e. Peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki  
Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar program pengembangan kapasitas yang disusun sesuai dengan kebutuhan.

### Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Pada konteks daerah, pengembangan kapasitas pemerintahan telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012. Perpres mengenai kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah ini menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Adapun pengertian dari kapasitas pemerintahan daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan,

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pada Perpres tersebut, ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi tiga aspek yaitu *aspek kebijakan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia*. Pada *aspek kapasitas kebijakan*, hal-hal yang menjadi sasaran pengembangan adalah ketersediaan kebijakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik serta efektivitas pelaksanaannya. Selain itu juga mengenai komitmen seluruh penyelenggara pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan daerah. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan;
- c. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan;
- d. Menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan; dan
- e. Melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.

Untuk *aspek kelembagaan*, kapasitas yang perlu dikembangkan meliputi struktur organisasi, tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), budaya kerja, anggaran, sarana prasarana, dan standar operasional prosedur. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan kapasitas sasaran tersebut adalah :

- a. Penataan struktur organisasi pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah;
- b. Pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah daerah dan antar unit organisasi pemerintah daerah dengan pihak lainnya;
- c. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu;
- d. Penguatan dan pementapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- f. Penyediaan standar operasional prosedur (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan lingkup untuk *aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia* meliputi pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, pendampingan, pendidikan kepribadian, dan pendidikan dalam jabatan.

Strategi pengembangan kapasitas pemerintah desa dapat diadopsi dari teori *capacity building* sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu strategi pengembangan kapasitas pemerintah desa adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*) seperti pemerintah desa, masyarakat lokal, dan juga organisasi lokal.

Merujuk dari ketentuan umum di Perpres Nomor 59 Tahun 2012, maka dalam konteks kajian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kapasitas Pemerintah Desa adalah kemampuan pemerintah desa untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Jadi pengembangan kapasitas desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Adapun aspek-aspek yang menjadi sasaran dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Aspek sumber daya manusia (**tingkat individu**) yang meliputi pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku penyelenggara pemerintah desa dalam mengelola dana desa.
2. Aspek kelembagaan (**tingkat organisasi**) yang meliputi struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam pengelolaan dana desa; kejelasan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan dana desa; pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif; kapasitas anggaran yang mendukung terselenggaranya pengelolaan dana desa; ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dalam mengelola dana desa; serta tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengelola dana desa.
3. Aspek kebijakan (**tingkat sistem**) yang meliputi ketersediaan kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan dana desa.

Untuk dapat mencapai sasaran yang disebutkan di atas, pemerintah desa harus dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota. Peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kapasitas desa adalah pada saat proses pemetaan kapasitas pemerintahan desa dan penyusunan rekomendasi; fasilitasi dalam penyediaan anggaran; serta pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

### 2.1.3 PARTISIPASI MASYARAKAT (*PUBLIC PARTICIPATION*)

Partisipasi menurut Charly (Ainur Rohman, 2009:46), dijelaskan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya. Terdapat beberapa tujuan partisipasi menurut Schiller dan Antlov (dalam Hetifah, 2003:152) yaitu: 1) *Menciptakan visi bersama*; 2) *Membangun rencana*; 3. *Me-ngumpulkan gagasan*; 4) *Menentukan Prioritas/membuat pilihan*; 5. *Menjaring aspirasi/ masukan*; 6. *Mengumpulkan Informasi/Analisis Situasi*.

Adanya perubahan paradigma pembangunan desa dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus pembangunan desa. Partisipasi masyarakat desa memainkan peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama pembangunan desa berbasis desa (*self development*). Selain itu, partisipasi masyarakat juga adalah faktor pendukung krusial dalam akuntabilitas finansial pengelolaan ADD (Riyanto, 2015).

Fakta objektif lainnya juga mengungkap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya. Pada aspek peningkatan pelayanan kesehatan, sebuah studi *quasi-experimental* di Nepal tentang partisipasi kaum muda dalam kampanye partisipatif kesehatan reproduksi mengungkap bahwa pendekatan partisipatif telah menguatkan kapasitas penduduk desa terutama kaum muda. Mereka menjadi lebih percaya diri untuk bernegosiasi dengan tim pembangunan desa, paham dan ikut aktif dalam pengelolaan dana desa kaitannya dengan pengelolaan program kesehatan reproduksi (Malhotra, 2005; Mathur, 2005). Di Kenya, pengambilan keputusan partisipatif melalui dialog antara warga masyarakat dan penyedia layanan telah diuji di 12 desa telah meningkatkan persentase penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan profesional sebanyak 41%, partisipasi tersebut juga meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan karena tuntutan masyarakat (Kaseje, 2010).

Pada aspek peningkatan pertanian dan usaha ekonomi desa, sebuah penelitian menghasilkan kesimpulan serupa. Pada pembangunan pedesaan di Uganda yang didominasi sektor pertanian, partisipasi yang dapat meningkatkan produksi pertanian, peningkatan lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga. Dengan adanya partisipasi, pemberdayaan dan kepemilikan lokal menjadi kuat (Kakumba, 2010). Pada konteks Indonesia, pelibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan kampanye kesehatan telah meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan profesional dan menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Lumajang (Pratiwi, 2016).

Partisipasi masyarakat dapat pula digunakan dalam penyediaan sarana desa. Di Ponta Delgada, kali pertama di Portugal, stakeholder-stakeholder terkait dilibatkan dalam perencanaan pembangunan transportasi desa. Mekanisme tersebut menghasilkan solusi yang lebih memuaskan masyarakat dan efisien. Kajian tersebut mengungkap bahwa penegasan akan tanggung jawab masing-masing stakeholder terkait kepentingan masing-

masing yang berpengaruh pada pembangunan tersebut adalah salah satu kunci sukses partisipasi (Gil dan Bentz, 2011).

### **Rendahnya Partisipasi Masyarakat di Beberapa Daerah dalam Pembangunan Desa**

Ide-ide partisipasi masyarakat dalam pembangunan kini kian jadi arus utama. Meski demikian, kerap muncul pertanyaan; seberapa partisipatifkah program-program partisipasi masyarakat desa? Apakah partisipasi masyarakat desa dapat menghasilkan keluaran pembangunan yang lebih baik? Sebuah kajian yang dilakukan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) terhadap pelaksanaan kegiatan Sarana-Prasarana Desa 2015 pada 13 desa, sembilan kecamatan, delapan kabupaten di lima provinsi pada Maret–April 2016 menyimpulkan bahwa Dana Desa (DD) 2015 dominan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana-prasarana (sarpras) desa, yang sebagian besar berupa jalan, jembatan, dan bangunan fisik lainnya. Sarpras yang ditemukan umumnya berkualitas rendah, lebih mahal, dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat di desa. Kurang bermanfaatnya sarpras bagi masyarakat desa merupakan salah satu indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di lokus kajian tersebut masih rendah.


Rendahnya partisipasi masyarakat desa juga masih dialami beberapa daerah di Indonesia meski partisipasi masyarakat telah menjadi arus utama dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) masih kurang baik karena tidak ada transparansi anggaran, kontrol masyarakat yang kurang terhadap pengelolaan ADD dan lemahnya kompetensi masyarakat dalam berpartisipasi pada pengelolaan ADD (Syamsi, 2014). Partisipasi masyarakat di desa lain di Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih rendah (Suwandi, 2015). Kajian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi akan ADD dan kurangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap peran mereka dalam pembangunan desa.

Penelitian lain mengungkap hal yang sama yakni peran stakeholders yakni salah satu masyarakat masih kurang maksimal dalam pengelolaan ADD di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Peran perangkat desa masih dominan dalam pengelolaan ADD. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap tidak acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Karimah, 2014). Dari ketiga penelitian tersebut dapat dimaknai bahwa kompetensi, kesadaran kritis akan peran dan masalah yang dihadapi dan penguasaan informasi oleh masyarakat tentang alokasi dana desa adalah prasyarat partisipasi masyarakat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan ADD.

### Tahapan Partisipasi Masyarakat dari Tahap Terendah hingga Tertinggi

Sejarah perjalanan diskursus intelektual tentang partisipasi masyarakat diawali dengan pembagian tingkatan partisipasi warga yang sangat populer pada tahun 1970-an. Teori delapan anak tangga tersebut diungkapkan oleh Sherry R Arnstein (Lane, 2005).

**Gambar 2.2.** Delapan Tingkatan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein



Sumber: Lane, 2005

Bagian paling bawah dari tangga partisipasi adalah manipulasi dan terapi. Tingkatan ini akan dialami satu entitas pemerintahan dengan masyarakat yang perlu dididik dan disembuhkan dengan sejumlah program dan disinsentif pada masyarakat karena terlalu banyaknya kasus ketidakpatuhan dan ketidaktertiban akan peraturan. Anak tangga ketiga dan keempat maju ke tingkat "tokenisme" yang memungkinkan warga untuk menerima informasi tentang sebuah kebijakan publik bahkan menyuarakan aspirasinya namun aspirasi tersebut belum dapat banyak berpengaruh ke dalam pembuatan kebijakan. Tapi di bawah kondisi ini mereka kekurangan kekuatan untuk memastikan bahwa pandangan mereka akan diperhatikan oleh yang berkuasa. Bila partisipasi dibatasi pada tingkat ini, tidak ada tindak lanjut, tidak ada "otot," maka tidak ada kepastian untuk mengubah status quo. Anak tangga ke lima yakni *placation* yang sedikit lebih tinggi dari level ketiga dan keempat namun pada tahap ini pemerintah telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memutuskan kepentingannya dalam pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, tangga keenam hingga ke delapan adalah tingkat kekuatan warga negara dengan tingkat pengaruh pengambilan keputusan yang meningkat. Pada anak tangga ke enam, warga negara dapat masuk ke dalam program kemitraan dengan pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan dengan hingga pemegang kekuasaan tradisional. Di bagian paling atas yakni *Delegated Power* dan *Citizen Control*, adalah tahap di mana warga memperoleh kekuatan manajerial

penuh untuk melaksanakan beberapa urusan pengambilan keputusan yang semula dilakukan pemerintah hingga warga memiliki kontrol penuh dalam implementasi kebijakan publik.

Desa berbeda dengan level pemerintahan di atasnya seperti Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang lebih birokratis. Desa merujuk pada sebuah entitas masyarakat. Maka itu pendekatan pembangunan desa hendaknya secara signifikan selalu berorientasi pada partisipasi masyarakat. Tujuan partisipasi publik di anak tangga tertinggi ialah tercapainya harapan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan mekanisme yang rasional. Mekanisme rasional secara sosiologis terepresentasikan dalam model demokrasi deliberatif yang diungkapkan Jurgen Habermas. Demokrasi deliberatif adalah mekanisme musyawarah untuk mencapai kedaulatan rakyat yang rasional sehingga kepentingan seluruh stakeholder kebijakan publik terwakili (Hardiman, 2007). Sebuah mekanisme partisipasi masyarakat dapat dikatakan deliberative jika setiap keputusan dalam kebijakan publik telah diuji melalui mekanisme diskursus publik.

Untuk mencapai kesepakatan rasional sebagai hasil dari partisipasi yang deliberative, Habermas mengajukan beberapa prasyarat yakni (Hardiman, 2010);

1. Jika semua partisipan menggunakan bahasa yang sama dan dasar pengetahuan yang sama akan tujuan dan mekanisme kebijakan publik yang sedang dibahas.
2. Jika semua *stakeholder* mematuhi aturan dasar yang logis, diputuskan bersama secara konsisten. Aturan tersebut hendaklah mencakup keamanan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi.
3. Jika semua *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya dan memandang *stakeholder* lainnya sebagai pribadi yang otonom dan tulus, seajar, dan bertanggungjawab.

Lebih lanjut, Habermas menawarkan ruang publik sebagai saluran partisipasi dalam demokrasi deliberatif. Ruang publik adalah ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Dalam konteks Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, ruang publik ini menjadi salah satu subdimensi dalam indeks sosial masyarakat desa. Ruang publik dalam konteks Habermas ini haruslah murni otonom ruang yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan tidak ada intervensi dari pemerintah dan swasta. Ruang publik dapat dimaknai sebagai ruang informal maupun organisasi yang formal, media masa ataupun institusi kultural dan religius namun lebih luas dari itu, ruang publik adalah ruang komunikasi antarwarga dimana mereka bebas mengungkapkan pendapat yang relevan dengan bertanggungjawab dalam diskusi yang setara. Ruang publik adalah sebuah stimulasi bagi partisipasi warga dalam ruang deliberative.

Lantas bagaimana mewujudkan partisipasi masyarakat yang deliberatif di desa dengan penduduk yang ribuan? Bahkan konteks yang lebih besar dari itu? Dalam konteks skala besar, partisipasi masyarakat deliberatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga yakni; *aktor*, *ruang* dan *volume* (Pogrebinschi, 2013).



1. **Aktor.** Aktor yang disertakan dalam partisipasi deliberatif harus dipastikan bahwa mereka adalah aktor-aktor yang terkena dampak dan dapat memberikan dampak kebijakan publik yang disusun. Aparatur negara bertanggungjawab dalam memberikan ruang untuk proses yang deliberatif pada aktor-aktor tersebut. Dalam ruang-ruang yang besar, aktor dapat dipilih berdasarkan perwakilan kepentingan masyarakat, dan perwakilan kelompok masyarakat.
2. **Ruang.** Kriteria ruang menyiratkan prosedur, media atau saluran yang dirancang untuk dapat mengambil keputusan dari tingkat masyarakat, lokal sampai tingkat nasional. Ini melibatkan majelis partisipatif berikutnya di tingkat lokal, provinsi dan nasional dalam proses deliberatif yang setara, sehingga risiko tidak terwakilinya kepentingan pada setiap level dapat diminimalkan. Prosedur partisipatif harus menghubungkan pertimbangan masyarakat dalam level lebih kecil dengan pertimbangan di level desa hingga bahkan nasional, sedemikian rupa untuk menjamin bahwa preferensi yang diungkapkan di tingkat masyarakat akan dibahas di tingkat lebih tinggi. Penyatuan hasil partisipasi nasional kemudian harus menjadi tahap akhir dari sebuah proses yang terdiri dari serangkaian musyawarah mulai dari tingkat lokal.
3. **Volume.** Kriteria volume menyiratkan bahwa ada tingkatan volume partisipasi masyarakat pada setiap level atau skala. Volume dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam delegasi keputusan. Volume merepresentasikan pembagian perwakilan dalam skala dan tingkatan. Volume dalam diskursus *deliberative* dapat tersirat melalui contoh hadirnya Ketua RT dan RW yang telah memiliki pengetahuan dan kesepakatan di levelnya masing-masing tentang posisi mereka dalam pembuatan keputusan kebijakan publik. Majelis di masing-masing tingkat (spasial) dan memastikan bahwa hasil musyawarah mereka semua telah bulat dan siap disampaikan dalam tahap akhir musyawarah. Ini juga memerlukan proses yang sepenuhnya terbuka.

### Partisipasi Publik Tinggi dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa

Model partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa adalah sebuah proses yang menyatu, komprehensif dan berkesinambungan. Dalam program manajemen pembangunan desa beberapa aspek penting yang dapat diperhatikan antara lain (Ariningsih, 2016):

- Tujuan program yang jelas dan terinformasikan kepada seluruh *stakeholders*.
- Identifikasi peran *stakeholder* yang jelas.
- Identifikasi asal sumber daya yang jelas.
- Membentuk kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang secara demokratis dan musyawarah menentukan pengurus dan anggota kelompok dimana pertanggungjawaban pengurus diputuskan melalui rapat anggota.
- Adanya pendamping yang memfasilitasi kelompok masyarakat dalam menggunakan metode *Rural Rapid Appraisal (RRA)* sehingga masyarakat penerima proyek

menentukan sendiri program maupun rencana kerja sesuai dengan potensi desa yang dimiliki.

- Adanya saluran atau media bagi kelompok masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan keputusan di level mereka pada level yang lebih tinggi di tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Adanya saluran transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa dalam menyampaikan setiap hasil tahapan manajemen pembangunan desa.
- Adanya mekanisme tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebuah keniscayaan. Maka itu, baik perangkat desa dan masyarakat haruslah memiliki kapasitas untuk mewujudkan partisipasi di level tertinggi yakni ikut serta dalam pengambilan keputusan secara *deliberative*.

#### 2.1.4 KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan keuangan desa pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan desa. Semenjak bergulirnya kebijakan dana desa, aspek pengelolaan keuangan desa selalu menjadi sorotan banyak pihak. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari kelompok transfer, selain pendapatan lainnya. Desa diharapkan mampu untuk mengelola keuangan desa dengan baik, baik dari segi administratif maupun dari segi kemanfaatan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana desa.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dengan demikian, keuangan desa dikongkritkan bentuknya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri dari : pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

- a. **Pendapatan Desa**, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- b. **Belanja Desa**, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

- c. **Pembiayaan Desa**, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan adalah asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa (2016) menjelaskan asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Adisasmita (2010) dalam Akhdiyanti (2015) mengemukakan beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang dikelola pemerintah desa harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lembaga di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- d. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus selesai pada akhir Bulan Desember.

Berikutnya, Adisasmita (2010) dalam Akhdiyanti (2015) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan desa dan penggunaannya;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dikelola pemerintah desa dengan program pemerintah lainnya yang ada di desa;
- d. Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa;
- e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes, dan
- g. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Masih dalam Akhdiyanti (2015), Mardiasmo (2004) mengemukakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. Akuntabilitas, prinsip ini berkaitan dengan pertanggungjawaban publik. Hal ini berarti bahwa proses penganggaran dan pengelolaan keuangan desa harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan masyarakat desa.
- b. *Value for money*, prinsip ini berarti bahwa pengelolaan keuangan desa juga harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal. Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai tujuan tujuan publik. Untuk mendukung realisasi prinsip *value for money* ini dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki sistem akuntansi yang baik.
- c. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip ini berarti bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan oleh perangkat desa yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi, sehingga kesempatan untuk penyimpangan dapat diminimalkan.
- d. Transparansi, prinsip ini berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan lembaga desa.
- e. Pengendalian, prinsip ini berarti bahwa APBDes harus selalu diawasi dan dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

## 2.2 REVIEW KAJIAN SEBELUMNYA & POSITIONING KAJIAN

Selanjutnya subbagian ini akan menjelaskan mengenai kajian-kajian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sebelumnya. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (2015), misalnya, berhasil memetakan 4 potensi resiko dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi aspek: 1) *Regulasi dan Kelembagaan*; 2) *Ketatalaksanaan*; 3) *Pengawasan*, dan 4) *Sumber Daya Manusia*. Kajian ini juga menghasilkan rumusan rekomendasi/solusi untuk meminimalkan resiko pada keempat aspek tersebut. Serupa dengan kajian KPK, kajian yang dilakukan oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2015) juga menunjukkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa, yaitu: 1) *regulasi yang lengkap dan jelas*; 2) *pengawasan yang efektif dan menyeluruh*; 3) *kompetensi kepala desa dan perangkat desa*; dan 4) *kompetensi pendamping desa*. Lebih lanjut, kajian LAN (2015) tersebut juga menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan dalam rangka pengelolaan dana desa; 1) tetap melanjutkan kebijakan dana desa dengan melakukan perbaikan inkremental terhadap 4 faktor yang menjadi determinan keberhasilan pengelolaan dana desa; 2) melakukan moratorium kebijakan Dana Desa sampai dengan saat dimana keempat faktor tersebut berhasil dipersiapkan.

Muhammad Zainul Abidin (2015) juga melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010-2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan antara lain kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kajian lain terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) pada 2016 menyimpulkan bahwa 90% pengelolaan dana desa digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana. Kajian yang dilakukan pada 13 desa ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa kurang strategis. Pada aspek yang lain, kajian ini mengungkap penggunaan dana desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta usaha ekonomi desa masih sangat terbatas. Pada ke tiga hal tersebutlah partisipasi masyarakat diperlukan untuk memanfaatkan dana desa yang lebih strategis.

Selanjutnya, pada tahun 2016, melalui Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD), LAN juga melakukan kajian mengenai penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah Supradesa (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang difokuskan pada pengelolaan dana desa. Dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu: aspek

regulasi (*policy level*), aspek empiris (*organizational dan operational level*) dan aspek teoritis (*konseptual*), kajian ini menghasilkan output berupa: a) Hasil analisis hubungan kewenangan antara pemerintah supradesa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa; b) Model ideal hubungan kewenangan pemerintah supradesa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa; c) Rekomendasi kebijakan yang perlu diharmonisasikan terkait hubungan kewenangan pemerintah supradesa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, meskipun pada tataran empiris, kajian ini mencoba menggambarkan kondisi objektif di lapangan dengan membagi kedalam 2 tipologi desa: *Mandiri* dan *Pra Mandiri*, namun pada hasil akhirnya, model yang dihasilkan belum bersifat operasional untuk kemudian dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karenanya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara bermaksud menindaklanjuti kajian tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional untuk diimplementasikan terutama dikaitkan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.


Selain itu, penelitian ini menggunakan pengelompokan (tipologi) desa yang dikemukakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai basis untuk merumuskan strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa. Sejauh ini, belum pernah ada kajian yang menjadikan tipologi ini sebagai basis untuk membuat perlakuan (*treatment*) dalam perumusan strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa yang diharapkan mampu menaikkan statusnya menuju Desa Maju dan Mandiri.

## 2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Keluarnya Undang undang No.6 tahun 2014 tentang desa membawa perubahan mendasar pada status, kedudukan dan kewenangan desa. Melalui undang-undang ini, desa dibangun dengan semangat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perubahan status, kedudukan dan kewenangan desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa tersebut, selanjutnya Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi tersebut. Dana desa diperuntukkan bagi pembangunan desa berbasis masyarakat. Oleh karenanya pihak desa memiliki kewenangan menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam implementasinya, beberapa kajian menunjukkan sampai saat ini kinerja desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa masih belum optimal. Pemerintah Desa masih memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk merumuskan strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Berikut ditampilkan gambar kerangka pikir dari penelitian ini.

Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017.

Dalam upaya merumuskan strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini menggunakan dimensi pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh Grindle (1997). Menurut Grindle (1997: 9) dalam Ningtyas (2014: 690), dimensi pengembangan kapasitas terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaan (sistem). Strategi tersebut akan difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana desa. Selain itu, strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa yang dirumuskan akan mempertimbangkan tipologi desa yang dikemukakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.





## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kajian ini, yang meliputi: definisi konseptual, pendekatan penelitian, lokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

#### 3.1 DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam rangka memperjelas konsep yang akan dibangun melalui kajian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi konseptual dari variabel yang digunakan, yaitu sebagai berikut.

- a. **Pengelolaan Dana Desa** merupakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaksanaan dan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Desa. Pada penelitian ini, pengelolaan Dana Desa yang diteliti adalah pengelolaan Dana Desa tahun 2015 dan 2016. Indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini adalah:
  1. Proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa;
  2. Proses pemanfaatan dan pelaksanaan Dana Desa;
  3. Proses monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Desa.
- b. **Pengembangan kapasitas** merupakan pendekatan yang sistematis dan terpadu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan. Adapun indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini adalah:
  1. Kapasitas individu perangkat desa yang ditinjau dari kualifikasinya berdasarkan usia dan tingkat pendidikan serta kompetensi yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*) baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring evaluasi dan pelaporan Dana Desa.
  2. Kapasitas organisasi desa yakni kemampuan desa dilihat dari struktur kelembagaan pemerintah desa, kejelasan pembagian tugas di antara para perangkat desa, serta kesiapan sumber daya (*resources*) desa baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung efektifitas pengelolaan Dana Desa.
  3. Kapasitas sistem desa yang akan dilihat dari beberapa hal, diantaranya: ketersediaan sistem formal di tingkat desa, berupa regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa, *stakeholders* siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di luar kepala desa dan perangkat desa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta bagaimana peran dan keterlibatan para *stakeholders* tersebut.

### 3.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kajian ini dilatarbelakangi oleh dicetuskannya Konsep “Membangun Indonesia Dari Pinggiran” oleh Presiden Joko Widodo melalui agenda NAWACITA-nya. Untuk mewujudkan hal tersebut kemudian dilakukan stimulasi ganda yang dilakukan secara serentak, yaitu dengan membangun keterhubungan antar daerah dan mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah-daerah tertinggal yang dalam hal ini direpresentasikan oleh daerah perdesaan dengan menggunakan Dana Desa.

Namun demikian, berdasarkan beberapa literatur, pemanfaatan Dana Desa selama ini masih belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas pemerintah desa, oleh karenanya kajian ini akan difokuskan untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam kerangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa agar terwujud kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektivitas serta arti pengalaman bagi individu. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat/tanggapan masyarakat tentang pengertian *stakeholders* terkait tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, penyebab terjadinya kesenjangan kompetensi itu, dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas.

### 3.3 LOKUS PENELITIAN

Lokus dari penelitian ini adalah desa-desa di Kawasan Jatinangor. Pemilihan lokus ini didasarkan atas temuan bahwa dari penelitian sebelumnya belum ditemukan adanya bukti empiris strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa yang kontekstual untuk Kawasan Jatinangor. Adapun Kawasan Jatinangor yang dimaksud adalah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031 yang meliputi 5 kecamatan yaitu: Jatinangor, Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung dan Pamulihan. Dalam aturan tersebut, lima kecamatan tersebut sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Dalam kajian ini, lokus desa di setiap kecamatan akan diambil masing-masing 1 desa yang mewakili kategori Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal, Desa berkembang, dan Desa Maju/Mandiri. Pemilihan lokus secara stratifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui keunikan dari masing-masing tipologi desa dalam pengelolaan Dana Desanya. Adapun desa yang menjadi lokus kajian ini ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.** Desa yang Menjadi Lokus Kajian

Kecamatan	Status Desa	Desa
Kecamatan Tanjung Sari	Desa Tertinggal	Desa Cijambu
	Desa Berkembang	Desa Raharja
	Desa Maju	Desa Gudang
Kecamatan Pamulihan	Desa Tertinggal	-
	Desa Berkembang	Desa Cilembu
	Desa Maju	-
Kecamatan Jatinangor	Desa Tertinggal	Desa Cileles
	Desa Berkembang	Desa Jatiroke
	Desa Maju	Desa Sayang
Kecamatan Sukasari	Desa Tertinggal	Desa Banyuresmi
	Desa Berkembang	Desa Sukasari
	Desa Maju	-
Kecamatan Cimanggung	Desa Tertinggal	Desa Tegalmanggung
	Desa Berkembang	Desa Sawahdadap
	Desa Maju	Desa Sindang Pakuwon

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2017.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung memiliki desa dengan status Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju. Sementara itu, menurut Keputusan tersebut seluruh desa yang ada di Kecamatan Pamulihan merupakan Desa Ber-Kembang. Tidak ada desa dengan status Desa Tertinggal atau Desa Maju di Kecamatan Pamulihan. Sementara di Kecamatan Sukasari, menurut Keputusan tersebut Kecamatan ini tidak memiliki desa dengan kategori Desa Maju. Seluruh desa di Kecamatan ini berada pada kategori Desa Tertinggal dan Desa Bekembang.

### 3.4 JENIS DAN SUMBER DATA

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah **data primer** dan **data sekunder** dari **level desa** dan **level supradesa**. Untuk *tingkat desa*, data primer dimaksud adalah persepsi mengenai kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa dan penilaian perangkat desa terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pemerintah supradesa. Sementara itu, data sekunder meliputi data kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa. Adapun *key informan* atau narasumber pada tingkat desa yang diharapkan memberi penilaian persepsi untuk kapasitas perangkat desa terbagi kedalam 2 jenis yaitu: *Unsur Perangkat Desa*, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan (Kaur); dan *Unsur di luar Perangkat Desa* meliputi: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat.

Sementara itu, untuk *tingkat supradesa*, data primer yang diperlukan meliputi kebijakan atau peraturan turunan yang dibuat pada level kabupaten dapat berbentuk

peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan teknis berupa juklak atau juknis terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Sumedang. Sedangkan data primer akan diarahkan untuk penggalian mengenai: 1) Peran-peran apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa; 2) Permasalahan atau kendala apa yang ditemui dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun Perangkat Supradesa yang dimaksud meliputi Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, dan 5 Kecamatan yang menjadi bagian dari Kawasan Jatinangor yaitu : Kecamatan Sukasari, Cimanggung, Tanjungsari, Pamulihan dan Jatinangor.

### 3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Desk Research*, dilakukan untuk memperoleh berbagai data yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan pengelolaan dana desa, terutama di tingkat pusat, konsep/teori yang mendasari kajian, dan laporan penelitian/jurnal atau publikasi lainnya mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu berkenaan dengan pengelolaan dana desa;
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan untuk memperoleh berbagai data dan informasi mengenai peran-peran apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah supradesa yaitu Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam konteks pengelolaan dana desa. Adapun FGD dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan camat atau perangkat dan para pendamping desa dari 5 kecamatan di Kawasan Jatinangor, yaitu: Kecamatan Sukasari, Cimanggung, Tanjungsari, Pamulihan dan Jatinangor.
- 3) Wawancara Mendalam (*indepth interview*), dilakukan untuk memperoleh data mengenai persepsi terhadap kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, baik dari **unsur perangkat desa** (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan), maupun **unsur di luar perangkat desa** (meliputi PMD dan Tokoh Masyarakat). Selain itu, teknis pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini juga dilakukan terhadap *key informant* tersebut terkait dengan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan pemerintah supradesa.

### 3.6 INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan *key informan* dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Pada prinsipnya,

kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

- b. Untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen penunjang, yang meliputi kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi serta literatur atau dokumen lainnya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) *Kuesioner* digunakan untuk menggali data tentang persepsi responden tentang situasi dan kondisi ditempat penelitian. Adapun responden yang diberikan Kuesioner adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan unsur pemerintah desa.
  - 2) *Pedoman Wawancara* digunakan untuk memperoleh data dan Informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian serta relevansi dengan kuesioner yang dibagikan. Responden yang diwawancarai diantaranya kepala desa, BPD/Tokoh Masyarakat, dan pemerintah supradesa.
  - 3) *Pedoman Observasi* digunakan untuk memperoleh gambaran secara riil di lapangan tentang situasi dan kondisi bagaimana pelaksanaan dan perilaku responden/*key informan*.
  - 4) *Dokumentasi* digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang objek penelitian.

### 3.7 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Penyusunan data untuk memverifikasi apakah semua jenis data telah terkumpul seluruhnya. Kemudian data dikelompokkan sesuai dengan jenis Instrumen dan Respondennya.
- b. Tabulasi Data dilakukan untuk instrumen berbentuk Kuesioner dengan memberikan nilai skor untuk setiap alternatif jawaban yang ada dalam Kuesioner.
- c. Penyusunan data Hasil wawancara dan Observasi juga dilakukan melalui pemisahan pendapat Responden dan Narasumber.
- d. Data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian disusun dalam sistematika untuk menjawab rumusan masalah dan hubungan antar fenomena berdasarkan teori dan tinjauan pustaka disusun.
- e. Interpretasi hasil pengelompokan dan analisis data dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat strategi atau model peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan interpretasi berdasarkan teori dan tinjauan pustaka yang telah disusun

untuk menghasilkan strategi atau model peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

### 3.8 TAHAPAN PENELITIAN

Secara umum, tahapan penelitian yang dilakukan dalam Kajian ini mengikuti tahapan sebagai berikut.

- 1) *Tahap Persiapan*. Tahap ini dilakukan dengan melakukan penyusunan TOR. Kegiatan ini dilakukan untuk merumuskan acuan dasar dalam pelaksanaan penelitian.
- 2) *Tahap Pembuatan Research Design*. *Research Design* atau rancangan penelitian adalah suatu rencana operasional pelaksanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran penelitian, metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan, instrumen penelitian, cara mengumpulkan dan mengolah data, cara analisis data, serta hal-hal lain agar penelitian dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.
- 3) *Tahap Pengumpulan Data*. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, baik data sekunder melalui *desk research* dan data primer dari hasil wawancara dengan narasumber.
- 4) *Tahap Penyusunan Strategi/Model*. Tahap penyusunan strategi/model dilakukan dengan cara identifikasi strategi/model peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dari berbagai teori dan berdasarkan praktik.
  - a) *Identifikasi Strategi/Model*. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek/dimensi apa saja yang terdapat dalam sebuah strategi/model peningkatan kapasitas pemerintah desa, baik berdasarkan teori maupun model yang digunakan. Kemudian diidentifikasi berbagai aspeknya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan strategi/model tersebut.
  - b) *Perumusan Rancangan Model*. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan strategi/model yang dapat direplikasikan di seluruh daerah di Indonesia.
- 5) *Tahap Penyusunan laporan*. Tahapan penyusunan laporan dilakukan untuk menghasilkan laporan penelitian.

## BAB 4

### DESKRIPSI DAN ANALISIS PERAN PEMERINTAH SUPRADESA KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tingkat supradesa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adapun uraian penjelasan meliputi: (1) Ketersediaan peraturan turunan (*derived regulations*) terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat daerah; (2) Gambaran pembagian dan pelaksanaan tugas fungsi dan peran (*roles*) pengelolaan Dana Desa di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

#### 4.1 KETERSEDIAAN PERATURAN (REGULASI) TURUNAN TENTANG DANA DESA DI TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Dalam rangka implementasi Kebijakan tentang Dana Desa, diperlukan peraturan turunan dari UU Desa. Peraturan turunan ini menjadi sangat penting dalam memberi petunjuk (*guidance*) bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Dana Desa. Secara umum, peraturan turunan dari sebuah Undang-Undang untuk di tingkat pusat dapat meliputi: Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan/Keputusan Menteri (Permen/Kepmen), sementara untuk di tingkat daerah dapat berupa: Peraturan Daerah (Perda), Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Desa selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah dengan menetapkan PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang juga sudah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 47 Tahun 2015. Selanjutnya, atas dasar pengaturan dalam PP tersebut dan kewenangan yang diperintahkan oleh perundang-undangan, maka ditindaklanjuti oleh 3 (tiga) kementerian yang memiliki peran pokok dalam kebijakan pengelolaan dana desa, yaitu *Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi*. Pembagian tugas di antara ketiga kementerian tersebut, yaitu:

**Tabel 4.1.** Pembagian Tugas Tiga Kementerian dalam Pengelolaan Dana Desa

Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Menganggarkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Memfasilitasi terhadap regulasi dan pelaksanaan penyaluran Dana Desa di Kabupaten/Kota	Menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa
Menetapkan rincian dana	Penguatan kapasitas untuk	Pendampingan Dana Desa



Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
desa di setiap Kabupaten/Kota melalui Peraturan Presiden	aparatus desa	di tingkat kabupaten, kecamatan dan lokal desa
Menyalurkan Dana Desa ke Kabupaten/Kota	Melakukan fasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	Peningkatan kapasitas pendamping

Sumber: Karim, Anwar Sanusi, 2017

Adapun beberapa peraturan turunan dari kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa di tingkat Pusat sebagai petunjuk pelaksanaan UU Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.** Peraturan Turunan UU Desa di Tingkat Pusat Tahun 2014 – 2016.

No.	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Perihal Pengaturan
1.	Peraturan Pemerintah (PP)	PP No. 43/2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014
		PP No. 60/2014	Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN)
		PP No. 22/2015	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN)
		PP No. 47/2015	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
		PP No. 8/2016	Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
		Perpres No. 7/2015	Organisasi Kementerian Negara
2.	Peraturan Presiden (Perpres)	Perpres No. 11/2015	Kementerian Dalam Negeri
		Perpres No. 12/2015	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		Perpres No. 165/2014	Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
3.	Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi (Permendes)	Permendes No. 1/2015	Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
		Permendes No. 2/2015	Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
		Permendes No. 3/2015	Pendampingan Desa
		Permendes No. 4/2015	Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan

No.	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Perihal Pengaturan
			Usaha Milik Desa (BUMDes)
		Permendes No. 5/2015	Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
		Permendes No. 6/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
		Permendes No. 9/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
		Permendes No. 21/2015	Penetapan Prioritas Dana Desa 2016
		Permendes No. 22/2016	Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)	Permendagri No. 111/2014	Pedoman Teknis Peraturan di Desa
		Permendagri No. 112/2014	Pemilihan Kepala Desa
		Permendagri No. 113/2014	Pengelolaan Keuangan Desa
		Permendagri No. 114/2014	Pedoman Pembangunan Desa
		Permendagri No. 81/2015	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
		Permendagri No. 82/2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Permendagri No. 83/2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Permendagri No. 84/2015	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
		Permendagri No. 1/2016	Pengelolaan Aset Desa
		Permendagri No. 44/2016	Kewenangan Desa
		Permendagri No. 45/2016	Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		Permendagri No. 36/2016	Laporan Kepala Desa
		Permendagri No. 47/2016	Administrasi Pemerintahan Desa
		Permendagri No. 110/2015	Badan Permusyawaratan Desa
5.	Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu)	PMK No. 241 Tahun 2014	Pertanggungjawaban Transfer dan Dana Desa
		PMK No. 263 Tahun 2014	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer dan Desa
		PMKNo.	Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

No.	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Perihal Pengaturan
		93/PMK.07/2015	Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
		PMK No. 49/PMK.07/2016	Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
		PMK No. 125/PMK.07/2016	Penundaan Penyaluran Sebagian Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016
		PMK No. 48/PMK.07/2016	Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2016
		PMK No. 50/PMK.07/2017	Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
		PMK No. 112/PMK.07/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
6.	Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi	No. 900/5356/SJ No. 959/KMK.07/2015 No. 49 Tahun 2015	Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Sumber: Berbagai Peraturan Perundangan Terkait Dana Desa

Merujuk pada kebijakan tersebut, Pemerintah c.q. Kementerian telah menetapkan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, kebijakan pengelolaan Dana Desa tersebut tidaklah berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan kebijakan lainnya terkait dengan Desa, misalnya kebijakan tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dan daerah, telah ditetapkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagai kebijakan turunan dari amanat pasal 79 UU Desa. Disebutkan, bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan Pemerintah Desa menyusunnya secara bertahap dengan menghasilkan dokumen:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan utama di desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa. Adapun prosedur dan tahapan penyusunan kedua dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Penyusunan RPJM Desa**

Pasal 114 PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (Musdes). Pelaksanaan musdes penyusunan RPJM Desa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJM Desa dapat disahkan dalam bentuk peraturan desa (perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Adapun tahapan penyusunan RPJM Desa menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam pasal 7 sampai dengan pasal 28 adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musdes
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Rancangan RPJM Desa disetujui oleh kepala desa
7. Musrenbang RPJM Desa
8. Perbaikan RPJM Desa dari hasil Musrenbang Desa
9. Penetapan RPJM Desa menjadi Perdes

Tim penyusun RPJMDesa terdiri dari: a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; b. pengkajian keadaan Desa; c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota; b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; c. rencana

umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan: a. penyesuaian data Desa; b. penggalan gagasan masyarakat; dan c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa

## 2. Penyusunan RKP Desa

RKP Desa disusun dengan mengacu kepada RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Perdes. RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa. Tahapan penyusunan RKP Desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 51 sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (pada bulan Juni tahun berjalan);
2. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa oleh Kepala Desa;
3. Penyusunan Rancangan RKP Desa dengan berpedoman pada:
  - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu indikatif Desa;
  - c. Pendapatan asli Desa;
  - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
  - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
  - h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
4. Penyelenggaraan musrenbang desa (antara bulan Agustus-September) untuk membahas :
  - a. Usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Desa,
  - b. Membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Desa.
  - c. Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
5. Penetapan RKP Desa menjadi Perdes (paling lambat bulan September tahun berjalan).
6. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Tim penyusun RKP Desa terdiri dari: a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan.

Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan: a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Terkait dengan penyelenggaraan musyawarah desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan pedoman melalui Peraturan Menteri (Permendes) No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPDesa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPDesa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi: a. penataan desa, b. perencanaan desa, c. kerja sama desa, d. rencana investasi yang masuk ke desa, e. pembentukan BUMDesa, f. penambahan dan pelepasan asset desa, dan g. kejadian luar biasa. Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Musyawarah desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Gambar 4.1. Musyawarah Desa



Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan musyawarah desa bersifat mengikat dan hasil keputusan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua BPDes, Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan peserta mustyawarah. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang

dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPDesa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa, yang salah satunya adalah kebijakan perencanaan desa.

Demikian juga halnya dengan perencanaan prioritas program/kegiatan yang bersumber dari Dana Desa telah ditetapkan Permendesa yang mengatur tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk perencanaan prioritas program tahun 2015 diatur melalui Permendesa No. 5 Tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2016 diatur Permendesa No. 21 Tahun 2015. Perbedaan secara substantif pengaturan pada Permendes No. 21 Tahun 2015 khususnya pada prinsip penggunaan Dana Desa yang didasarkan atas pertimbangan tipologi desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Tipologi Desa dimaksud dapat disusun berdasarkan: a) kekerabatan Desa; b) hamparan; c) pola permukiman; d) mata pencaharian; dan/atau e) tingkat perkembangan kemajuan Desa. Selanjutnya disebutkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa terdiri dari Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, Desa berkembang, dan Desa maju dan/atau mandiri. Terkait dengan tipologi desa tersebut, dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa diarahkan sebagai berikut (Permendesa No. 21 Tahun 2015, pasal 7):

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Arahan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu kepada Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa di dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah disusun dapat dilakukan perubahan oleh Kepala Desa dalam kondisi khusus, yaitu apabila:


1. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan klausul poin 2, Kepala Desa melakukan perubahan dalam RPJM Desa dan RKP Desa misalnya disebabkan adanya perubahan UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014 dan peraturan turunannya seperti kebijakan Permendesa No. 21 Tahun 2015 diberlakukan setelah tersusunnya RKP Desa tahun 2016, begitupun jika ada Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang ditetapkan pada waktu yang tidak tepat (terlambat). Adapun mekanisme perubahannya adalah dengan menyelenggarakan Musrenbang Desa yang dilaksanakan khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan atas RPJM Desa atau RKP Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Langkah selanjutnya setelah ditetapkannya RPJM Desa atau RKP Desa adalah penyusunan APB Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan APB Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa adalah Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 sampai dengan pasal 23. Adapun mekanismenya dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 4.2:** Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa



Dari Gambar 4.2 dapat dijelaskan:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati atau Camat (jika telah mendapatkan pendelegasian) menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati atau Camat tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Apabila Bupati atau Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
8. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Deskripsi kebijakan di atas, merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa yang *inheren* dengan proses pengelolaan dana desa. Kebijakan operasional lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dari aspek keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan kebijakan Peraturan Menteri Desa PDT Transmigrasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai peran masing-masing.

Kebijakan Pemerintah c.q. Kementerian sebagaimana dalam tabel 4.2., perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan desa terkait kebijakan pengelolaan Dana Desa sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3.** Peraturan Turunan Lainnya Yang Diamanatkan di Tingkat Kabupaten & Desa

Peraturan	Kabupaten/ Kota	Desa
PMK No.49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa	Pasal 9 (1) Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) disusun dan <b>ditetapkan oleh Bupati/ Walikota</b>  Ket: IKG digunakan dalam perhitungan besaran dana desa yang diterima setiap desa	Pasal 18 (2) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima: a. <b>Peraturan desa</b> tentang APBDesa b. Laporan realisasi penggunaan dana desa dari Kepala Desa.
	Pasal 10	Pasal 25

Peraturan	Kabupaten/ Kota	Desa
	<p>(1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkan dengan <b>Peraturan Bupati/ Walikota</b></p> <p>(2) <b>Perbup/ Perwal</b> mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tata cara perhitungan pembagian dana desa;</li> <li>Penetapan rincian dana desa;</li> <li>Mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;</li> <li>Prioritas penggunaan dana desa;</li> <li>Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan</li> <li>Sanksi administratif.</li> </ol>	<p>(1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati/ Walikota</p>
	<p>Pasal 20</p> <p>(2) Dalam hal terdapat desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuat RKD, Bupati/ Walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke Desa melalui <b>Peraturan Bupati/ Walikota</b></p>	
	<p>Pasal 22</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada <b>Pedoman Teknis yang ditetapkan Bupati/Walikota</b> mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa</p>	
	<p>Pasal 35</p> <p>Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD</p>	
Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<p>Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau jabatan lain;</li> <li>Camat menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa;</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi RAPBDesa kepada Camat diatur dalam</li> </ol>	<p>Pasal 3</p> <p>(2) Kepala Desa mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;</b></li> <li>Menetapkan PTPKD;</li> <li>Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;</li> </ol>

Peraturan	Kabupaten/ Kota	Desa
	<b>Peraturan Bupati/ Walikota</b>	<p>d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;</p> <p>e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa</p>
	Pasal 24 (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya <b>ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota</b>	Pasal 20 (3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
	Pasal 25 Pengaturan jumlah uang dalam kas desa <b>ditetapkan Bupati/ Walikota</b>	
	Pasal 32 Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan <b>peraturan Bupati/Walikota</b> dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	
Permendes 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana desa	Pasal 15 (1) Pemerintah kabupaten/kota menyusun <b>Pedoman Teknis penggunaan dana desa</b> dengan pertimbangan kebutuhan desa, karakter wilayah, dan kearifan local desa serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa	
	Pasal 16 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi UU desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota	

Sumber: Beberapa Peraturan Perundangan

Pemerintah Daerah sebagai lembaga supradesa yang juga mendapatkan mandat dari Negara dan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa sebagai pedoman teknis operasional di tingkat lokal memiliki fungsi yang krusial. Bahwa, kebijakan yang ditetapkan di tingkat Pusat belum dapat dikatakan kontekstual karena mengatur secara umum yang berlaku untuk semua Daerah. Oleh karenanya, fungsi krusial yang dimaksud adalah kontekstualisasi dari pengaturan yang ditetapkan Daerah, sebagai misal karakteristik sosial, ekonomi dan ekologi di setiap desa berbeda, begitupun dengan kapasitas pemerintah desanya. Adapun Kebijakan Bupati Sumedang dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup)/Keputusan Bupati (Kep.Bup) terkait pengaturan mengenai pengelolaan dana desa sebagai peraturan turunan dari kebijakan Pemerintah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Daftar Peraturan Pelaksana Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang

No.	Nama Peraturan	Perihal Pengaturan
1.	Perbup No. 60/2014	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
	Perbup No. 65/2015	Pengelolaan Keuangan Desa
	Perbup No. 73/2015	Perubahan atas Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
	Perbup No. 75/2015	Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Raperdes tentang Perubahan APBDes
	Perbup No. 76/2015	Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	Perbup No. 79/2015	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang No. 69 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015
	Perbup No. 81/2015	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang No. 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
	Perbup No. 84/2015	Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
	Perbup No. 6/2016	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Ang-garan 2016
	Perbup No. 23/2016	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
	Perbup No. 33/2017	Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.
	Perbup No. 34/2017	Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
2.	Kep. Bupati No. 970/KEP.87-	Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Sumedang Tahun

No.	Nama Peraturan	Perihal Pengaturan
	BPMPDKBPP/2015	Anggatan 2015
	Kep. Bupati No. 973/KEP.216-DIPENDA/2015	Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015
	Kep. Bupati No. 140/KEP.12-BPMPDKBPP/2016	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Dana Desa Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
	Kep. Bupati No. 10/KEP.67-DPMD/2017	Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2017

Melihat tabel di atas, jumlah (kuantitas) peraturan turunan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang desa sudah cukup banyak. Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut masih terdapat sejumlah kelemahan, yaitu baik secara kuantitas maupun kualitas (substansi pengaturan) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Terdapatnya sejumlah kelemahan atas kebijakan yang ada seperti dalam tabel 4.5 tersebut juga dikemukakan oleh responden, misalnya dalam aspek kualitas yang mengatakan bahwa kebijakan daerah tersebut belum mempertimbangkan dan sangat memperhatikan karakteristik dan potensi setiap desa. Kebijakan dimaksud misalnya pada Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang besarnya relatif sama antar desa, begitupun halnya dengan perencanaan prioritas program dan kegiatan antar desa yang kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan desa. Disamping itu kelemahan lainnya adalah ketidaktepatan (terlambat) waktu penetapan sehingga desa harus merubah RKPDesa dan APBDDesa. Lebih lanjut responden juga berpersepsi bahwa terdapat indikasi kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, baik melalui Perbup atau Kepbup cenderung *"copy and paste"* dari kebijakan di atasnya sehingga tidak kontekstual. Kondisi kebijakan tersebut berimplikasi terhadap implementasi pengelolaan Dana Desa.

**Tabel 4.5** Kuantitas dan Kualitas Peraturan Pelaksana Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang

Peraturan	Substansi Pengaturan yang seharusnya diterbitkan	Peraturan Bupati Sumedang	Kelemahan
PMK No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Desa	1. Peraturan Bupati tentang Indeks Kesulitan Geografis Desa	Belum ada	-
	2. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa	a) Perbup No. 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2015	■ Tidak ada penjelasan/ lampiran tentang perhitungan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Sumedang. Lampiran peraturan ini hanya berisi rincian dana desa setiap desa di Kab. Sumedang. Oleh karena itu tidak dapat diketahui perhitungan dana desanya.
		b) Perbup No. 6/2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016	-
		c) Perbup No. 34/ 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;	-
	3. Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Desa kepada Desa yang tidak Terjangkau Layanan Perbankan	Belum ada	-
	4. Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan	Belum ada	-

Peraturan	Substansi Pengaturan yang seharusnya diterbitkan	Peraturan Bupati Sumedang	Kelemahan
	Kegiatan dari Dana Desa		
	5. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa	a) Perbup No. 65/ 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati ini tidak menjelaskan tentang prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan) keuangan desa</li> <li>Lampiran Peraturan ini berisi berbagai format terkait pengelolaan keuangan desa yang harus diisi oleh Desa. Beberapa format tabel tidak ada penjelasan bagaimana mengisinya sehingga dapat membingungkan Desa.</li> <li>Sebaiknya ada contoh terisi setiap format tersebut, agar memudahkan Desa dalam mengisi setiap format dalam pengelolaan keuangan desa.</li> <li>Perlu dipertimbangkan kembali untuk membuat format pengelolaan keuangan yang berbeda sesuai dengan sumber keuangan desa. Hal ini akan memudahkan aparat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan sumber keuangan desa tersebut</li> </ul>
		b) Perbup No. 73/ 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	
Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	1. Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi RAPBDesa kepada Camat	a) Perbup No. 75/ 2015 tentang Pen-delegasian Kewenangan Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa;	-



Peraturan	Substansi Pengaturan yang seharusnya diterbitkan	Peraturan Bupati Sumedang	Kelemahan
		b) Perbup No. 76/ 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	-
	2. Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dan Desa kepada Desa yang tidak Terjangkau Layanan Perbankan	Belum ada	-
	3. Peraturan Bupati tentang Jumlah Uang dalam Kas Desa	Belum ada	-
	4. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa di Desa	a) Perbup No. 60/ 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;	
		b) Perbup No. 81/ 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang No. 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lampiran Peraturan ini berisi berbagai format terkait pengadaan barang dan jasa yang harus diisi oleh Desa. Format-format berupa tabel tidak ada penjelasan bagaimana mengisinya sehingga dapat membingungkan Desa.</li> <li>▪ Selain petunjuk pengisian masing-masing format/ tabel tersebut, sebaiknya juga ada con-toh terisi setiap format</li> </ul>

Peraturan	Substansi Pengaturan yang seharusnya diterbitkan	Peraturan Bupati Sumedang	Kelemahan
			tersebut, agar memudahkan Desa dalam mengisi setiap format dalam pengadaan barang dan jasa.
Permendes 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana desa	1. Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa	a) Perbup No. 79/ 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang No. 69 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015	-
		b) Perbup No. 84/ 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan ini kurang jelas menerangkan terkait mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi dana desa sehingga masih membingungkan pemerintah desa. Seharusnya dibuatkan mekanisme serinci mungkin agar memudahkan pemerintah desa.</li> <li>▪ Lampiran Peraturan ini berisi berbagai format terkait mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang harus diisi oleh Desa. Format-format berupa tabel tidak ada penjelasan bagaimana mengisinya sehingga dapat membingungkan Desa.</li> <li>▪ Selain petunjuk pengisian masing-masing format/ tabel tersebut, sebaiknya juga ada contoh terisi setiap format tersebut, agar memudahkan Desa dalam mengisi setiap format itu.</li> </ul>

Peraturan	Substansi Pengaturan yang seharusnya diterbitkan	Peraturan Bupati Sumedang	Kelemahan
	2. Keputusan Bupati tentang Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi UU Desa	a) Kep. Bupati No. 970/KEP.87-BPMPDKBPP/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015	Peraturan ini hanya mencantumkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Dana Desa Kabupaten Sumedang, tanpa ada penjelasan peran/tugas dari masing-masing anggota tim tersebut. Seharusnya ada rincian tugas untuk masing anggota tim tersebut agar jelas kegiatan dan <i>output</i> akan yang dicapainya.
		b) Kep. Bupati No. 140/KEP.12-BPMPDKBPP/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Dana Desa Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016	-
		c) Kep. Bupati No. 10/KEP.67-DPMD/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;	-

Sumber: olahan data, 2017

Khususnya untuk susunan organisasi pemerintah desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 11 peraturan tersebut susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa. Untuk Kabupaten Sumedang tugas Perangkat Desa diatur melalui Peraturan Bupati No.2 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa. Tabel 4.6 berikut adalah pembagian tugas dan fungsi perangkat desa tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan hal tersebut, berikut ini dijelaskan peran dan mekanisme atau tata kerja antar *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengelolaan Dana Desa.

- a. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa; dalam sistem desa, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa; dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa;
- b. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa: merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan desa; hubungan kerjanya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan warga masyarakat; pemerintah desa merupakan pelayanan masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan masyarakat; Sementara masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD: kepala desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD, hubungan kerjanya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- e. Hubungan kerja antara kepala desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa: merupakan mitra kerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa; bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- f. Hubungan kerja antara kepala desa dengan masyarakat desa: kepala desa merupakan pelayanan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat; Sementara masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Hubungan kerja antara perangkat desa dengan warga masyarakat: perangkat desa merupakan pelayanan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat; Sementara masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Hubungan kerja antara perangkat desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa: lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja perangkat desa dalam memberdayakan masyarakat desa; hubungan yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- i. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah: pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa; Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Tabel 4.6** Pembagian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Perbup No. 2 Tahun 2016

No.	Jabatan	Kedudukan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala Desa (Pasal 6)	Sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;</li> <li>b) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;</li> <li>c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.</li> <li>d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.</li> <li>e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.</li> </ul>
2.	Sekretaris Desa	Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa	Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti penomoran produk hukum di desa, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;</li> <li>b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;</li> <li>c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</li> <li>d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan rancangan peraturan desa prakarsa Pemerintah Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta</li> </ul>

No.	Jabatan	Kedudukan	Tugas	Fungsi
				<p>penyusunan laporan.</p> <p>e) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dengan pelaksana teknis maupun pelaksana kewilayahan sebagai bahan pelaporan kepada Kepala Desa</p>
3.	Kepala Urusan	Berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa	Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.	<p>a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketata-usahaan yaitu penomoran produk hukum di desa, tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;</p> <p>b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Ke-pala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</p> <p>c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.</p> <p>d) Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan perencanaan yaitu penomoran produk hukum di Desa, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum, menyusun rencana ang-garan dan belanja desa, penyusunan rancangan peraturan desa prakarsa Pemerintah Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.</p>
4.	Kepala Seksi	Berkedudukan sebagai unsur	Bertugas membantu Kepala	<p>a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan</p>

No.	Jabatan	Kedudukan	Tugas	Fungsi
		pelaksana teknis	Desa sebagai pelaksana tugas operasional	<p>masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelak-sanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.</p> <p>b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan ke-luarga, pemuda, olahraga dan karang taruna</p> <p>c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.</p> <p>d) Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna, penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.</p>
5.	Kepala Kewilayahan	Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan	Bertugas membantu Kepala Desa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan	<p>a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;</p> <p>b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;</p> <p>c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di wilayah kerjanya;</p> <p>d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p>

No.	Jabatan	Kedudukan	Tugas	Fungsi
			desa dan pemberdayaan masyarakat desa.	

Sumber: Perbub No. 2 Tahun 2016



Khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa terdapat pembagian tugas perangkat desa. Pembagian tugas terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sumedang diatur melalui Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun peran perangkat daerah sesuai peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7** Pembagian Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Perangkat Desa	Fungsi	Tugas/ Kewenangan
1.	Kepala Desa	pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD, terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;</li> <li>b. menetapkan PTPKD (melalui Keputusan Kepala Desa);</li> <li>c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;</li> <li>d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan</li> <li>e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.</li> </ul>
2.	Sekretaris Desa	selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;</li> <li>b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;</li> <li>c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;</li> <li>d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan</li> <li>e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.</li> </ul>
3.	Kepala Seksi	bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, kepala seksi dapat dibantu oleh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;</li> <li>c. melakukan tindakan pengeluaran</li> </ul>

No.	Perangkat Desa	Fungsi	Tugas/ Kewenangan
		tim pelaksana teknis pengelolaan kegiatan yang terdiri dari: pengawas lapangan, pelaksana administrasi; dan pelaksana teknis. (tim pelaksana teknis pengelolaan kegiatan diatur dengan Peraturan Kepala Desa)	yang menyebabkan atas beban anggaran be-lanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4.	Bendahara	menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa	a. melakukan pengujian dan pembayaran atas pengajuan pembayaran kepada yang berhak menerima setelah mendapat persetujuan dari kepaladesa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menolak pengajuan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan; c. mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur; dan d. bendahara desa bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran yang dikelolanya kepada kuasa pengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan

Sumber: Perbup NO. 65 Tahun 2015

Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa mengatur tentang penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya disertai dengan seluruh bukti-bukti yang sah dan lengkap.

Terkait pelaporan keuangan desa, menurut Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa kepada Bupati berupa: a. Laporan semester pertama, dan b. Laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban keuangan desa sesuai Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa mengamanatkan Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut dapat berupa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

#### **4.2 GAMBARAN PEMBAGIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DAN PERAN PENGELOLAAN DANA DESA DI ANTARA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bupati Sumedang No. 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Adapun, tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan keuangan desa;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; dan
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembentukan OPD tersebut harus merujuk pada PP No. 18 Tahun 2016. Adapun kebijakan pengaturan kewenangan dalam urusan pemerintahan dan pembentukan OPD di Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang dan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Atas dasar Perda tersebut, Bupati Sumedang menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perda itu menjadi landasan

hukum dan panduan umum bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan kebijakan Daerah tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Adapun fungsi utama (*core business*) yang diselenggarakan oleh DPMD menurut Perbup No. 38 Tahun 2016 pasal 58 (2) adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada Perbup di atas, maka DPMD berperan sebagai aktor utama (*leading actor*) dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Namun demikian, penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh satu Perangkat Daerah (OPD) begitupun halnya dengan penyelenggaraan tugas pengelolaan Dana Desa (DD).

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan DD di tingkat Kabupaten Sumedang dilakukan secara kolaboratif antara beberapa OPD. Untuk memberikan landasan kebijakan operasional terlaksananya kegiatan pengelolaan DD tersebut secara sinergi maka ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi melalui Keputusan Bupati Sumedang yang pada tahun 2017 dengan No. 10/KEP.67-DPMD/2017. Adapun susunan Tim Koordinasi tersebut, yaitu:

- Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan ditunjuk sebagai Ketua dengan 4 wakil ketua, yaitu Kepala Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda), DPMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).
- Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD sebagai Sekretaris; dan
- Anggota yang terdiri dari 11 orang Pimpinan Unit Kerja eselon III dari DPMD, BPKAD, BPPD, Baperlitbangda dan SETDA serta Tenaga Ahli (Pendamping Desa).

Sedangkan Sekretariat Tim Koordinasi diketuai Sekretaris Tim Koordinasi yang dibantu oleh 11 orang Pimpinan Unit Kerja eselon IV dari Anggota Tim Koordinasi dan Tenaga Ahli (Pendamping Desa). Adapun tugas pokok Tim Koordinasi adalah:

- a. Melakukan diseminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- b. Membina pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa melalui Tim Pembina Kecamatan;
- c. Menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan laporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati;
- d. Membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- e. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. Menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan laporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati;
- g. Membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa;

Pembagian peran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh perangkat daerah pada tingkat Kabupaten Sumedang dilakukan secara intensif oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai *leading sector* dengan didukung oleh BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Sumedang. Disamping itu secara fungsional dalam hal perencanaan oleh Baperlitbangda dan pembinaan pemerintahan desa oleh Kecamatan. Adapun bentuk-bentuk program fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh OPD tersebut dalam pengelolaan keuangan desa dan sejak diluncurkannya program pengelolaan dana desa, yaitu:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: melaksanakan fasilitasi dan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: melaksanakan fasilitasi dan proses penyaluran dana bantuan keuangan desa.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: melaksanakan fasilitasi dokumen dan proses perencanaan pembangunan desa.
- Inspektorat Kabupaten: melaksanakan proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan desa melalui Pemeriksaan Reguler Tahunan. Fasilitasi lainnya yang dilakukan adalah dalam bentuk perkonsultasian kepada pemerintah desa yang dilakukan setiap hari Jumat adalah program Serambi Inspektorat Sumedang (SIS).

Secara spesifik, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD bekerjasama dengan Inspektorat pada tahun anggaran 2015 adalah Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Desa. Adapun yang menjadi peserta dalam program tersebut adalah satu orang perangkat desa (Kaur Keuangan/Bendahara Desa) dan satu orang dari Staf/Pelaksana

di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Kegiatan sejenis pun juga dilakukan pada tahun 2016. Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD menyadari bahwa kuantitas dan/atau frekuensi program yang hanya 2 kali per tahun dirasakan belum bisa optimal dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk menyikapi kondisi tersebut, diupayakan menyampaikan data dan informasi (sosialisasi) kebijakan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan unit kerja-unit kerja (Bidang) di lingkungan DPMD. Sementara itu, pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah daerah menurut Perbup 65 Tahun 2015 melalui camat meliputi:

- a. Perencanaan keuangan desa;
- b. Penyusunan keuangan desa;
- c. Administrasi keuangan desa;
- d. Pelaksanaan keuangan desa; dan
- e. Pertanggungjawaban keuangan desa.

Kendala yang dihadapi Dinas PMD adalah keterbatasan frekuensi kegiatan sosialisasi dan/ pembimbingan teknis mengenai Dana Desa dan/ keuangan desa. Frekuensi pemberian bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa/DD dipandang penting karena relatif banyaknya<sup>1</sup> kebijakan/peraturan yang harus dipatuhi dan pedomani baik oleh Supradesa maupun Pemerintahan Desa. Bagi Pemerintah Desa, berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi hambatan dalam proses penyelenggaran urusan pemerintahan termasuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 83 tahun 2015, kualifikasi pendidikan perangkat desa minimal SMA sehingga terjadi perubahan personil perangkat desa. Persoalannya terletak pada personil yang baru belum memiliki *knowledge, sk ll* dan pembinaan sehingga operasionalisasi pengelolaan DD mengalami hambatan. Disamping itu, terdapat pula kendala yang disebabkan faktor kepemimpinan (arogansi) sebagian Kepala Desa sebagaimana disampaikan oleh Inspektorat. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah, desa-desa yang pengelolaan keuangan desa dan/ dana desa yang baik bila Kepala Desa memiliki komitmen dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat serta bersinergi dan kolaboratif dengan program kegiatan Supradesa. Misalnya, Inspektorat meluncurkan program konsultasi keuangan desa pada setiap hari Jumat.

Dalam aspek kebijakan, Inspektorat menyarankan perlunya ditetapkan kebijakan yang belum dibuat oleh Kabupaten Sumedang terkait pengelolaan Dana Desa, yaitu:

1. Kebijakan tentang Pembentukan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa (dari tahap Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan dan Pengedalian).
2. Kebijakan tentang Sanksi administratif apabila terdapat kesalahan pengelolaan Dana Desa di tingkat desa, kecamatan serta Kabupaten

---

<sup>1</sup> Sejak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan tahun 2016, telah ditetapkan 2 PP sebagai Peraturan Pelaksanaan secara umum mengenai UU No. 6 Tahun 2014 dan 2 PP yang mengatur tentang Dana Desa. Disamping itu terdapat 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 14 Permendagri dan 7 Permen Desa, PDT dan Transmigrasi.

3. Kebijakan tentang pengamanan dan pemeliharaan aset desa khususnya bangunan, jaringan, jalan atau irigasi yang telah dibangun dengan menggunakan Dana Desa.

Sedangkan dalam aspek pelaksanaan dalam bentuk program kegiatan, Dinas PMD sudah berupaya meningkatkan frekuensi kegiatan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Sumedang. Selain kegiatan yang direncanakan DPMD tersebut, Inspektorat juga mengharapkan Kecamatan lebih meningkatkan kualitas pembinaan dan pelaksanaan program yang selenggarakan agar lebih efektif dan koordinasi yang lebih intensif dengan DPMD. Terkait dengan koordinasi, Inspektorat memandang perlunya peningkatan frekuensi pertemuan Tim Koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB 5

### DESKRIPSI & ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA MAJU DI KAWASAN JATINANGOR

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tipologi Desa Maju di Kawasan Jatinangor, yang meliputi 3 Desa, yaitu Desa Gudang di Kecamatan Tanjung Sari; Desa Sayang di Kecamatan Jatinangor dan Desa Sindang Pakuon di Kecamatan Cimanggung. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa selain 3 kecamatan tersebut, Kawasan Jatinangor juga mencakup wilayah Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan, namun karena di kedua kecamatan tersebut tidak terdapat desa yang termasuk Tipologi Desa Maju maka tidak dimasukkan kedalam pembahasan.

Adapun pembahasan kondisi eksisting ini akan mencakup: a) gambaran umum potensi desa baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi; b) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa yang meliputi proses atau tahapan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa; c) kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan d) deskripsi kendala dan hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

#### 5.1 GAMBARAN UMUM POTENSI DESA


Subbab ini akan membahas mengenai gambaran umum potensi desa pada ketiga desa yang termasuk Tipologi Desa Maju, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi maupun ekologi. Data potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia ini semestinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan pemanfaatan atau pengelolaan Dana Desa yang merupakan potensi sumber dana di desa saat ini. Hal ini terkait dengan potensi apa saja yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat desa, persoalan apa saja yang harus segera ditangani dan cukup strategis untuk *men-generate* upaya pemberdayaan desa, dan sebagainya. Lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

##### 5.1.1 DESA GUDANG - KECAMATAN TANJUNG SARI

Desa Gudang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanjungsari, dimana di bagian selatan desa ini berbatasan dengan Desa Pasigaran dan Desa Sukawangi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Citali, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margajaya dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Margaluyu dan Desa Jatisari. Desa Gudang berada pada ketinggian 854-1200 mdpl. Desa yang memiliki penduduk sebanyak 6.509 jiwa, 2.071 Kepala Keluarga (KK), 37 Rukun Tetangga (RT), 9 Rukun Warga (RW), 9 orang aparat desa dan 3 kepala dusun ini berada di atas lahan seluas 165, 5 ha. Dari luas lahan tersebut, 56,6 ha (34%) nya merupakan lahan persawahan, 37 ha (23%) merupakan tanah ladang atau huma serta 60 ha (36%) adalah lahan pemukiman penduduk. Lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 5.1.




Gambar 5.1. Presentase Penggunaan Lahan di Desa Gudang



Sumber: Kantor Desa Gudang, 2017

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa luas lahan untuk kegiatan pertanian di Desa Gudang mencakup 57% dari total luas tanah desa yang terdiri dari 34% lahan sawah dan 23% ladang dan huma. Ini berarti bila ditinjau dari ketersediaan tanah pertanian sebagai salah satu faktor produksi cukup memadai. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, potensi terbesar Desa Gudang sebenarnya bukanlah di sektor pertanian, melainkan sektor perdagangan dan industri makanan. Hal tersebut selaras dengan data profil desa yang mengungkapkan bahwa hanya 8% penduduk Desa Gudang yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, sementara itu, lebih dari separuh (58%) penduduk Desa Gudang atau sebanyak 1.134 orang memiliki mata pencaharian di sektor perdagangan dan industri, pegawai swasta dan wiraswasta. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk terbanyak kedua yaitu sebanyak 11% adalah PNS/TNI dan POLRI kemudian diikuti dengan sektor jasa (10%), transportasi (4%) dan konstruksi (9%). Lebih rinci mengenai mata pencaharian penduduk Desa Gudang dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gudang



Sumber: Kantor Desa Gudang, 2017

Sementara itu, dilihat dari aspek demografi, Desa Gudang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 70% dari total penduduk desa. Lebih rinci mengenai data jumlah penduduk Desa Gudang berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 5.1. Ini berarti bahwa potensi angkatan kerja di Desa ini cukup besar dan perlu dipikirkan strategi untuk menyalurkan dan memberdayakannya. Digulirkannya kebijakan Dana Desa semestinya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memberdayakan perekonomian Desa Gudang yang sekaligus diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa tersebut.


**Tabel 5.1.** Jumlah Penduduk Desa Gudang Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Umur	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	246	202	448
2	5 - 9	280	270	550
3	10 - 14	206	256	462
4	15 - 19	267	258	525
5	20 - 24	260	246	506
6	25 - 29	222	194	416
7	30 - 34	234	251	485
8	35 - 39	308	327	635
9	40 - 44	297	284	581
10	45 - 49	236	213	449
11	50 - 54	182	198	380
12	55 - 59	151	136	287
13	60 - 64	135	144	279
14	65+	167	188	355
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>6509</b>

Sumber: Kantor Desa Gudang, 2017.

Sementara itu, dilihat dari sisi pendidikan formal yang ditempuh, hampir seluruh penduduk Desa Gudang telah menamatkan pendidikan formal minimal Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), sedangkan tamatan pendidikan formal tertinggi berada di level SMU yakni sebanyak 1394 jiwa atau 24% (Gambar 5.3).

Gambar 5.3 Jumlah Penduduk Desa Gudang Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Kantor Desa Gudang, 2017

Dilihat dari sisi infrastruktur dan sarana prasarana, Desa Gudang dilalui oleh jalan nasional sepanjang 2 km dan kondisinya baik, selebihnya adalah jalan desa yang beraspal sepanjang 13 km dan jalan desa yang diperkeras sepanjang 104 km. Selanjutnya, dilihat dari sisi aksesibilitas, posisi Desa Gudang dapat dikatakan cukup strategis dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Tanjungsari. Hal ini mengingat desa ini memiliki jarak paling dekat dan aksesibilitas paling mudah menuju Kantor Kecamatan dan pasar. Kantor Desa Gudang memiliki jarak tempuh  $\pm 1$  km menuju Kantor Kecamatan Tanjung Sari dengan waktu tempuh sekitar  $\pm 5$  menit.

Sementara itu, dilihat dari sisi pelayanan dasar; untuk *bidang pendidikan*, Desa Gudang memiliki 6 buah sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 buah Taman Kanak-Kanak (TK), 2 buah Sekolah Dasar (SD), 4 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 buah Sekolah menengah Umum (SMU) dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selanjutnya, untuk *bidang kesehatan*, Desa Gudang memiliki 8 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 2 klinik dan 2 praktek dokter. Saat ini, jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki Desa Gudang yakni 2 dokter, 2 bidan, dan 2 perawat. Jumlah ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan total penduduk yang harus dilayani. Sementara itu, untuk *bidang sosial dan keagamaan*, Desa Gudang memiliki 10 masjid dan 10 mushola yang digunakan secara bergantian oleh warga untuk kegiatan pengajian. Di fasilitas-fasilitas tersebutlah aparat desa melakukan pendekatan pada warga untuk sosialisasi dan *monitoring* Dana Desa.

Meski demikian, beberapa persoalan sosial yang masih menjadi "PR" untuk Pemerintah Desa Gudang adalah terkait pengangguran dan kemiskinan. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 3.750 orang, sebanyak 152 orang adalah pengangguran. Sementara itu, dari total penduduk Desa Gudang, sebanyak 2.601 jiwa, sebanak 721 atau 27,72% termasuk kategori penduduk miskin. Di sini terlihat bahwa sektor pertanian yang didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup luas, belum dapat diandalkan untuk menjadi penopang

perekonomian desa. Demikian pula halnya dengan sejumlah industri yang ada di Desa Gudang yang meliputi 9 buah industri rumah tangga, 8 buah industri kecil dan 2 buah industri sedang, belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sementara itu, keberadaan potensi desa berupa panel surya dan bio reaktor pengolahan sampah organik belum cukup menarik perhatian penduduk desa untuk pengembangannya. Sebenarnya, Desa Gudang menghasilkan komoditas padi ketan yang kemudian dimanfaatkan untuk makanan kering berupa opak. Selain itu, Desa ini juga cukup terkenal dengan beberapa produk seperti sumpia, makaroni, seroja dan telur gabus. Namun demikian, potensi industri rumah tangga ini belum banyak dilirik untuk pengembangan lebih lanjut.

Desa Gudang sebenarnya sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan jenis usaha yang dikembangkan adalah sewa kios. Se jauh ini, unit usaha tersebut sudah mampu menghasilkan kurang lebih Rp. 60 Juta/Tahun. Namun karena aspek penyertaan modal dan manajemen pengelolaannya yang belum profesional dimana selama ini BUMDes Gudang dikelola oleh para perangkat desa, maka perkembangannya belum optimal.

### 5.1.2 DESA SAYANG - KECAMATAN TANJUNG SARI

Desa Sayang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatinangor yang berbatasan dengan Desa Cibeusi dan Cileles di sebelah Utara, Desa Cipacing dan Cibeusi di sebelah barat, Desa Mekargalih dan Desa Cikeruh di sebelah timur dan wilayah Kecamatan Rancaekek di sebelah selatan. Dilihat dari letaknya, Desa Sayang memiliki letak yang cukup strategis. Selain itu, aksesibilitas desa ini menuju ibukota Provinsi dan ibukota kabupaten juga sangat mudah. Desa Sayang memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks terbagi atas wilayah dataran tinggi di bagian utara dan dataran rendah di bagian selatan. Desa Sayang berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan air laut (mdpl) dan memiliki curah hujan rata-rata per tahun mencapai 492,64 mm. Di samping itu, Desa Sayang juga terletak di antara kawasan Perguruan Tinggi (IPDN, IKOPIN, ITB dan UNPAD) di sebelah utara dan kawasan Industri (CV. WISKA dan PT. DAG dan PT. SJM) dan kawasan Perdagangan (Pasar Dangdeur Rancaekek), beberapa Perusahaan Makanan (*home industry*) dan adanya sarana Pariwisata (Hotel & Resort, Fasilitas Olah raga Golf).

Desa Sayang memiliki luas wilayah 232 Ha dengan jarak tempuh ke ibukota Propinsi mencapai 20 km, ibukota Kabupaten mencapai 27 km, dan kantor Kecamatan mencapai 3 km. Secara administratif pemerintahan, wilayah Desa Sayang terbagi dalam 3 dusun meliputi Dusun Dangdeur, Dusun Sayang dan Dusun Caringin, 2.513 Kepala Keluarga (KK), 13 Rukun Warga (RW) dan 54 Rukun Tetangga (RT). Di Desa Sayang terdapat beberapa perumahan yaitu Perumahan Dosen dan Karyawan Ikopin, Perumahan Karyawan CV. Wiska, Perumahan Korpri, Perumahan Caringin *Garden Residence*, Caringin *Regency*, Perumahan Kiara Asri dan Perumahan Villa Nusantara.

Tabel 5.2. Jumlah Penduduk Desa Sayang Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1	0 - 4	239
2	5 - 6	311
3	7 - 12	1205

No.	Kelompok Umur	Jumlah
4	13 - 15	504
5	16 - 18	435
6	19 - 25	1046
7	26 - 64	4667
8	65+	569
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>8876</b>

Sumber: Profil Desa Sayang, 2016

Jumlah Penduduk Desa Sayang mencapai 8.876 jiwa yang terdiri dari 4.488 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 4.388 jiwa. Secara Demografis komposisi penduduk menurut usia didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 6.148 jiwa atau 69.27% dari total penduduk desa. Lebih rinci mengenai data jumlah penduduk Desa Sayang berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 5.2 di atas.

Sementara itu, dilihat dari aspek pendidikan, jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SLTA menempati posisi terbanyak yaitu 2.304 orang, disusul oleh jumlah penduduk dengan pendidikan SLTP sebanyak 1.547 orang, dan berpendidikan SD sebanyak 1.471 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang sudah mengenyam pendidikan tinggi yaitu untuk jenjang Diploma 1 ke atas sudah cukup banyak, yaitu sebanyak 942 orang atau sekitar 10,61% dari total penduduk. Ini berarti dilihat dari tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Desa Sayang sudah cukup tinggi. Lebih rinci mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.** Jumlah Penduduk Desa Sayang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum/Tidak Tamat SD	
2	Sekolah Dasar (SD)	1471
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1547
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2304
5	Diploma 1 & 2	69
6	D3	230
7	D4/Strata 1	607
8	S2	33
9	S3	3

Sumber: Profil Desa Sayang, 2016

Selanjutnya, dilihat dari aspek ekonomi, jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta adalah yang terbanyak yaitu 1391 orang, kemudian disusul dengan penduduk yang bekerja di bidang jasa yaitu sebanyak 1260 orang. Yang menarik dari struktur penduduk berdasar mata pencaharian ini adalah jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian hanya sebanyak 64 orang, itupun hanya bekerja sebagai buruh tani. Hal ini terjadi mengingat fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, jasa dan perindustrian di wilayah Desa Sayang cukup tinggi. Selain itu, Desa Sayang kini juga menjelma menjadi kawasan pendidikan yang berkarakteristik peralihan menuju perkotaan. Namun sayangnya, tumbuhnya kawasan industri dan jasa di Desa ini juga

belum mampu menampung seluruh jumlah angkatan kerja yang ada. Lebih rinci mengenai data jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

**Tabel 5.4.** Jumlah Penduduk Desa Sayang Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Status	Jumlah (orang)
1	Tidak/Belum Bekerja	1854
2	Pelajar/Mahasiswa	1722
3	Jasa	1260
4	Petani	-
5	Buruh Tani	64
6	Buruh lainnya	282
7	PNS	180
8	Guru/Doseb	-
9	TNI/POLRI	72
10	Karyawan Swasta	1391
11	Pensiunan	92
12	Lainnya	228

Sumber: *Profil Desa Sayang, 2016*

Beberapa persoalan sosial yang menjadi perhatian di Desa Sayang antara lain adalah persoalan kemiskinan yang cukup tinggi yakni mencapai 15% dari jumlah penduduk yang ada dan persoalan ketenagakerjaan, dimana masih cukup banyak penduduk kurang terampil di Desa Sayang sehingga memiliki daya saing rendah dibandingkan para pendatang. Sementara jumlah pendatang ke desa ini cukup tinggi, isu rendahnya tingkat ketrampilan (*skill*) dan jiwa kewirausahaan para penduduk usia muda menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Desa Sayang.

### 5.1.3 DESA SINDANG PAKUON - KECAMATAN CIMANGGUNG

Desa Sindang Pakuon merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimanggung. Lokasinya berada di bagian selatan wilayah Kecamatan Cimanggung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Secara topografis, wilayah Desa Sindang Pakuon berada di kawasan dengan bentuk bentang permukaan tanah berupa dataran. Ketinggian wilayah Desa Sindang Pakuon adalah 691 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Secara geografis, wilayah Desa Sindang Pakuon dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Desa Sindanggalih di sebelah utara, Desa Cimanggung di sebelah timur, Desa Nanjung Mekar di sebelah selatan, serta Desa Cihanjuang di sebelah barat. Wilayahnya sedikit menjorok ke wilayah Kabupaten Bandung dan menjadi perlintasan jalan utama yang menghubungkan Bandung dengan Garut serta jalan alternatif Parakan Muncang.

Secara administratif, Desa Sindang Pakuon terbagi ke dalam empat dusun yaitu Dusun Cibulareng, Dusun Parakan Muncang, Desa Cikalama dan Desa Cimande. Adapun jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) masing-masing sejumlah 12 RW dan 50 RT. Untuk luasnya, Desa Sindang Pakuon memiliki wilayah dengan total luas 125,272 hektar. Dengan luas ini, Desa Sindang Pakuon merupakan desa dengan luas wilayah paling kecil di antara desa-desa di Kecamatan Cimanggung.

Wilayah Desa Sindang Pakuon terbagi ke dalam beberapa jenis peruntukan atau tata guna lahan: permukiman, pertanian, industri, dll. Lahan pertanian di Desa Sindang Pakuon mencakup 28,29 persen dari total luas wilayah. Lahan pertaniannya terbagi ke dalam dua jenis yaitu persawahan dan bukan persawahan. Untuk luas lahan persawahan sendiri adalah sebesar 17,59% atau setara dengan 22 hektar, dan lahan pertanian bukan persawahan sebesar 10,7% atau sebanding dengan 13,4 hektar. Kemudian lahan pemukiman di Desa Sindang Pakuon adalah seluas 25,54% atau setara dengan luasan 32 hektar. Dan sisanya sebesar 29,75% atau 37,27 hektar merupakan lahan peruntukan lainnya.

Selanjutnya, dilihat dari aspek demografi, jumlah penduduk Desa Sindang Pakuon adalah sebanyak 8.182 orang, dengan rincian sebanyak 4.135 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 4.047 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 2.173 Kepala Keluarga (KK). Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah sebanyak 650 orang per km<sup>2</sup>.

**Tabel 5.5** Jumlah Penduduk Desa Sindang Pakuon

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	4.135
2	Perempuan	4.047
<b>Total</b>		<b>8.182</b>

Sumber: Prodeskel Kemendagri, Desa Sindang Pakuon 2017

Untuk pekerjaan/mata pencaharian mayoritas Penduduk Desa Sindang Pakuon adalah Wiraswasta dengan jumlah 1.808 orang dan selanjutnya karyawan Perusahaan Swasta sebanyak 1.781 orang termasuk di dalamnya karyawan pabrik. Sedangkan untuk buruh tani hanya berjumlah 58 orang. Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Sindang Pakuon:

**Tabel 5.6** Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Desa Sindang Pakuon

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	Buruh Tani	22	36	58
2	Pegawai Negeri Sipil	43	39	82
3	Pedagang barang kelontong	0	37	37
4	Montir	3	0	3
5	Perawat swasta	1	2	3
6	Bidan swasta	0	2	2
7	TNI	12	0	12
8	POLRI	6	0	6
9	Pengusaha kecil, menengah dan besar	15	1	16
10	Dosen swasta	2	7	9
11	Pedagang Keliling	2	16	18
12	Notaris	0	1	1
13	Karyawan Perusahaan Swasta	941	840	1.781
14	Karyawan Perusahaan Pemerintah	4	11	15
15	Wiraswasta	1.782	26	1.808
16	Belum Bekerja	8	386	394

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
17	Pelajar	1.022	976	1.998
18	Ibu Rumah Tangga	0	1.473	1.473
19	Purnawirawan/Pensiunan	76	29	105
20	Perangkat Desa	8	4	12
21	Buruh Harian Lepas	0	226	226
22	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	24	12	36
23	Sopir	19	0	19
24	Jasa penyewaan peralatan pesta	1	2	3
25	Tukang Jahit	2	1	3
26	Tukang Kue	0	2	2
27	Tukang Rias	0	2	2
28	Tukang Sumur	2	0	2
29	Karyawan Honoror	0	5	5
30	Wartawan	1	0	1
31	Tukang Cukur	4	0	4
32	Tukang Las	1	0	1
33	Pemuka Agama	46	0	46
34	Pelaut	1	0	1
35	Satpam/Security	21	1	22
<b>Jumlah Total (Orang)</b>		<b>4.069</b>	<b>4.137</b>	<b>8.206</b>

Sumber: Prodeskel Kemendagri, Desa Sindang Pakuon 2017

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sindang Pakuon mayoritas adalah tamatan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat sebanyak 1.054 orang, selanjutnya tamatan SMP/ sederajat sebanyak 529 orang. Tingkat pendidikan tertinggi penduduk Desa Sindang Pakuon adalah tamatan S3 sebanyak 4 orang. Berikut ini adalah data penduduk Desa Sindang Pakuon berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel 5.7** Penduduk Desa Sindang Pakuon berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	SD/ sederajat	549	505	1.054
2	SMP/ sederajat	270	259	529
3	SMA/ sederajat	203	212	415
4	D-1/ sederajat	50	36	86
5	D-2/ sederajat	12	8	20
6	D-3/ sederajat	74	129	203
7	S-1/ sederajat	240	214	454
8	S-2/ sederajat	17	4	21
9	S-3/ sederajat	4	0	4
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.419</b>	<b>1.367</b>	<b>2.786</b>

Sumber: Prodeskel Kemendagri, Desa Sindang Pakuon 2017



Beberapa persoalan sosial yang menjadi perhatian di Desa Sindang Pakuon antara lain adalah permasalahan kekeringan yang kadang masih dialami oleh para petani apabila musim kemarau panjang datang, masalah air bersih yang kurang, sarana prasarana kesehatan yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada.

## 5.2 KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA MAJU

Pada subbab ini akan dibahas mengenai proses penerimaan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa. Secara umum besaran penerimaan Dana Desa pada ketiga desa dengan Tipologi Desa Maju di Kawasan Jatinangor terus mengalami peningkatan dari sejak pertama kali kebijakan mengenai Dana Desa ini digulirkan pada tahun 2015. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.8. Dari data tersebut, terlihat bahwa besaran penerimaan Dana Desa untuk ketiga desa, rata-rata hampir sama besarnya.

**Tabel 5.8** Besaran Pagu Dana Desa Pada 2015-2016 Pada Desa Tipologi Maju di Kawasan Jatinangor

Tahun	Desa Gudang	Desa Sayang	Desa Sindang Pakuon
2015	Rp. 288. 476. 000, 00	Rp. 282.503.000,00	Rp. 289.582.000,00
2016	Rp. 648. 984. 000, 00	Rp. 635.091.000,00	Rp. 651.482.000,00

Sumber: Data Olahan, 2017

Selanjutnya kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada ketiga desa yang termasuk Tipologi Desa Maju akan dirinci menurut *aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan*, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1. Tahap Perencanaan

Secara administratif, pengelolaan Dana Desa pada ketiga Tipologi Desa Maju tersebut sudah merujuk pada peraturan yang ada yaitu Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perbup No. 84/2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2015. Artinya, proses pengelolaannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring dan pelaporannya sudah melewati prosedur dan pentahapan sebagaimana yang dipersyaratkan, meskipun kadang masih sering terlambat atau melewati batas waktu yang ditetapkan. Keterlambatan ini sendiri dipicu oleh beberapa hal baik dari faktor eksternal yang berasal dari pemerintah supradesa yang terlambat menetapkan pagu indikatif maupun faktor internal pemerintah desa itu sendiri.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri 114/2014, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan b) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan kemudian ditetapkan kedalam Peraturan Desa. Pada ketiga Tipologi Desa Maju, sudah memiliki Peraturan Desa tentang RPJMDes dan

RKPDes. Lebih rinci mengenai peraturan yang sudah ada di tingkat desa dapat dilihat pada Subbab 5.3 tentang kapasitas sistem desa.

Dilihat dari prosesnya, penyusunan RPJMDes pada ketiga desa memang sudah melibatkan unsur masyarakat desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 ayat (1). Di Desa Gudang, unsur masyarakat yang terlibat dalam musyawarah dusun lebih banyak, yakni mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, sementara di Desa Sayang, unsur masyarakat yang terlibat hanya perwakilan RT dan RW saja. Hal ini terjadi mengingat Desa Sayang merupakan desa dengan karakteristik peralihan perkotaan sehingga sikap individualisme semakin meningkat.

Dilihat dari aspek substantif, proses penyusunan RPJMDes pada ketiga desa secara umum belum mempertimbangkan kondisi objektif desa yang semestinya dilakukan melalui Pengkajian Keadaan Desa (PKD). Pengkajian Keadaan Desa sendiri meliputi kegiatan: a. Penyelarasan data desa; b. Penggalan gagasan masyarakat; c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa dan hal tersebut belum banyak dilakukan baik di Desa Gudang, Desa Sayang maupun Desa Sindang Pakuon. Selain itu juga belum ada upaya penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten Sumedang. Walaupun ada upaya sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat yang lebih tinggi, hanya dilakukan melalui pengarahan oleh pihak kecamatan saja. Padahal pada Pasal 10 dijelaskan bahwa penyusunan RPJMDes harus melewati proses penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 10 ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi: a. RPJMD Kabupaten; b) Rencana Strategis SKPD; c) RTRW kabupaten; d) RDTR kabupaten dan e) rencana pembangunan kawasan perdesaan. Ini berarti proses sinkronisasi RPJMDes di ketiga desa dengan kebijakan di tingkat Kabupaten Sumedang belum secara optimal dilakukan.

Sementara itu, RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes seharusnya dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat tahun sebelumnya. Misalnya, untuk RKPDes 2016 semestinya penyusunannya dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2015. Keluarannya adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada saat musyawarah desa penyusunan RKPDes tersebut diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek Masuk desa, bantuan keuangan Daerah dan Tipologi Berdasarkan Perkembangan desa dengan data IDM sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa di wilayah masing-masing. Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, penetapan pagu indikatif Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang sering kali terlambat. Untuk tahun anggaran 2016, misalnya, pagu Dana Desa baru ditetapkan pada Bulan Januari 2016.

### 5.2.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan Dana Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa dan dikerjakan bersama dengan masyarakat. Pada dasarnya, proses pelaksanaannya dapat dikatakan tepat waktu, dan di pertengahan jalan memang ada beberapa perubahan dari rencana awal yang telah disusun, namun demikian perubahan tersebut memang dimungkinkan secara peraturan. Hal ini terjadi baik di Desa Gudang, Desa Sayang maupun Desa Sindang Pakuon.

Dilihat dari aspek pemanfaatannya, pemanfaatan Dana Desa pada ketiga desa belum mempertimbangkan karakteristik dan tipologi desa sebagaimana diamanatkan oleh Permendes 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang kemudian diturunkan kedalam Peraturan Bupati Sumedang No. 6/2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya didasarkan pada tipologi desa yakni berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, dimana desa maju dan/atau mandiri diharapkan untuk lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDes. Namun demikian, pada praktiknya di lapangan, pemanfaatan Dana Desa baik di Desa Gudang, Desa Sayang maupun Desa Sindang Pakuon masih banyak terfokus pada pembangunan sementara porsi pemberdayaan masyarakat masih sangat minim.

Lebih rinci mengenai pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 pada ketiga desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.9, Tabel 5.10 dan Tabel 5.11 sebagaimana berikut:

**Tabel 5.9** Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Gudang 2016

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)	Ket.
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	542,940,300	536,617,300	6,323,000	
2.	Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	21,302,500	17,532,500	1,340,000	
3.	Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan	84,741,200	81,051,200	3,690,000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>648,984,000</b>	<b>635,201,000</b>	<b>11,353,000</b>	<b>98%</b>

Sumber: Kantor Desa Gudang, 2016

Sebagaimana terlihat pada tabel 5.10, pemanfaatan Dana Desa di Desa Gudang pada tahun 2016 sebanyak 84.48% digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, 2,76% digunakan untuk pembangunan pos kesehatan desa dan polindes, serta pembangunan posyandu, dan sebanyak 12.76% untuk pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. Dari sini terlihat

bahwa di Desa Gudang, Dana Desa memang belum dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat yang mengarah pada upaya menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau *capital* rakyat dengan mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia secara berkelanjutan. Namun demikian, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa setidaknya berdampak pada upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke berbagai pusat aktifitas yang ada. Selain itu, Dana Desa juga belum banyak dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes Gudang yang sudah terbentuk melalui peningkatan penyertaan modal ataupun pada beberapa industri makanan rumahan yang ada dalam kerangka peningkatan produksi dan perluasan kesempatan kerja.

**Tabel 5.10** Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Sayang 2016

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	481,656,000	481,656,000
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	153,435,000	153,435,000
<b>Jumlah</b>		<b>635,091,000</b>	<b>635,091,000</b>

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Sayang, 2016

Sedikit berbeda dengan realisasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Gudang, proporsi pemanfaatan Dana Desa di Desa Sayang untuk alokasi pemberdayaan masyarakat sudah cukup banyak yaitu mencapai 24,16% diantaranya untuk pembiayaan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan posyandu, PAUD dan TK, dan pengelolaan TPA dan MDTA. Meskipun demikian, bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terlalu banyak mengarah pada upaya peningkatan dan penguatan ekonomi. Sementara itu, proporsi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan jalan, drainase dan sarana prasarana lainnya mencapai 75,84%. Sama halnya dengan Desa Gudang, di Desa Sayang Dana Desa juga belum banyak dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes yang sudah terbentuk melalui peningkatan penyertaan modal.

**Tabel 5.11** Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Sindang Pakuon 2016

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,200,000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	595,619,200
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47,100,000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5,562,800
<b>Jumlah</b>		<b>651,482,000</b>

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Sindang Pakuon, 2016

Sebagaimana terlihat pada tabel 5.12, pemanfaatan Dana Desa di Desa Sindang Pakuon pada tahun 2016 sebanyak 91.43% digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jembatan dan sarana prasarana lainnya, sementara 7,23% digunakan untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan perangkat desa dan pengadaan sarana untuk 6 PAUD. Sementara itu porsi untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat kecil yaitu sebesar 0.85% yaitu digunakan untuk kegiatan pelatihan BPD dan

LPMD. Selain itu, sama halnya dengan Desa Gudang dan Desa Sayang, di Desa Sindang Pakuon, Dana Desa juga belum banyak dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes yang sudah terbentuk melalui peningkatan penyertaan modal.

Secara umum, bila dilihat dari sisi administratif penyerapan anggaran Dana Desa dapat dikatakan sudah baik. Hal ini terlihat dari tingkat serapan anggaran yang rata-rata mencapai 98% bahkan 100% dari pagu anggaran yang diberikan. Namun demikian, bila dilihat dari aspek kemanfaatannya, pola pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa bertipologi Desa Maju di Kawasan Jatinangor masih dititik-beratkan untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, sementara alokasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih sangat kecil. Sementara sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Desa Maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Namun demikian, pada implementasinya di lapangan, Dana Desa yang digulirkan pada Tipologi Desa Maju belum banyak dikelola atau diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi desa yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan.

### **5.2.3. Tahap Pelaporan**

Untuk aspek pengawasan, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa, Desa Sayang sudah membuat baliho, papan pengumuman di setiap proyek pembangunan yang dilakukan dan juga prasasti dalam kerangka untuk mempublikasikan kepada masyarakat bahwa proyek-proyek tersebut dibiayai dengan menggunakan anggaran Dana Desa. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan di Desa Gudang dan Sindang Pakuon.

*Stakeholders* yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa sendiri secara umum sama untuk setiap desa, yaitu meliputi pengawas internal desa yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat; pengawas eksternal yang meliputi kecamatan, Dinas PMD, Inspektorat, T4D, LSM dan Wartawan. Khusus dalam rangka menampung keluhan dan pengaduan, pemerintah Desa Sayang cukup terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasinya secara langsung melalui perangkat desa dan pendamping desa. Selaras dengan hal itu, pemerintah desa juga telah memanfaatkan secara optimal media konsultasi yaitu Serambi Inspektorat Sumedang (SIS) yang diprogramkan oleh Inspektorat Daerah.

Dilihat dari sisi administratif, pelaporan pemanfaatan program-program yang dibiayai dengan Dana Desa sudah cukup tertib. Desa Sayang adalah desa yang paling cepat menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pemanfaatan Dana Desa kepada kecamatan di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Jatinangor. Meskipun demikian, dari hasil wawancara di lapangan diungkapkan mengenai keberatan-keberatan desa terhadap rumitnya administrasi yang dipersyaratkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sayang.

### 5.3 KONDISI EKSISTING KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA MAJU

Subbagian ini selanjutnya akan membahas mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang masuk kategori Tipologi Desa Maju. Kapasitas desa yang dimaksud akan meliputi 3 aspek yaitu *kapasitas perangkat desa*, *kapasitas organisasi desa* dan *kapasitas sistem desa*.

#### 5.3.1 KAPASITAS PERANGKAT DESA

Yang dimaksudkan kapasitas perangkat desa dalam kajian ini adalah *kualifikasi*, *kemampuan* atau *kompetensi* para perangkat desa termasuk kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi) dalam rangka untuk menunjang efektifitas pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kapasitas perangkat desa ini diyakini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan dana desa.

Sebelum membahas mengenai penilaian terhadap kapasitas perangkat desa lebih lanjut, berikut ini disajikan gambaran perangkat desa dilihat dari kualifikasi usia dan tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 5.13. Kedua faktor ini disinyalir mempengaruhi kinerja dan/atau motivasi berprestasi para perangkat desa. Berikut disajikan data terkait:

**Tabel 5.12** Karakteristik Kepala Desa dan Perangkat Desa Tipologi Desa Maju

No	Pemerintah Desa	Karakteristik Perangkat Desa					
		Gudang		Sayang		Sindang Pakuon	
		Usia	Pendidikan	Usia	Pendidikan	Usia	Pendidikan
1	Kepala Desa	62	SMA	42	S1	61	SLTA
2	Sekretaris Desa	41	D3	41	SMP	24	S1
3	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	32	SMA	NA	NA	22	SMA
4	Kepala Urusan Keuangan	37	S1	42	SMK	22	S1
5	Kepala Urusan Perencanaan	26	SMA	23	S1	25	S1
6	Kepala Seksi Pemerintahan	25	SMA	37	D3	64	SD
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	28	S1	38	SMA	46	SMA
8	Kepala Seksi Pelayanan	41	SMA	36	D3	48	SMP
9	Kepala Dusun 1	39	SMA	37	SMA	72	SD
10	Kepala Dusun 2	36	SMA	44	SMA	48	SMA
11	Kepala Dusun 3	44	SD	39	SMA	32	SMA
12	Kepala Dusun 4	-	-	-	-	57	SMA

Sumber: Olahan data, 2017

Merujuk pada tabel 5.13 tersebut, dilihat dari aspek pendidikan, mayoritas aparat desa baik di Desa Gudang, Sayang maupun Sindang Pakuon adalah tamatan Sekolah

Menengah Atas (SMA). Selanjutnya disusul dengan perangkat desa dengan tingkat pendidikan D3 dan S1.

Memang masih ada perangkat desa yang hanya lulusan SD dan SMP namun tidak banyak. Sementara itu, bila dilihat dari sisi usia, meskipun terdapat beberapa perangkat desa yang sudah berusia lanjut, namun mayoritas perangkat desa di Desa Sindang Pakuon didominasi oleh pegawai usia muda atau usia produktif. Ini berarti bila ditinjau dari aspek pendidikan dan usia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi perangkat desa sudah cukup menunjang.

Selanjutnya, dilihat dari aspek kapasitas atau kompetensi baik secara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*), perangkat desa pada ketiga Tipologi Desa Maju dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara umum, Kepala Desa baik di Desa Gudang, Sayang maupun Sindang Pakuon sudah cukup memiliki pengetahuan mengenai Dana Desa baik dari segi peraturan, tata cara, tahapan ataupun prosedur pengelolaan. Artinya, kepala desa pada ketiga desa sudah mengetahui aspek normatif dari pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, persoalan lebih kepada kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang masih harus ditingkatkan. Kepala Desa Sayang misalnya, meskipun memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan Dana Desa, namun belum secara penuh mampu memimpin pengelolaan Dana Desa di wilayahnya dan masih sangat tergantung pada Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan.

Sementara itu, untuk kompetensi di antara para perangkat desa, secara umum belum merata. Di Desa Sayang misalnya, dominasi Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan dalam pengelolaan dana desa sangat tinggi, sementara staff lain tidak banyak terlibat karena kurang paham terhadap peraturan, tata cara, tahapan dan prosedur pengelolaan Dana Desa. Dilihat dari sisi kinerja, Sekretaris Desa Sayang memang cukup bisa diandalkan, terbukti Desa Sayang adalah desa yang paling cepat menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dalam pengelolaan Dana Desa di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, namun dominansi Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan ini menimbulkan ketidak-harmonisan dengan perangkat desa lainnya.

Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Gudang cukup baik, hal ini karena pada tahun 2015, Sekretaris Desa Gudang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengetahuan dan kemampuan administratif yang memadai, sehingga dokumen-dokumen administratif pengelolaan Dana Desa di Desa Gudang sudah cukup baik sejak awal. Pada 2016, seluruh perangkat desa di Desa Gudang adalah hasil rekrutmen baru, namun karena sudah ada upaya transfer pengetahuan dari pengurus sebelumnya, maka proses pengelolaan Dana Desa di Desa Gudang pada tahun 2016 tidak ada persoalan berarti. Namun demikian, sama halnya dengan Desa Sayang, persoalan ketidak-merataan beban kerja di antara para perangkat desa di Desa Gudang.

Selanjutnya di Desa Sindang Pakuon, proses pengelolaan Dana Desa sudah dapat berjalan dengan baik. Kepala Desa Sindang Pakuon terlihat memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan dan penghitungan teknis kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai dengan Dana Desa. Namun demikian, bila dilihat dari aspek ketepatan waktu, Desa Sindang Pakuon masih sering terlambat. Ketergantungan kepada figur

Sekretaris Desa dalam proses penyelesaian tahapan pengelolaan Dana Desa serta pola kerja berdasarkan kebiasaan lama menjadi penyebab lambatnya proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan.

### 5.3.2 KAPASITAS ORGANISASI DESA

Kapasitas organisasi desa yang dimaksud dalam kajian ini adalah kemampuan desa dilihat dari struktur kelembagaan pemerintah desa, kejelasan pembagian tugas di antara para perangkat desa, serta kesiapan sumber daya (*resources*) desa baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung efektifitas pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, karena SDM sudah dibahas pada subbagian sebelumnya maka pada subbagian ini tidak akan dibahas lagi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 4, kelembagaan pemerintah desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pada Pasal 15 dari Permendagri tersebut disebutkan bahwa untuk pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa dapat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang kemudian mengundang Peraturan Bupati Sumedang No. 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

Pada Pasal 2 dari Perbub No. 2 Tahun 2016 tersebut, disebutkan bahwa pemerintah desa adalah *Kepala Desa* dan *Perangkat Desa*, yang terdiri dari *Sekretariat Desa*, *Pelaksana Teknis* dan *Pelaksana Kewilayahan*. Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa *Sekretariat Desa* paling banyak terdiri atas 3 (*tiga*) urusan yaitu *urusan tata usaha dan umum*, *urusan keuangan dan urusan perencanaan*, dan paling sedikit 2 (*dua*) urusan yaitu *urusan umum dan perencanaan*, dan *urusan keuangan*. Selanjutnya untuk *Pelaksana Teknis* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 yaitu *paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan*. Sementara untuk unsur *Pelaksana Kewilayahan*, pada Pasal 5 dijelaskan bahwa jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

Berbeda dengan pengaturan pada Permendagri No. 84 Tahun 2015, dimana dalam menentukan susunan organisasi pemerintah desa didasarkan atas tingkat perkembangan desa, yang terbagi atas *Desa Swasembada*, *Swakarya*, dan *Swadaya* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11<sup>1</sup>, pada Perbub No. 2 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang

---

<sup>1</sup> Untuk jenis *Desa Swasembada* **wajib** memiliki 3 (*tiga*) urusan pada Sekretariat Desa dan 3 (*tiga*) seksi pada Pelaksana Teknis, sementara itu untuk kategori *Desa Swakarya* **dapat** juga memiliki 3 urusan dan 3 seksi namun sifatnya **tidak wajib**. Sedangkan kategori *Desa Swadaya* dapat membentuk *masing-masing 2 (dua) unit kerja* pada Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis.



belum mempertimbangkan tipologi atau karakteristik desa dalam kaitannya menentukan susunan organisasi pemerintah desa yang ada.

Mengingat kajian ini menggunakan dasar analisis tipologi desa, maka dengan menggunakan analogi bahwa Tipologi Desa Maju dalam Indeks Desa Membangun (IDM) sebanding dengan kategori Desa Swasembada dalam kebijakan Permendagri tersebut maka susunan organisasi pada ketiga desa yang termasuk Tipologi Desa Maju di Kawasan Jatinangor dimana masing-masing desa memiliki susunan organisasi dengan 3 (tiga) urusan, 3 (tiga) seksi dan 3 (tiga) pelaksana kewilayahan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.13, dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan tersebut. Ini berarti bahwa secara struktur kelembagaan desa, baik Desa Gudang, Sayang maupun Sindang Pakuon tersebut sudah memiliki komponen-komponen atau unit-unit kerja yang sesuai dengan kompleksitas urusan dan beban kerja yang harus ditanganinya.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan gambaran mengenai kejelasan pembagian tugas di antara unit kerja yang ada dan bagaimana hubungan antara aktifitas dan fungsi-fungsi tersebut dibatasi. Hal ini penting mengingat di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan kejelasan tanggung jawab, kedudukan, hubungan atau pola kerja dan uraian tugas. Untuk itu, secara umum, pembagian tugas dan peran diantara perangkat desa dalam organisasi pemerintah desa juga diatur dalam Perbub No. 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat dijelaskan pada Bab 4.

Selanjutnya, di tingkat desa, kebijakan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ini sudah ditindaklanjuti di beberapa desa, hanya saja masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Desa Sayang misalnya, pada tahun 2015 sudah membuat Raperdes mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Sayang yang secara rinci menjelaskan tentang pembagian tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan stakeholders lainnya yang merupakan bagian dari sistem desa. Namun demikian, Raperdes tersebut hingga kini belum disahkan.

Pengaturan pada beberapa kebijakan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas memang bersifat umum, artinya masih mengatur pengelolaan Desa secara umum, dan belum spesifik pada pengelolaan Dana Desa. Khusus terkait dengan kebijakan Dana Desa, pembagian tugas dan peran perangkat desa sudah diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Hal ini sebagaimana terjadi baik di Desa Gudang, Desa Sayang, maupun Desa Sindang Pakuon. Disini Kepala Desa berperan sebagai *penanggungjawab*, Sekretaris Desa sebagai *koordinator*, Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pelaksana kegiatan bidang pembangunan dan Staf/kepala Urusan Keuangan sebagai bendahara. Adapun tugas pokok Tim PTPKD adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- h. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- i. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- k. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- l. Melakukan pengujian dan pembayaran atas pengajuan pembayaran kepada yang berhak menerima setelah mendapat persetujuan dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menolak pengajuan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan;
- n. Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur; dan
- o. Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran yang dikelola kepada kuasa pengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari deskripsi tersebut di atas, terlihat bahwa kapasitas organisasi desa pada desa-desa dengan tipologi Desa Maju sudah cukup memadai untuk mendukung efektifitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari cukup kuatnya dukungan aspek struktur kelembagaan desa dan pembagian tugas dan fungsi para perangkat desa. Selain itu, hal ini juga didukung oleh ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana seperti kantor desa, laptop, computer, printer, kendaraan dinas, dll pada ketiga desa ini yang juga dinilai sudah cukup memadai untuk digunakan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

### 5.3.3 KAPASITAS SISTEM DESA

Kapasitas sistem desa yang dimaksudkan dalam kajian ini akan dilihat dari beberapa hal, diantaranya: ketersediaan sistem formal di tingkat desa, berupa regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa, stakeholders siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di luar Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta bagaimana peran dan keterlibatan para stakeholders tersebut.

*Pertama*, dilihat dari *aspek regulasi*, ketersediaan peraturan di tingkat desa yang terkait dengan Dana Desa dapat dikatakan sudah cukup memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh beberapa kebijakan di tingkat atas. Masing-masing desa telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), misalnya Desa Gudang dengan Perdes No. 4 Tahun 2015, Desa Sayang dengan Perdes No. 1 Tahun 2012 dan Desa Sindang Pakuon dengan Perdes No. 1 Tahun 2015. Selanjutnya, berdasarkan RPJMDes tersebut, ketiga Desa kemudian menyusun

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) setiap tahun anggaran dan menetapkan dengan Perdes. Baik RPJMDDes, RKPDDes dan APBDDes merupakan syarat yang diperlukan dalam setiap proses pencairan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam PMK No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas, masing-masing desa tersebut juga sudah mengatur pembagian tugas dan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Diantara desa-desa yang ada, sebenarnya Desa Sayang termasuk kedalam desa yang cukup proaktif dalam menyiapkan peraturan. Hal ini terlihat sudah adanya beberapa rancangan peraturan desa (Raperdes) yang mengatur tentang: 1) *Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)*; 2) *Sumber Pendapatan Desa dan Keuangan Desa*; 3) *Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun*; 4) *Susunan Kedudukan RW dan RT*; 5) *Lembaga Kemasyarakatan Desa*; 6) *Penggunaan Tanah Kas Desa Sayang*. Namun demikian, beberapa Raperdes tersebut hingga kini belum disahkan.

*Kedua*, dilihat dari aspek stakeholder yang terlibat dalam pengolahan Dana Desa. Dalam sebuah sistem desa, selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, stakeholders lain yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK, Karang Taruna, dll dan juga masyarakat. Untuk Desa Sayang, hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD sudah berjalan cukup baik, hal ini karena BPD bersikap proaktif. Namun demikian, karena Desa Sayang memiliki karakteristik peralihan ke perkotaan (*urban*), proses keterlibatan masyarakat dalam beberapa Musyawarah Dusun (Musdus) menjadi tidak mudah. Itulah mengapa di Desa Sayang Musdus lebih dihadiri oleh perwakilan RT dan RW saja. Berbeda halnya dengan Desa Gudang, proses pelibatan masyarakat dalam Musyawarah Dusun sudah cukup baik dengan melibatkan berbagai masyarakat umum beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lain sebagainya. Karakteristik Desa Gudang yang berbasis pertanian memang memungkinkan kohesi atau ikatan masyarakat cenderung lebih kuat dibanding desa dengan karakteristik peralihan perkotaan seperti Desa Sayang. Pergeseran kultur sosial masyarakat Desa Sayang dari masyarakat agraris ke masyarakat perkotaan memang terlihat cukup berpengaruh terhadap rasa kegotong-royongan masyarakat.

#### 5.4 DESKRIPSI KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA MAJU

Subbab ini menjelaskan mengenai berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh desa dalam rangka pengelolaan Dana Desa. Bagian ini menjadi penting karena dana desa yang diberikan Negara melalui program Pemerintah adalah salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan di desa. Bahwa, setiap desa memiliki karakteristik geografis dan demografis yang berbeda sehingga tiap desa mungkin menghadapi kendala dan hambatan (permasalahan) yang tidak sama.

Dana desa sebagai program yang baru diimplementasikan sejak 2015 sebenarnya dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa yang sebelum adanya program dana desa memiliki sumber

dana terbatas mengalami penambahan sumber pendanaan yang besar. Namun di sisi lain, adanya dukungan dana desa yang besar tersebut menghadapi tantangan dan hambatan dalam pengelolaannya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Permasalahan umum yang dihadapi Tipologi Desa Maju dalam pengelolaan dana desa terdapat pada sebagian tahapan proses pengelolaan dana desa yang disebabkan keterbatasan kapasitas pemerintah desa dan relasinya dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun kendala yang dihadapi desa sebagaimana dinyatakan dari berbagai hasil wawancara adalah sebagai berikut:

**a. Tahap Perencanaan**

Secara umum, persoalan pertama dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan adalah lambatnya penetapan pagu indikatif Dana Desa dari Kabupaten. Tentunya, keterlambatan ini berdampak pada tahapan selanjutnya, misalnya keterlambatan dalam penyusunan dokumen RKPDes dan APBDDes. Selain itu, persoalan lain yang ada di tingkat pemerintah supradesa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah adanya perbedaan penafsiran dalam beberapa hal terkait Peraturan Bupati tentang Dana Desa antara aparat Kecamatan dan Kabupaten sehingga pihak desa sering merasa kebingungan. Salah satu contoh perbedaan penafsiran tersebut adalah dalam hal pengaturan pajak dan prosedur pencairan yang diterapkan oleh Kecamatan, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Akibatnya, dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan ke masing-masing pihak tersebut memiliki perbedaan versi dan harus sering direvisi.

Beberapa persoalan belum sinkronnya kebijakan di tingkat Kabupaten Sumedang juga terjadi pada bidang lain seperti: ketidakselarasan antara waktu terbit kebijakan Bupati Sumedang tentang Standar harga/biaya dengan batas waktu penyusunan APBDDes seringkali mengakibatkan keterlambatan pengesahan dokumen dari batas waktu yang ditentukan.

Memang secara administratif, desa sudah mampu memenuhi dokumen persyaratan administratif penyaluran Dana Desa yang meliputi RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes meskipun terlambat/tidak tepat waktu. Keterlambatan ini selain disebabkan oleh terlambatnya penetapan pagu indikatif besaran Dana Desa oleh Kabupaten, juga disebabkan oleh sistem kerja perangkat desa yang masih berorientasi pada pola lama. Secara umum, ketiga desa pada Tipologi Desa Maju sudah memiliki RPJMDes yang merupakan dasar dalam menyusun perencanaan pemanfaatan Dana Desa, namun demikian proses penyusunan RPJMDes belum didahului dengan tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) sehingga kualitasnya belum bagus.

Persoalan lainnya adalah perencanaan pemanfaatan Dana Desa pada Tipologi Desa Maju belum didasarkan pada tipologi desa yang semestinya lebih diprioritaskan pada program-program pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDes.

Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan memang cukup bervariasi di ketiga desa. Untuk Desa Gudang dan Sindang Pakuon, masyarakat sudah

terlibat cukup aktif dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dalam rangka perencanaan Dana Desa, meskipun masih harus terus dioptimalkan. Namun untuk Desa Sayang mengalami kesulitan mengumpulkan warga untuk melakukan rembug desa membahas mengenai kebutuhan dan program-program pembangunan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Hal ini disinyalir karena Desa Sayang merupakan desa dengan karakteristik peralihan menuju perkotaan sehingga sifat kegotong-royongan mulai menipis.

Menurut beberapa perangkat desa, kebijakan Dana Desa juga dipandang terlalu “kaku” sehingga desa merasa “terlalu didikte”, padahal semestinya desa diberikan kebebasan untuk mengelola Dana Desa meskipun pengawasannya tetap harus ketat. Menemukan titik keseimbangan antara menjaga kedudukan desa sebagai “entitas otonom” dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Dana Desa memang merupakan persoalan yang perlu memperoleh perhatian.

Selain itu, mengingat Dana Desa sejauh ini masih lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur fisik, persoalannya terletak pada kualitas beberapa bangunan yang kurang bagus. Hal ini disebabkan oleh karena kompetensi perencanaan para perangkat desa yang masih harus ditingkatkan terutama dalam kaitannya dengan merancang gambar teknik dan spesifikasi bahan. Akibatnya terdapat beberapa bangunan yang tidak tahan lama sehingga harus dibangun ulang pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya merupakan pemborosan anggaran. Kompetensi lain yang masih harus ditingkatkan juga adalah dalam kaitannya dengan prosedur penghitungan pajak yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan Dana Desa. Proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa juga masih banyak terkendala karena kurangnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat sehingga Dana Desa selama ini belum memberikan dampak kemanfaatan pada ekonomi kerangkatan di Kawasan Jatinangor. Pola pikir atau *mindset* dan pola kerja dari para kepala desa dan perangkat desa juga menyebabkan berbagai keterlambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Sebagai akibat dari terlambatnya penetapan pagu anggaran Dana Desa oleh Kabupaten berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Selain itu, persoalan yang secara umum terjadi di lapangan adalah kurang-tepatan rancangan/desain bangunan dengan kebutuhan spesifikasi bangunan. Hal ini disebabkan karena minimnya kompetensi perangkat desa dalam hal rancang gambar yang berimplikasi pada penggunaan bahan dan kekuatan bangunan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bila dilihat dari aspek pemanfaatannya, pengelolaan Dana Desa pada Tipologi Desa Maju di Kawasan Jatinangor belum mempertimbangkan karakteristik dan tipologi desa. Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, Tipologi Desa Maju dan/atau Mandiri diharapkan untuk lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDes. Namun

demikian, pada prakteknya di lapangan, pemanfaatan Dana Desa baik di Desa Gudang, Desa Sayang maupun Desa Sindang Pakuon masih banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik sementara porsi program-program yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat belum banyak dilakukan.

### c. Tahap Pelaporan, Monitoring, Evaluasi dan Pertanggungjawaban

*Secara administratif*, proses pelaporan pemanfaatan Dana Desa sudah memenuhi standar akuntansi yang dipersyaratkan, meskipun beberapa perangkat desa menyatakan bahwa tuntutan pengadministrasian program-program yang didanai dengan Dana Desa cukup rumit dan menyulitkan. Ini menjadi isu tersendiri yang banyak dikeluhkan oleh perangkat desa. Namun *secara substantif*, Dana Desa pada Tipologi Desa Maju belum dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang seharusnya sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan. Ini berarti jalan menuju kemandirian desa masih jauh untuk diwujudkan.

Persoalan pada tahap ini juga berkisar pada pengadministrasian bukti-bukti transaksi keuangan yang masih belum teratur dan juga pelaporan yang masih terlambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi perangkat desa dalam hal ini. Kompetensi lain yang harus ditingkatkan adalah terkait dengan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain persoalan-persoalan tersebut diatas, terdapat beberapa isu lain yang disinyalir menjadi kendala, antara lain:

- 1) Masih rendahnya gaji para perangkat desa dibandingkan Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Sumedang. Sebagaimana diketahui untuk tahun 2017, besaran UMR Kabupaten Sumedang adalah Rp. 2.463.461,- sementara berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No. 115 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2016. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut: a. Kepala Desa maksimal setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan; b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; c. Kepala Seksi paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan Kepala Desa per bulan; d. Kepala Urusan paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan e. Pelaksana Kewilayahan paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. Sementara gaji di ketiga desa ditetapkan pada angka maksimal Rp. 3.000.000,- maka secara berturut-turut besaran gaji sekretaris desa maksimal Rp. 2.400.000,-; kepala seksi Rp. 1.800.000,-; kaur Rp. 1.800.000,-; dan kadus Rp. 1.800.000,-. Oleh karenanya, diluar kepala desa, gaji perangkat desa masih lebih rendah dari UMR.
- 2) Secara administratif, proses pengelolaan Dana Desa pada Tipologi Desa Maju memang sudah berjalan cukup baik, namun bila dikaitkan dengan tujuan besar

kebijakan Undang-Undang Desa untuk membangun Indonesia dari Pinggiran, masih jauh panggang dari api. Hal ini salah satunya dikarenakan masih kurangnya kompetensi aparatur desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Beberapa kompetensi kepala desa dan perangkat desa yang harus ditingkatkan antara lain: *Kompetensi Berfikir Analitis, Kompetensi Komunikasi, Kompetensi Kepemimpinan/ Pengelolaan Program dan Kompetensi Berfikir Strategis*.

- 3) Persoalan *mindset* atau pola pikir pemerintah desa secara umum, yang menganggap bahwa Dana Desa adalah hak desa tanpa ada konsekuensi kewajiban dan tanggung-jawab yang menyertainya. Dengan kata lain, ada persepsi salah yang menganggap bahwa pengelolaan Dana Desa dapat dikelola di luar aturan, misalnya apabila ada sisa anggaran ada sebagian masyarakat mempersepsikan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk peruntukan lainnya secara otomatis. Sebenarnya, Pemerintah desa sudah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat di berbagai kesempatan bahwa penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam APBDes. Apabila ada kegiatan di luar perencanaan maka akan dimasukkan pada anggaran perubahan. Terkait sisa anggaran kegiatan maka akan disilpakan untuk dimanfaatkan pada tahun berikutnya.

## **BAB 6**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA BERKEMBANG DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tipologi Desa Berkembang di Kawasan Jatinangor, yang meliputi 5 Desa, yaitu Desa Sawahdadap di Kecamatan Cimanggung; Desa Raharja di Kecamatan Tanjung Sari; Desa Cilembu di Kecamatan Pamulihan; Desa Jatiroke di Kecamatan Jatinangor; dan Desa Sukasari di Kecamatan Sukasari. Pembahasan kondisi eksisting ini akan mencakup: a) gambaran umum potensi desa baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi; b) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa yang meliputi proses atau tahapan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa; c) kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan d) deskripsi kendala dan hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

#### **6.1 GAMBARAN UMUM POTENSI DESA**

Subbab ini akan membahas mengenai gambaran umum potensi desa pada kelima desa yang termasuk Tipologi Desa Berkembang, baik dilihat dari aspek geografis maupun demografis. Lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

##### **6.1.1 DESA SAWAHDADAP - KECAMATAN CIMANGGUNG**

Desa Sawahdadap merupakan salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 217,029 hektar, ketinggian bervariasi antara 715 meter s.d. 1.900 meter di atas permukaan laut. Secara administratif desa Sawahdadap berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Cikahuripan;
- Sebelah Selatan : Desa Mangunarga & Desa Sukadana;
- Sebelah Timur : Desa Cikahuripan & Desa Sukadana;
- Sebelah Barat : Desa Mangunarga

Penggunaan lahan di Desa Sawahdadap meliputi hutan, pertanian/perkebunan, permukiman dan kawasan industri. Areal perkebunan ditanami jenis tanaman musiman seperti; jagung, ketela, pisang dan tanaman keras lainnya. Di belakang daerah perkebunan terdapat hutan dengan berbagai jenis vegetasi hutan. Dibagian timur sedang dikembangkan Perumahan Rakyat dibawah PT. Griya Sampurna. Dibagian selatan, berbatasan dengan jalan nasional Rancaekek, terdapat areal kawasan industri dengan jenis usaha yang meliputi, antara lain tekstil, makanan, percetakan, dan suku cadang kendaraan roda dua/roda empat. Keadaan topografi Desa Sawahdadap memiliki kontur permukaan tanah yang datar dan berbukit-bukit, dimana daerah perbukitan dengan ketinggian tertentu dijadikan lahan berkebun oleh penduduk dan daerah datar dijadikan bagian kawasan industri dan



permukiman penduduk. Perkembangan tata guna lahan dari Tahun 1995 ke Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1.** Tata Guna Lahan Desa Sawahdadap (dalam Hektar)

Penggunaan	1995	2015
Pertanian lahan basah (sawah)	59,00	6,03
Pemukiman dan fasilitas umum	27,03	43,00
Pertanian lahan kering	131,00	40,00
Industri	0	46,00
Kehutanan	0	82,00
<b>Jumlah</b>	<b>217,03</b>	<b>217,03</b>

Sumber: Profil Desa Sawahdadap

Terlihat bahwa dari segi kontur tanah maka Desa Sawahdadap dibagi menjadi dua, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah saat ini sudah dimanfaatkan untuk areal industri dan permukiman. Maka untuk daerah ini, potensi yang cocok untuk dikembangkan adalah bisnis pendukung perindustrian. Salah satunya adalah rumah tinggal untuk pekerja pabrik, baik dalam bentuk rumah kost, rumah kontrak, dan rumah susun. Selain itu usaha bahan makanan setengah jadi dan jadi akan menjadi pilihan menarik bagi pekerja sektor industri yang tidak mempunyai waktu banyak untuk menyiapkan makanan. Kemudian bisnis penitipan anak atau *child care* layak untuk dijanggi apabila kondisi para pekerja tersebut sudah berkeluarga dengan anak kecil.

Untuk daerah perbukitan yang memiliki kontur miring, maka tidak cocok untuk permukiman tapi sesuai untuk vegetasi. Pemanfaatan ladang untuk tanaman pangan, seperti jagung, ketela, dan pisang menjadi opsi yang tepat untuk areal ini. Perlu juga dicari jenis tanaman komersial lain yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dari ketiga jenis tanaman sebelumnya. Informasi bisa diperoleh melalui kerja sama dengan OPD terkait pada tingkat Kabupaten Sumedang maupun Provinsi Jawa Barat, selain itu juga bisa melalui pihak sekolah perkebunan dan perguruan tinggi di sekitar Desa Sawahdadap, seperti Universitas Padjadjaran dan Universitas Winaya Mukti. Opsi lain yang bisa ikut dikembangkan adalah mengoptimalkan hutan dan air terjun sebagai objek wisata alam. Hal ini menjadi semakin menarik karena selama ini sektor pariwisata belum pernah dikembangkan di Desa Sawahdadap ini. Tapi karena belum adanya pengalaman empirik, maka sebaiknya dikerjasamakan dengan pihak lain yang lebih berpengalaman dan/atau memiliki sumber daya lebih banyak.

Gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) penduduk di Desa Sawahdadap, mayoritas diisi oleh tenaga kerja usia produktif (lihat Tabel 6.2). Dari 7.712 jiwa, 23% merupakan penduduk berusia anak-anak yang merupakan anak usia sekolah dasar. Sebagian besar (70%) adalah penduduk usia dewasa, sedangkan 7% lagi adalah lansia. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Sawahdadap memiliki potensi pembangunan ekonomi yang sangat tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk usia produktif. Besarnya jumlah usia produktif, secara empirik diwujudkan dalam tenaga kerja yang tersebar dalam beragam

profesi (lihat Gambar 6.1). Sebanyak 25% merupakan pelajar, pensiunan dan tenaga lainnya, sedangkan 75% terdiri dari pegawai negeri, swasta dan wiraswasta. Sayangnya, besarnya proporsi tenaga kerja di Desa Sawahdadap tidak didukung dengan kompetensi pendidikan yang dimilikinya. Rincian profil pendidikan penduduk berdasarkan data dari Profil Desa Sawahdadap adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	: 1349 orang;
Pendidikan Dasar (SD & SLTP)	: 4779 orang;
SLTA/ Sederajat	: 1441 orang;
Pendidikan Tinggi	: 142 orang;
<b>JUMLAH</b>	<b>: 7711 orang</b>


Penduduk dengan pendidikan terakhir setara SLTA ke atas hanyalah 21%, sisanya pendidikan dasar (62%) dan pra sekolah (17%). Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan karir pegawai negeri dan swasta, termasuk usia pensiunnya, sehingga karir mereka akan sulit berkembang dan masa kerja yang pendek. Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan program Dana Desa dan program lain dari pemerintah desa. Tanggapan yang dimaksudkan meliputi masukan kritis pada tahap perencanaan, kecermatan dalam pengawasan program, kreativitas dalam pemanfaatan program, dan tingkat partisipasi lainnya dalam seluruh tahapan program.

**Tabel 6.2.** Statistik Penduduk Desa SawahDadap Berdasarkan Usia

RW	Anak-anak (0-15 thn)	Dewasa (16-64 thn)	Lansia (65 thn ke atas)
01	208	594	34
02	146	456	63
03	140	453	57
04	113	320	24
05	136	417	46
06	98	319	32
07	149	415	58
08	183	543	54
09	203	578	58
010	199	629	56
011	146	409	39
012	75	241	21
<b>Jumlah</b>	<b>1796</b>	<b>5374</b>	<b>542</b>

Sumber: Profil Desa Sawahdadap

**Gambar 6.1.** Profesi Penduduk Desa Sawahdadap



Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Membandingkan antara data pada Tabel 6.2 dengan Tabel 6.3 maka ditemukan beberapa informasi menarik. Yang pertama adalah terkait kapasitas sarana kesehatan. Terdapat 192 anak usia balita di Desa Sawahdadap yang difasilitasi hanya oleh 3 posyandu, sehingga tiap posyandu harus melayani 64 orang anak setiap tahunnya. Melihat jumlah yang tidak seimbang ini maka perlu dilakukan pengaturan khusus, misalnya dengan penjadwalan bahwa tiap anak hanya bisa dilayani sekali dalam seminggu, sehingga setiap minggu masing-masing Posyandu hanya melayani 16 anak saja. Hal ini menjadi penting mengingat masa balita adalah masa yang rentan terhadap gangguan kesehatan sehingga perlu pemantauan intensif dari tenaga kesehatan. Yang kedua adalah terkait kapasitas sarana pendidikan. Terdapat 910 anak usia SD di Desa Sawahdadap, tapi bila melihat hanya ada 3 SD di sana, maka dapat diasumsikan bahwa tiap SD harus mendidik sekitar 300 anak. Bila setiap SD memiliki kelas lengkap dari Kelas 1 s.d. Kelas 6, maka dihitung secara kasar, tiap kelas berisi 50 anak. Ukuran kelas ini sangat besar sehingga akan mengurangi efisiensi kegiatan pembelajaran.

**Tabel 6.3** Infrastruktur dan Sarana Prasarana Desa Sawahdadap

No.	Jenis Bangunan	Keterangan
<b>Aset Desa</b>		
1.	Kantor Desa	Ada
2.	Ruman dinas Kades	Tidak ada
3.	Tanah desa	489 m <sup>2</sup>
4.	Komputer	4 buah
5.	Motor dinas	3 buah
6.	BUMDes	Tidak ada
<b>Sarana Jalan</b>		
7.	Jalan desa	580 m
8.	Jalan kabupaten	-
9.	Jalan provinsi	1.000 m
<b>Sarana Pendidikan &amp; Kesehatan</b>		

No.	Jenis Bangunan	Keterangan
10.	PAUD/TK/KOBER	4 buah
11.	SD/MI	3 buah
12.	SMP/MTs	1 buah
13.	SMA/MA	-
14.	Posyandu	3 buah
15.	Poskesdes	-
16.	Puskesmas	1 buah
<b>Sarana Ekonomi, Sosial &amp; Budaya</b>		
17.	Pasar	-
18.	Toko	9 buah
19.	Warung	65 buah
20.	Masjid	7 buah
21.	Musholla	16 buah
22.	Majelis Ta'lim	11 buah
23.	Balai pertemuan	1 buah
24.	Lapangan sepak bola	1 buah
25.	Lapangan bola voli	4 buah
26.	Lapangan bulu tangkis	-

Sumber: Profil Desa Tahun 2016

Adapun pemerintahan Desa Sawahdadap, saat ini, dipimpin oleh Kepala Desa Suganda sebagai pemimpin terpilih hasil pemilihan dan dilantik Tahun 2016. Pemerintahan didukung oleh perangkat desa dengan susunan organisasi Perangkat Desa Sawahdadap sebagai berikut.

1. Kepala Desa
  - 1.1. Sekretariat Desa
    - 1.1.1. Kepala Urusan Tata Usaha
    - 1.1.2. Kepala Urusan Keuangan
    - 1.1.3. Kepala Urusan Perencanaan
  - 1.2. Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun I, II, III
  - 1.3. Kepala Seksi Pelayanan
  - 1.4. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - 1.5. Kepala Seksi Pemerintahan

#### 6.1.2 DESA RAHARJA - KECAMATAN TANJUNG SARI


Desa Raharja merupakan desa pemekaran dari Desa Cinanjung berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 140/SK/19.Pem/1983. Desa yang luasnya 365,615 Ha ini secara geografis berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari dan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung

- Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Cianjung Kecamatan Tanjungsari

Berada di ketinggian 856-1200 Mdpl dengan tanah berbukit dan bergelombang. Secara Administratif, wilayah Desa Raharja terdiri dari tiga dusun, 10 Rukun Warga (RW), dan 47 Rukun Tetangga (RT). Ditinjau dari penggunaan lahan, dari 365,615 Ha luas wilayah Desa Raharja, seluas 80,11% digunakan sebagai lahan sawah dan ladang sedangkan sisanya diperuntukan untuk fasilitas umum, pemukiman, kantor pemerintah, tempat pemakaman umum, bangunan dan jalan (Gambar 6.2). Dengan lahan sawah yang ada, Desa Raharja memiliki potensi produksi padi dan peternakan sapi.


**Gambar 6.2.** Persentase Penggunaan Lahan Desa Raharja



*Sumber: Kantor Desa Raharja, 2017*


Jumlah Penduduk Desa Raharja berdasarkan Profil Desa Tahun 2015 sebanyak 6.444 jiwa yang terdiri dari 3.291 laki-laki dan 3.153 perempuan yang tergabung dalam 2.143 KK. Jika ditinjau dari jenis pekerjaan, penduduk Desa Raharja bekerja sebagai wiraswasta yakni sebanyak 1.078 orang sedangkan penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani hanya 168 orang atau 7% saja meski mayoritas penggunaan lahan desa digunakan sebagai sawah (Gambar 6.3). sedangkan dari segi pendidikan formal terakhir yang ditempuh penduduk Desa Raharja, hanya 5% yang telah sarjana sedangkan terbanyak berpendidikan Sekolah menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 31% (Gambar 6.4). Sehingga dapat diasumsikan bahwa pendidikan sebagian masyarakat Desa Raharja masih perlu ditingkatkan karena belum merata dirasakan oleh semuanya. Terlihat baru sekitar 25% penduduk yang menikmati pendidikan lanjut dan tinggi, sisanya masih pada tataran pendidikan dasar dan tidak bersekolah. Hal ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan masa depan mereka dalam pekerjaan, karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menawarkan wawasan yang lebih luas dan peningkatan karir pada jenis pekerjaan apapun.

Gambar 6.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Raharja



Sumber: Kantor Desa Raharja, 2015

Gambar 6.4 Data Pendidikan Formal Penduduk Desa Raharja



Sumber: Kantor Desa Raharja, 2015

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Raharja yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya Kantor Desa, jalan, jembatan, prasarana pendidikan, dan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut ini.

**Tabel 6.4** Sarana dan Prasarana Desa Raharja

No.	Bentuk Sarpras Desa	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	
2.	<b>Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	6	Km
	b. Jembatan	2	Buah
3.	<b>Prasarana Pendidikan</b>		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	9	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	1	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	4	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	4	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	2	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	2	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	<b>Prasarana Kesehatan</b>		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Buah
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	8	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK		Buah
	f. Sarana Air Bersih	6	Buah
5.	<b>Prasarana Ekonomi</b>		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
6.	<b>Prasarana Ibadah</b>		
	a. Mesjid	14	Buah
	b. Mushola	6	Buah
	c. Rumah ibadah lainnya	0	Buah
7.	<b>Prasarana Umum</b>		
	a. Olahraga	-	Buah
	b. Kesenian/budaya	-	Buah
	c. Balai pertemuan	1	Buah

Sumber: Kantor Desa Raharja, 2015

### 6.1.3 DESA CILEMBU - KECAMATAN PAMULIHAN

Desa Cilembu adalah salah satu desa di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Batas wilayah Desa Cilembu adalah sebagai berikut: sebelah Timur adalah Hutan Karembi Barat, sebelah Barat adalah Desa Haurngombong, sebelah Selatan adalah Desa Mekarbakti, dan sebelah Selatan adalah Desa Cigendel.

Luas wilayah Desa Cilembu adalah seluas 352, 2 H, yang terdiri dari persawahan 137 Ha, kebun dan hutan rakyat 132 Ha, pemukiman 50 Ha, pekarangan 20 Ha, fasilitas umum 10 Ha, perkantoran 0,7 Ha, areal pendidikan 0,9 Ha, dan jalan umum 2,6 Ha. Topografi Desa

Cilembu adalah termasuk desa perbukitan. Ketinggian desa dari permukaan laut adalah setinggi 986 M. Curah hujan rata-rata adalah 6 bulan dengan suhu rata-rata 32 Celcius.

Jumlah KK di Desa Cilembu adalah sebanyak 1.716 KK. Sedangkan jumlah penduduk sebanyak Jumlah 5.369 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 2.705 jiwa dan perempuan sebanyak 2.664 jiwa.

Potensi Desa Cilembu adalah adanya pertanian ubi jalar cilembu. Pemasaran ubi cilembu di pasar lokal dan pasar internasional. Jumlah penjualan ubi 400 s.d. 500 Ton/Bulan. Industri olahan rumah tangga yang di hasilkan dari bahan baku ubi cilembu, seperti dodol ubi, puding ubi, kremes, dan baso ubi. Selain itu di Desa Cilembu terdapat peternakan sapi perah kurang lebih 200 anggota dengan jumlah ternak kurang lebih 600 ekor dan produksi susu tiap hari mencapai 2 Ton atau Kurang lebih 60 Ton perbulan. Sementara itu peternakan sapi potong populasinya mencapai kurang lebih 200 Ekor.

Potensi lain Desa Cilembu adalah adanya hutan rakyat yang luasnya kurang lebih 20 Hektar. Terdapat pula objek wisata yaitu Wisata Ciceuri (Babakan Anjun), Pangjugugan (AgroBisnis Agro Wisata) dan Wisata Terapi Toga Puri.

#### **6.1.4 DESA JATIROKE - KECAMATAN JATINANGOR**

Desa Jatiroke berasal dari nama Jati dan Roke. Jati berarti pohon jati dan Roke adalah dahan yang kuat, jadi jatiroke adalah pohon jati yang berdahan kuat. Pemimpin dan pendiri desa ini adalah Raden Ki Mas Arep yang berkuasa pada tahun 1822. Wilayah Desa Jatiroke banyak ditumbuhi pohon jati meliputi batas sungai Citarik, Tanjungsari sampai dengan Cinulang.

Mad Hapi meneruskan kepemimpinan di Desa Jatiroke dengan jabatan lurah. Pada masa itu terjadi pemekaran Jatiroke menjadi Cimanggung, Cileles dan Cisempur. Pusat pemerintahan lurah Mad Hapi berawal di balai Desa Jatiroke hingga sekarang, yang merupakan tanah kas desa. Jalan desa awalnya hanya setapak, berubah menjadi jalan desa meliputi dari Jatiroke hingga batas Cisempur dan Cimanggung. Pada masa itu mata pencaharian penduduk asli adalah bertani. Kemudian ada perpindahan penduduk (migrasi) orang Galunggung Garut dan Ujungjaya Sumedang ke wilayah Jatiroke, membawa pengetahuan dan keterampilan menanam tembakau. Sejak itu penduduk jatiroke menjadi petani tembakau, disamping menjadi petani padi. Tambakau banyak di tanam di bekas hutan jati. Keberadaan pohon jati sedikit demi sedikit berkurang dan ditebang untuk kebutuhan rumah dan dijual keluar Jatiroke. Tahun 1981 Desa Jatiroke di pecah menjadi Desa Jatimukti dimulai dengan Kepala Desa Jatimukti pertama Een Rohen dan Kepala Desa Jatiroke dipimpin oleh Cece Wirya.

Seiring dengan kemajuan wilayah dan banyak dibangunnya pabrik, pekerjaan petani tembakau mulai di tinggalkan beralih menjadi buruh tani, pekerja pabrik, dagang dan jasa. Kemajuan di bidang pendidikan ditunjang dengan pembangunan pesantren Darul Fatwa 1994 dan sekolah umum di bawah pimpinan KH. U. Nasrudin Toha.

Desa Jatiroke adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Jatinangor di Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah 257,083 Ha yang terdiri dari:



- a. Tanah sawah: 32 Ha;
- b. Tanah kering: 78,508 Ha;
- c. Perkebunan: 74 Ha;
- d. Tanah fasilitas umum: 15,575 Ha;
- e. Tanah hutan: 55 Ha;
- f. Tanah pekuburan: 2 Ha;

Sedangkan batas wilayah administrasi Desa Jatiroke adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari;
- Sebelah Selatan: Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor;
- Sebelah Timur: Desa Cikahuripan, Kecamatan Tanjungsari;
- Sebelah Barat: Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor.

Jarak dari desa ke ibu kota kecamatan  $\pm$  4 Km, ke ibu kota kabupaten  $\pm$  35 Km, dan ke ibu kota provinsi  $\pm$  40 Km. Secara geografis, Desa Jatiroke adalah merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 2 - 4 mdpl yang terdiri dari persawahan, tanah darat serta pemukiman. Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di aspal dan keadaannya banyak yang rusak. Sedangkan jalan gang untuk tiap RW belum semuanya di rabat beton. Adapun saluran irigasi yang ada di Desa Jatiroke masih dalam sistem tradisional, sehingga fungsinya belum maksimal.

Jumlah penduduk Desa Jatiroke sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 6.586 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.455 jiwa dan perempuan 3.286 jiwa. Menurut hasil pendataan tahun 2015 (lihat Tabel 6.5), penduduk Jatiroke memiliki rentang usia yang sangat beragam, tapi mayoritas merupakan penduduk usia produktif (16-64 tahun) sebanyak 68%. Sedangkan penduduk berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.5** Penduduk Desa Jatiroke Menurut Umur Tahun 2015

No	Umur	Jumlah Penduduk
1	00-04 Tahun	264
2	05-06 Tahun	237
3	07-12 Tahun	884
4	13-15 Tahun	401
5	16-18 Tahun	398
6	19-25 Tahun	873
7	26-64 Tahun	3.294
8	65 Tahun keatas	390
<b>Jumlah</b>		<b>6.741</b>

Sumber : Data Desa Jatiroke, 2017

Peningkatan Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan dalam upaya pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta terus mendorong dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk terus melanjutkan sekolah baik ke SLTA atau ke jenjang pendidikan tinggi.

**Tabel 6.6** Data Penduduk Desa Jatiroke Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum Sekolah	1.372
2	TK	729
3	SD	1.742
4	SLTP	1.342
5	SLTA	1.346
6	Perguruan Tinggi	210
<b>JUMLAH</b>		<b>6.741</b>

Sumber : Data Desa Jatiroke, 2017

Sarana prasarana dan tenaga pengajar sebagai pendukung peningkatan pendidikan, pada tahun 2015 jumlah bangunan TK/PAUD/RA/KOBER sebanyak 7 buah, bangunan SD sebanyak 2 buah, bangunan SMP sebanyak 1 buah, SMA/SMK sebanyak 2 buah, Madrasah sebanyak 7 buah. Sedangkan untuk sarana pendidikan SMP dan SMK berada di luar desa berjarak sekitar 2 Km. Sedangkan untuk pendidikan agama, tersedia 7 tempat anak-anak mengaji dengan 7 ustadz/guru *ngaji* dan untuk masyarakat umum, dilaksanakan pengajian rutin di 10 masjid/mushola.

Kesehatan adalah merupakan faktor yang sangat perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang handal, di mana kesehatan bukan hanya kesehatan jasmani saja akan tetapi harus didukung pula oleh kesehatan lingkungan.

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh diantaranya kesadaran dan akses atau fasilitas yang tersedia. Untuk memenuhi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, terdapat 5 Posyandu, 1 Poskesdes dengan tenaga kesehatan 1 orang bidan desa. Untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, yaitu tersedia Puskesmas yang berlokasi di kota/ kecamatan dengan jarak tempuh 2 Km, dan bagi yang memerlukan perawatan di rumah sakit, yaitu tersedia rumah sakit daerah dengan jarak tempuh 5 Km dari desa.

Untuk menjaga kesehatan lingkungan terutama dari sampah yang tercecer, selalu dilaksanakan gerakan kebersihan yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal mandi, cuci dan buang air besar sudah tersedia di setiap rumah dengan fasilitas air dari air pompa dan PDAM.

Pemuda sebagai tulang punggung bangsa dan merupakan generasi penerus perjuangan ke arah yang lebih baik, maka kualitasnya perlu terus disiapkan dan dikembangkan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, serta memiliki produktivitas, terdapat berbagai wahana yang dikembangkan oleh pemerintah desa melalui wadah Karang Taruna.

Sebagai wadah atau tempat pengembangan bakat dan kreativitas pemuda di Desa Jatiroke terdapat beberapa perkumpulan olah raga, di antaranya perkumpulan sepak bola

sebanyak 5 Tim, bola volley sebanyak 5 Tim, dan tenis meja sebanyak 5 Tim. Sebagai tempat pengembangan olahraga, 2 buah lapang bola voli, 1 lapangan bulu tangkis terbuka, dan 5 lapang tenis meja.

Di Desa Jatiroke, budaya leluhur berusaha untuk dilestarikan dan dikembangkan. Di antara budaya yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat di Desa Jatiroke yaitu di antaranya Reak, Pencak Silat, Kuda Renggong, Singa Depok, Marawis, dan Qosidah Modern. Perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan budaya gotong royong dalam kehidupan antar masyarakat maupun dalam kegiatan pembangunan sarana umum dan membangun rumah.

Penduduk Desa Jatiroke, seluruhnya (100%) sebagai pemeluk Agama Islam, hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang agamis. Kehidupan agamis masyarakat bukan hanya tercermin dari kegiatan ibadah sholat lima waktu, pelaksanaan puasa dan ibadah zakat saja, akan tetapi tercermin dari sikap saling tolong menolong di antara warga masyarakat dan terciptanya kerukunan dalam kehidupan sebagai bentuk kesalehan sosial. Sarana ibadah, terdapat 8 unit masjid, 15 unit musholla, 7 tempat mengaji anak-anak, dan 5 kelompok pengajian majlis ta'lim. Komposisi penduduk bekerja dan profesinya bisa dilihat pada Tabel 6.7 berikut ini.

**Tabel 6.7** Data profesi Penduduk Desa Jatiroke

No	Profesi	Jumlah Penduduk
1	Tidak / Belum bekerja	1.754
2	Ibu Rumah Tangga	1.232
3	Pelajar/Mahasiswa	1.122
4	Pensiunan	41
5	PNS	65
6	TNI/POLRI	22
7	Petani	213
8	Buruh	214
9	Pegawai Swasta	905
10	Wiraswasta	906
11	Lain-lain	112
<b>JUMLAH</b>		<b>6.586</b>

Sumber : Data Desa Jatiroke, 2015

Untuk menurunkan jumlah pengangguran beberapa kegiatan yang telah dilakukan melalui pembinaan berbagai keterampilan, di antaranya keterampilan dalam bidang usaha produktif pemuda.

Rumah dan fasilitasnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal terkait dengan kesejahteraan penghuninya. Secara umum, perumahan dan lingkungan cukup baik hal itu dapat dilihat dari keberadaan rumah penduduk yang sebagian besar layak huni. Secara umum ketentraman dan ketertiban di

Desa Jatiroke cukup kondusif dan dapat terkendali dengan baik, hal itu adalah merupakan buah dari kerjasama antara aparat keamanan dan aparat desa serta kesadaran masyarakat. Untuk menjaga keamanan, telah tersedia pos ronda di setiap blok/dusun.

Perekonomian yang ada di Desa Jatiroke merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai pegawai swasta dan wiraswasta di Desa Jatiroke banyak juga tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, gilingan padi, kelontong, toko, *home industry*, dan peternakan.

#### 6.1.5 DESA SUKASARI - KECAMATAN SUKASARI

Desa Sukasari merupakan salah satu dari 7 desa, yakni Desa Sukarapih, Desa Sukasari, Desa Mekarsari, Desa Sindangsari, Desa Nanggerang, Desa Banyuresmi, dan Desa Genteng yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan sejarahnya Desa Sukasari yg diputuskan secara resmi melalui Kepmendagri pada tanggal 19 September 1979 adalah hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Genteng. Lokasi Desa Sukasari yang secara administratif ditetapkan sebagai ibukota Kecamatan ini berbatasan dengan beberapa desa, yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Genteng dan Desa Mekarsari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kadaka Jaya, Kecamatan Tanjungsari

Desa Sukasari berhawa sejuk dengan suhu rata-rata antara 18°C s.d. 20°C dan memiliki kondisi geografis berupa dataran dan perbukitan serta kualitas tanah yang relatif subur. Desa yang berada pada ketinggian antara 750-1.300 Mdpl ini memiliki potensi pertanian dan peternakan sehingga dapat memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pengembangan agrobisnis sebagai salah satu pilar perwujudan Visi Kabupaten Sumedang, yaitu *"Sejahtera Nyunda Aman dan Dinamis"*. Dalam rangka mengakselerasi Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang tersebut dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 19/2014 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2019, maka Desa Sukasari merumuskan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai berikut: *"Terciptanya pemerataan pembangunan di setiap wilayah disertai dengan transparansi anggaran didukung sinergitas peran serta Aparatur Desa dan lembaga lainnya guna terciptanya masyarakat Desa yang sejahtera."*

Untuk mewujudkan Visi RPJMDesnya tersebut, Desa Sukasari dikelola oleh Pemerintah Desa dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Administrasi
4. Kaur Keuangan
5. Kaur Perencanaan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Kesejahteraan

8. Kasi Pelayanan
9. Kepala Dusun I-VII: Sukasari, Bojong, Cibogo I, Cibogo II, Patenggang, Cisitu, dan Talingkup

Jumlah penduduk di Desa Sukasari tercatat sebanyak 5.106 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 2.702 jiwa, dan perempuan sebanyak 2.404 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tinggal di Dusun Sukasari, sedangkan Dusun Talingkup berpenduduk paling sedikit.

Sementara itu, berdasarkan struktur usia pada Tabel 6.8 terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Sukasari berusia 31 – 35 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk usia produktif lebih besar penduduk usia non produktif. Struktur kependudukan seperti ini menunjukkan bahwa Desa Sukasari memiliki potensi tenaga kerja yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif.

**Tabel 6.8** Jumlah Penduduk Desa Sukasari Berdasarkan Usia Tahun 2016

No	Usia	Jumlah
1	0 – 5	419
2	6 – 10	321
3	11 – 15	465
4	16 – 20	413
5	21 – 25	612
6	26 – 30	576
7	31 – 35	767
8	36 – 40	766
9	41 – 45	712
10	46 – 50	569
11	51 – 55	478
12	56 – 60	543

Sumber: Profil Desa Sukasari, 2016

Secara turun temurun, sejak dahulu penduduk Desa Sukasari umumnya bermata-pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Keadaan ini berpengaruh pada kondisi perekonomian Desa Sukasari yang masih didominasi oleh masyarakat berekonomi rendah. Selengkapny mata pencaharian penduduk Desa Sukasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6.9** Jumlah Penduduk Desa Sukasari Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1198
2	Buruh Tani	312
3	Pedagang	76
4	Jasa/Supir, Penjahit, dll	34
5	Pegawai Negeri	24
6	TNI / Polri	37

No	Mata Pencaharian	Jumlah
7	Pensiunan/Veteran	9
8	TKI / TKW	34
9	Wiraswasta	18
10	Lain-lain	119

Sumber: Profil Desa Sukasari, 2016

Selain merupakan warisan dari leluhur sebelumnya, terbatasnya pilihan profesi penduduk Desa Sukasari juga merupakan dampak dari rendahnya tingkat pendidikan mereka. Minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya alternatif pilihan selain menjadi petani atau buruh tani. Tabel 6.10 berikut ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sukasari hanya mampu mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu melanjutkan sampai jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dikatakan Desa Sukasari memang masih dalam kategori rendah.

**Tabel 6.10** Taraf Pendidikan Masyarakat di Desa Sukasari Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	3 154
2	SMP	575
3	D1 – D3	318
4	SMA	127
5	Sarjana	79

Sumber: Profil Desa Sukasari, 2016

Memiliki lahan yang cukup luas, yakni  $\pm 272,46$  Ha, pemanfaatan sebagian besar wilayah Desa Sukasari oleh masyarakat adalah untuk keperluan pertanian sesuai dengan profesi masyarakat Desa Sukasari pada umumnya. Secara rinci penggunaan lahan di Desa Sukasari adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.11** Luas dan Penggunaan Lahan Desa Sukasari

No	Peruntukan	Luas Area
1	Tanah Persawahan	169,46 Ha
2	Tanah Daratan	36, 00 Ha
3	Hutan Rakyat	23, 00 Ha
4	Lain-lain	42,00 Ha
T o t a l		272,46 Ha

Sumber: Profil Desa Sukasari Tahun 2016

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sukasari secara rinci antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.12** Sarana dan Prasarana Desa Sukasari

No	Jenis Sarana & Prasarana Desa		Jumlah
1	Sarana Jalan	Jalan desa	14.000 m
		Jalan Kecamatan	2 buah
		Jalan Kabupaten	1 buah
2	Sarana Pendidikan	PAUD	0
		SD	2 unit
		SMP	2 unit
		SMA	1 unit
3	Sarana Kesehatan	Posyandu	9 unit
		Puskesmas	1 unit
4	Sarana Umum lainnya	Masjid/ Mushola	34 unit
		Polsek	1 unit

Sumber: Profil Desa Sukasari Tahun 2106

## 6.2 KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA BERKEMBANG

Pada subbab ini akan dibahas mengenai proses, penerimaan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa. Secara umum besaran penerimaan Dana Desa pada kelima desa dengan Tipologi Desa Berkembang di Kawasan Jatinangor terus mengalami peningkatan dari sejak pertama kali kebijakan mengenai Dana Desa ini digulirkan pada tahun 2015. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.13 berikut ini.

**Tabel 6.13** Besaran Pagu Dana Desa pada 2015-2017 pada Desa Tipologi Berkembang

Tahun	Desa Sawahdadap	Desa Raharja	Desa Cilembu	Desa Jatiroke	Desa Sukasari
2015	306.669.315	296.641.000	288.549.000	289.136.000	280.086.000
2016	659.093.000	667.895.000	635.318.000	650.523.000	629.683.000

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Meskipun secara umum besaran Dana Desa antar desa di dalam tipologi Desa Berkembang adalah sama, akan tetapi terdapat selisih antara desa yang besarnya sekitar 50 juta. Perbedaan ini, berdasarkan ketentuan dari Kementerian Desa PDTT ditentukan oleh aspek jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan kesulitan letak geografis yang sedikit berbeda di antara kelima desa tersebut.

Pengelolaan Dana Desa di kelima Tipologi Desa Berkembang, secara umum, telah mengacu pada kebijakan vertikal yang tersedia, yakni Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perbup Sumedang No. 84/2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2015. Ketaatan terhadap kebijakan yang ada menghantarkan seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meski begitu, masih muncul keterlambatan dalam pencapaian tenggat waktu untuk tahapan tertentu, misalnya dalam penetapan APBDes

ataupun penyerahan laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun yang bersangkutan. Penyebabnya pun beragam, ada yang berasal dari faktor supradesa maupun dari internal desa itu sendiri. Selanjutnya kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada kelima desa yang termasuk Tipologi Desa Berkembang akan dirinci menurut aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring dan pelaporan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

### **6.2.1 TAHAP PERENCANAAN**

Proses perencanaan pembangunan desa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 114/2014, meliputi 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), di mana keduanya kemudian ditetapkan ke dalam Peraturan Desa. Keberadaan dokumen RPJMDes dan RKPDDes sudah tersedia pada kelima Tipologi Desa Berkembang. Lebih rinci mengenai peraturan yang sudah ada di tingkat desa dapat dilihat pada Subbab 6.3 tentang kapasitas sistem desa.

Penyusunan RPJMDes dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat desa pada kelima Tipologi Desa Berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh, tidak terdapat hal yang menonjol dalam proses penyusunan dokumen RPJMDes untuk masing-masing desa.

Seharusnya penyusunan RPJMDes didahului dengan pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) untuk mendapatkan detil informasi mengenai potensi, kondisi eksisting, dan kebutuhan desa sesuai dengan Tipologi Desa Berkembang yang telah diberikan. Akan tetapi kegiatan PKD belum dilakukan dikarenakan keterbatasan kemampuan Perangkat Desa untuk melaksanakan teknis kegiatan tersebut. Sebenarnya tahapan PKD tidak terlalu kompleks yakni meliputi 1) Penyelarasan data desa; 2) Penggalan gagasan masyarakat; dan 3) Penyusunan laporan hasil PKD. Meskipun begitu, Peneliti melihat bahwa untuk tahap ke-1 dan ke-2 sudah tercakup dalam kegiatan lainnya. Misalnya penyelarasan data desa bisa sekaligus dilakukan saat melakukan pembaruan profil desa. Data tersebut kemudian diperkaya dan dikonfirmasi melalui masukan dari masyarakat saat melakukan pendataan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa pada proses penyusunan APBDes setiap tahunnya.

Selain mempertimbangkan kondisi eksisting desa, RPJMDes pun harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Sumedang. Sayangnya, penyelarasan ini belum dilakukan di kelima Tipologi Desa Berkembang, alasannya adalah belum ada kebijakan formal dari Bupati Sumedang. Bentuk penyelarasan secara informal dilaksanakan melalui arahan dari pihak kecamatan kepada desa. Padahal pada Permendagri No. 114/2014 dijelaskan bahwa penyusunan RPJMDes harus melewati proses penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten, yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 10 ayat (4), sekurang-kurangnya meliputi: 1) RPJMD Kabupaten; 2) Rencana Strategis SKPD; 3) RTRW kabupaten; 4) RDTR kabupaten; dan 5) rencana pembangunan kawasan perdesaan. Ini berarti proses sinkronisasi RPJMDes di ketiga desa dengan kebijakan di tingkat Kabupaten Sumedang belum dilakukan dengan optimal. Bentuk penyelarasan lainnya ada pada level tahunan, yakni pada penyusunan dokumen RKPDDes dan APBDes dilakukan proses penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan. Akan tetapi proses ini pun



mendapatkan protes karena permintaan pihak Kabupaten Sumedang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan desa, seperti yang terungkap dalam penggalian data di Desa Cilembu.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti merekomendasikan pihak Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan keselarasan pembangunan mulai dari tingkat Kabupaten hingga desa agar visi dan misi yang tertuan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang bisa segera terwujud secara sistematis. Lagipula hal ini akan menguntungkan Bupati Sumedang karena bisa melaksanakan komitmen politiknya. Akan tetapi, Peneliti mengingatkan bahwa internalisasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang dalam RPJMDes harus tetap memperhatikan hak asal-usul desa dan harapan masyarakat.

Dokumen RKPDes yang merupakan implementasi tahunan dari RPJMDes, disusun melalui musyawarah desa pada triwulan ke-4 tahun sebelumnya. Kenyataannya penetapan RKPDes sejak Tahun 2015 mengalami keterlambatan, karena Peraturan Bupati tentang pagu indikatif anggaran untuk desa dan standar biaya Kabupaten Sumedang baru turun setelah batas waktu penetapan RKPDes. Contohnya adalah pada periode penyusunan RKPDes di Oktober-Desember 2015, Peraturan Bupati tentang Dana Desa baru ditetapkan pada Bulan Januari 2016. Hal ini berpengaruh besar pada penentuan rencana penerimaan desa dan rencana pembelanjaan untuk kegiatan desa. Seharusnya informasi terkait dengan pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek Masuk desa, bantuan keuangan Daerah, dan Tipologi Berdasarkan Perkembangan desa dengan data IDM sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa untuk dibahas dalam musyawarah desa untuk menyusun RKPDes.

## **6.2.2 TAHAP PELAKSANAAN**

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa menggunakan dasar RKPDes dan APBDDes sebagai acuannya. Kepala Desa bersama Perangkat Desa bertanggung jawab mengelola pelaksanaan program dan kegiatan dengan keterlibatan dari masyarakat. Secara umum, tahap pelaksanaan Dana Desa di kelima Topografi Desa Berkembang berjalan dengan lancar. Beberapa catatan yang muncul, seperti keterlambatan dalam penyelesaian tahapan-tahapan kegiatan dan kesulitan menerapkan rencana dengan kondisi lapangan muncul di beberapa desa. Adapun perubahan program maupun kegiatan dengan alasan kebutuhan mendadak, seperti penanggulangan bencana alam, tidak terjadi sepanjang 2015-2016. Meskipun sebenarnya perubahan seperti ini diakomodasi dalam pengelolaan Dana Desa, selama memenuhi persyaratan normatif, seperti dibuatnya berita acara perubahan.

Secara spesifik, pemanfaatan Dana Desa pada kelima Tipologi Desa Berkembang tidak sepenuhnya memperhatikan karakteristik tipologi tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Permendes 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang kemudian diturunkan kedalam Peraturan Bupati Sumedang No. 6/2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Bentuk penggunaan Dana Desa dibagi menjadi dua kelompok yakni bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk Tipologi Desa Berkembang, prioritas pembangunan desa meliputi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar, baik dalam

bentuk pendidikan dan kesehatan masyarakat desa dengan tujuan pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat desa. Sedangkan untuk prioritas bidang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

Kenyataannya, pada kelima Tipologi Desa Berkembang, bentuk pembelanjaannya seperti yang terlihat pada Tabel 6.14 di bawah ini. Kelima desa masih membelanjakan hampir seluruh anggarannya untuk pembangunan desa, disusul dengan pemberdayaan masyarakat, setelah itu bidang-bidang lainnya. Alokasi pemberdayaan masyarakat yang terbesar dibelanjakan oleh Desa Jatiroke (15,4%), diikuti oleh Desa Sukasari (11,7%) dan yang terakhir Desa Sawahdadap (7,2%).

**Tabel 6.14** Perbandingan Pembelanjaan Dana Desa terhadap Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan	Desa Sawahdadap	Desa Jatiroke	Desa Sukasari
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0.23%	0.00%	0.00%
II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	90.24%	84.56%	85.60%
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.31%	0.00%	0.00%
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.22%	15.44%	11.69%
V. Bidang Tak Terduga	0%	0.00%	2.74%
<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Satu hal yang menarik adalah dicantulkannya kategori “Bidang Tak Terduga” perencanaan pembelanjaan Dana Desa Sukasari. Menurut Peneliti, keputusan tersebut tidak perlu dilakukan karena malah menunjukkan buruknya kualitas perencanaan. Alasan lainnya adalah karena sudah ada kebijakan yang mengizinkan perubahan APBDes apabila terdapat kondisi darurat. Secara administratif perubahan ini ditunjukkan dengan berita acara perubahan APBDes yang disahkan oleh mekanisme di desa. Perubahan APBDes karena kondisi darurat pernah pula dilaksanakan oleh Desa Tegalmanggung yang saat itu menderita kerusakan akibat bencana alam banjir yang telah memutuskan jembatan penghubung antar desa.

Ketika dilakukan cek silang dengan APBDes maupun Laporan Keuangan Desa terlihat dengan menyolok bahwa, selain pembelanjaan yang didominasi pembangunan desa, bentuk kegiatannya pun banyak yang menyertakan perbaikan jalan utama, jalan kecil, dan gang. Padahal berdasarkan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di atas, pembangunan desa diarahkan untuk sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan, seperti pembangunan poliklinik desa, puskesmas, posyandu, dan fasilitas perawatan lansia untuk bidang kesehatan. Sedangkan untuk bidang pendidikan, misalnya pembangunan bangunan PAUD, tempat penitipan anak, taman kanak-kanak, sekolah dasar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Desa Sawahdadap mengalokasikan belanja Dana Desa untuk

pengelolaan posyandu dalam APBDes 2016, sedangkan untuk fasilitas PAUD baru dialokasikan pada APBDes 2017.

Keputusan untuk tidak menggunakan Dana Desa seperti pada kebijakan prioritas di atas, dinilai Peneliti, terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman Perangkat Desa dalam memahami peraturan sehingga belum mampu mengedukasi masyarakat desa untuk menentukan RKPDes sesuai dengan potensi desa berkembang yang dimilikinya. Kelemahan ini bisa ditingkatkan dengan memberikan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi dari pihak Supradesa, pelatihan, maupun studi banding ke tempat yang memiliki *best practice* di bidang pengelolaan Dana Desa. Penyebab yang kedua adalah lemahnya kebijakan dalam menerapkan “daya paksa” bagi pihak Perangkat Desa untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Kelemahan ini bisa diatasi dengan memasukkan klausul *punishment* bagi Perangkat Desa yang melanggar, sekaligus juga *reward* bagi desa yang berhasil menerapkannya. Mekanisme *reward and punishment* juga perlu diterapkan bagi pihak supradesa, khususnya kabupaten/kota yang tidak mampu mengarahkan desa-desa dalam wilayahnya untuk taat pada kebijakan ini. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi di desa-desa yang meski dikategorikan ke dalam Tipologi desa Berkembang akan tetapi pada kenyataannya masih memiliki fasilitas umum yang berada dalam kondisi tidak layak. Hal ini memaksa mereka memanfaatkan Dana Desa untuk hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyebab terakhir ini sesuai dengan asumsi sebagian orang bahwa euforia distribusi Dana Desa yang bernilai ratusan juta rupiah tidak diiringi dengan kesiapan masyarakat desa dalam membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan potensi mereka. Untuk mengatasi kelemahan ketiga ini, Kementerian Desa PDTT sebagai penyusun kebijakan harus memberikan kelonggaran kepada Perangkat Desa untuk membelanjakan Dana Desa di luar prioritas dengan persentase maksimal tertentu.

### 6.2.3 TAHAP PELAPORAN

Pada tahap pengawasan, Perangkat Desa pada kelima Tipologi Desa Berkembang menerapkan kebijakan pengawasan pasif dan aktif dalam pemantauan semua program serta kegiatan Dana Desa. Pengawasan pasif diwujudkan dalam bentuk pemasangan papan informasi dalam bentuk poster atau baliho yang berisi keterangan tentang kegiatan Dana Desa yang dilakukan. Papan informasi ini dipasang pada tempat-tempat di mana kegiatan tersebut berlokasi. Pemasangan papan informasi datur dalam kebijakan Dana Desa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Melalui papan informasi tersebut masyarakat desa maupun pihak pengawas bisa melihat bukti pembelanjaan Dana Desa.

Pengawasan aktif dilakukan oleh masyarakat dan pihak pengawas kegiatan dalam bentuk yang berbeda. Masyarakat desa secara alami melakukan pengawasan melalui interaksi kesehariannya di seluruh lingkungan desa. Selain itu sebagian dari masyarakat juga terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam kegiatan Dana Desa, sehingga bisa berperan ganda sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Pengawas internal, selain masyarakat, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memang memiliki fungsi pengawasan secara keseluruhan terhadap pemerintah desa. Sementara itu pengawas

internal datang dari berbagai elemen, yaitu: 1) Kecamatan; 2) Dinas PMD; 3) Inspektorat Kabupaten Sumedang; 4) T4D yang beranggotakan kejaksaan, TNI (melalui Bintara Pembina Desa atau Babinsa), dan Polri (melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas); 5) LSM; 6) wartawan; dan 7) Pendamping Desa dari Kementerian Desa PDTT. Masifnya jumlah tim pengawas ini dipicu oleh terungkapnya beberapa kasus penyelewengan Dana Desa. Contohnya yang terjadi di Pamekasan<sup>1</sup> dan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran persnya mengenai korupsi Dana Desa<sup>2</sup>.

Selain berbentuk pengawasan, pihak supradesa juga melakukan pembinaan terhadap kelima Tipologi Desa Berkembang dalam bentuk pendampingan dan forum konsultasi. Kecamatan melaksanakan forum "*Minggon*" yang merupakan pertemuan antar Perangkat Desa dalam kecamatan yang sama. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pengarahan, pelatihan, maupun konsultasi dari pihak Kecamatan kepada Perangkat Desa. Sementara dari Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan Serambi Inspektorat Sumedang (SIS) sebagai forum konsultasi antara desa dengan auditor di Inspektorat.

Penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa dibuat dalam beberapa format, antara lain laporan keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Selanjutnya di tingkat Kecamatan juga dilakukan rekapitulasi untuk melihat kondisi antar desa. Kelima Tipologi Desa Berkembang juga melaksanakan tahap pelaporan sesuai peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara ditemukan masukan yang relatif sama terkait dengan proses pelaporan, yakni terlalu detil dan rigidnya proses pengadministrasian kegiatan. Informasi ini secara spesifik diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Desa Sawahdadap dan di Desa Jatiroke. Peneliti melihat bahwa sebenarnya bentuk pelaporan Dana Desa sama dengan yang dilakukan di instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi dalam proses replikasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak supradesa terdapat satu hal yang dilupakan, yakni tidak setaranya kapasitas dan kuantitas SDM instansi pemerintah dengan yang ada di tingkat Perangkat Desa. Hal ini berpengaruh besar terhadap kualitas dan kecepatan penyelesaian tugas administratif yang dibebankan dalam tahap pelaporan Dana Desa.

---

<sup>1</sup> Seperti yang tertulis dalam berita dari Kantor Berita Antara di tautan berikut:

<http://www.antaranews.com/berita/647077/kpk-perpanjang-penahanan-semua-tersangka-dana-desa-pamekasan>

<sup>2</sup> Seperti yang tertulis dalam artikel dari ICW di tautan berikut: <https://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>

### 6.3 KONDISI EKSISTING KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA BERKEMBANG

Subbagian Subbagian ini selanjutnya akan membahas mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang masuk kategori Tipologi Desa Berkembang. Kapasitas desa yang dimaksud akan meliputi tiga aspek yaitu *kapasitas perangkat desa*, *kapasitas organisasi desa* dan *kapasitas sistem desa*.

#### 6.3.1 KAPASITAS PERANGKAT DESA

Seperti yang dinyatakan pada definisi operasional di Bab 2, kapasitas perangkat desa dimaknai sebagai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Perangkat Desa, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan Dana Desa secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kapasitas perangkat desa diyakini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kapasitas perangkat desa, berikut diuraikan kualifikasi pendidikan dan usia perangkat desa dari kelima Tipologi Desa Berkembang. Faktor tingkat pendidikan dan usia diindikasikan berpengaruh terhadap kinerja dan/atau motivasi kerja Perangkat Desa. Seperti yang dinyatakan pada definisi operasional di Bab 2, kapasitas perangkat desa dimaknai sebagai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Perangkat Desa, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan Dana Desa secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kapasitas perangkat desa diyakini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kapasitas perangkat desa, berikut diuraikan kualifikasi pendidikan dan usia Perangkat desa dari kelima Tipologi Desa Berkembang. Faktor tingkat pendidikan dan usia diindikasikan berpengaruh terhadap kinerja dan/atau motivasi kerja Perangkat Desa.

**Tabel 6.15** Karakteristik Perangkat Desa Tipologi Desa Berkembang

No	Pemerintah Desa	Karakteristik Perangkat Desa					
		Sawahdadap		Cilembu		Jatiroke	
		Usia	Pendidikan	Usia	Pendidikan	Usia	Pendidikan
1.	Kepala Desa	60	SLTA	58	S1	48	SLTA
2.	Sekretaris Desa	28	S1	32	SLTA	39	SLTA
3.	Kaur Tata Usaha Dan Umum	28	SLTA	35	D3	24	S1/D-IV
4.	Kaur Keuangan	23	D-III	62	SD	30	SLTA
5.	Kaur Perencanaan	42	SLTA	45	SLTA	26	SLTA
6.	Kasi Pemerintahan	41	SLTA	65	SD	29	S1/D-IV
7.	Kasi Kesejahteraan	42	S1	45	SLTA	38	SLTA
8.	Kasi Pelayanan	41	SLTA	50	SD	38	D-III
9.	Kepala Dusun I	54	SLTA	45	SD	38	SLTA
10.	Kepala Dusun II	40	SLTA	69	SD	41	SLTA

No	Pemerintah Desa	Karakteristik Perangkat Desa					
		Sawahdadap		Cilembu		Jatiroke	
		Usia	Pendidikan	Usia	Pendidikan	Usia	Pendidikan
11.	Kepala Dusun III	53	SLTP	72	SD	42	SLTA
12.	Kepala Dusun IV	-	-	-	-	50	SD

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan Tabel 6.15 di atas, terlihat bahwa usia rata-rata Perangkat Desa yang paling muda adalah Desa Jatiroke (34 tahun), diikuti oleh Perangkat Desa Sawahdadap (40 tahun), terakhir adalah Desa Cilembu (49 tahun). Sedangkan dari segi pendidikan tertinggi didominasi oleh SLTA (sesuai syarat pendidikan minimal). Akan tetapi untuk Desa Sawahdadap diisi oleh dua orang lulusan S1 dan seorang lulusan Diploma III, kondisi ini sama dengan Desa Jatiroke. Sedangkan di sisi lain Desa Cilembu memiliki lima orang Perangkat Desa yang berpendidikan SD.

Pada Tipologi Desa Berkembang ini, secara umum Kepala Desa memiliki kompetensi dalam aspek pengetahuan mengenai dana desa begitupun dengan Perangkat Desa. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara pada semua Kepala Desa dalam Tipologi Desa Berkembang. Kepala Desa mengetahui prosedur pengelolaan Dana Desa, hal ini terlihat dari kemampuannya dalam menjelaskan proses atau tahapan pengelolaan Dana Desa. Yang bersangkutan juga mampu memahami karakteristik masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Dana Desa. Begitupun dengan kompetensi dalam aspek pengetahuan yang dimiliki perangkat desa.

Perangkat desa, khususnya yang berperan langsung terhadap pengelolaan dana desa, yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur TU dan Umum, memiliki pengetahuan dan memahami prosedur dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Perangkat Desa Sawahdadap dan Cilembu, mereka dapat menjelaskan secara detail terkait proses pengelolaan Dana Desa, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ evaluasi monitoring. Perangkat Desa menjelaskan proses penyusunan perencanaan yang dilakukan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat Desa. Perangkat Desa juga mampu menyebutkan peran jajarannya dan keterlibatan BPD serta masyarakat dalam proses perencanaan desa, penggunaan/pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa. Misalnya dalam tahap perencanaan, Sekdes membuat draft hasil musyawarah desa. Selanjutnya, Sekdes dan Kaur keuangan membuat rencana/RAB, termasuk survey harga. Kemudian, Sekdes mengevaluasi rencana kegiatan untuk dana desa yang diusulkan setiap RW. Rencana kegiatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa. Adapun peran BPD yaitu melakukan koordinasi secara aktif dengan Pemdes terkait pengelolaan dana desa.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa, terutama dari ketepatan pemanfaatan Dana Desa, kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa masih perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan Perangkat Desa Raharja. Untuk perangkat Desa Raharja, kompetensi yang diharapkan dapat ditingkatkan dalam hal integrasi data, pengarsipan, teknis penganggaran, pendataan potensi desa, kompetensi berpikir strategis dan pengembangan masyarakat.

Secara umum, kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di kelima Desa Berkembang dalam pengelolaan Dana Desa sudah memadai. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebelumnya yang bervariasi, akan tetapi mereka bisa mengelola Dana Desa dengan baik. Indikatornya, antara lain, adalah realisasi anggaran yang mencapai 100% pada Tahun 2016 dan tidak adanya permasalahan keuangan maupun lapangan dalam pengelolaan Dana Desa yang mengganggu pengelolaan Dana Desa secara substansi. Kapasitas Perangkat Desa yang menonjol adalah kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kebijakan teknis Dana Desa. Meskipun begitu, secara individual terdapat kekurangan di masing-masing pejabat, akan tetapi sebagai tim kerja, mereka saling melengkapi dan mengisi kekurangan tersebut. Secara detil pembagian peran dan tanggung jawab Perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 6.17 di sub bab Kapasitas organisasi desa.

Berdasarkan analisis atas hasil wawancara dengan para narasumber, Peneliti mengidentifikasi ada beberapa kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk mengelola Dana Desa, khususnya pada Tipologi Desa Berkembang.

a. Penguasaan produk hukum;

Kompetensi ini diperlukan untuk menafsirkan kebijakan mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh instansi pusat dan daerah, yaitu: Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Tingkat kompleksitas tidak terbatas pada ragam kebijakan yang ada, tetapi juga kemungkinan munculnya kontradiksi/pertentangan esensi aturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Apabila pertentangan ini muncul, maka perangkat desa akan sulit untuk menafsirkan. Dalam konteks Desa Sawahdadap, Kepala Desa memutuskan untuk mengikuti Peraturan Bupati apabila terjadi pertentangan aturan.

b. Pengadministrasian keuangan;

Perangkat desa, dalam hal ini Sekretaris Desa dan Bendahara, mendapatkan beban kerja tinggi dalam pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pengadministrasian keuangan. Narasumber menjelaskan bahwa tingkat ketelitian laporan mengharuskan bendahara untuk memasukkan bukti transaksi satu persatu dan hal ini, dinilai memberatkan. Belum lagi ditambah dengan perubahan format laporan/aplikasi keuangan yang membutuhkan adaptasi penggunaan. Oleh karena itu, kompetensi teknis pengadministrasian keuangan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan menurunkan beban kerja.

c. Komunikasi masyarakat;

Penggunaan teknik komunikasi masyarakat dibutuhkan pada saat proses perencanaan dan pengkomunikasian pelaksanaan pembangunan. Salah satu alasannya adalah karena variasi tingkat pendidikan, usia dan motivasi masyarakat desa yang sangat tinggi, mulai dari yang berpendidikan rendah sampai dengan orang terdidik yang menetap di wilayah desa. Tidak sedikit konflik yang muncul akibat ketidakpahaman

masyarakat akan kebijakan Dana Desa dan dalam wawancara terungkap bahwa solusi masalah adalah melalui komunikasi intensif.

d. Kepemimpinan (kemampuan untuk mempengaruhi orang lain);

Masih menggunakan latar belakang kondisi masyarakat yang sangat beragam, maka kemampuan untuk mempengaruhi mereka menjadi esensial. Tokoh masyarakat Desa Sawahdadap mengungkapkan bahwa figur Kepala Desa yang mampu bersosialisasi dan membaurkan diri dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilannya dalam melaksanakan program pembangunan serta menyelesaikan konflik yang timbul. Teknik kepemimpinan yang dibutuhkan bisa berubah tergantung karakter masyarakat yang dihadapi, oleh karena itu teknik yang tepat adalah kepemimpinan adaptif.

e. Pengawasan pembangunan;

Berdasarkan rekap realisasi Dana Desa terlihat bahwa pembangunan fisik masih akan mendominasi, meskipun trennya menurun. Melihat kondisi tersebut maka kompetensi untuk mengawasi pembangunan fisik menjadi modal penting dalam pengelolaan Dana Desa. Penguasaan atas penilaian bahan/material bangunan, gambar bangunan, tahapan pembangunan, sampai dengan pengecekan hasil pembangunan menjadi bagian pokok dalam kompetensi pengawasan pembangunan ini.

f. Pemberdayaan masyarakat;

Kompetensi ini menjadi penting karena Dana Desa mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelanjaan Dana Desa, baik dalam bentuk sumbangan modal maupun bentuk lain yang relevan. Apalagi dalam bidang pemberdayaan ekonomi desa, maka masyarakat menjadi bagian dari objek kegiatan yang mengharuskan mereka berperan aktif untuk meningkatkan ekonomi desa. Dalam konteks pemberdayaan tersebut, diperlukan kemampuan untuk memotivasi masyarakat untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun yang mereka miliki.

g. Identifikasi potensi desa;

Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan disimpulkan bahwa perangkat desa dan tokoh masyarakat sendiri belum mampu mengidentifikasi dengan baik potensi desa apa yang ada dan layak untuk dikembangkan. Sudut pandang mereka masih mendasarkan pada struktur perekonomian saat ini dan cara untuk mengembangkannya. Mereka belum mampu melihat kondisi di luar lingkungan desa mereka, apalagi memproyeksikan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Asumsinya, hal ini disebabkan karena mereka disibukkan dengan pekerjaan saat ini, salah satunya pemenuhan administrasi keuangan, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk mengeksplorasi potensi desa. Oleh karena itu diperlukan usaha sistematis untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi potensi desa dan memberikan kesempatan seluasnya untuk mengembangkannya.

h. Penguasaan teknologi informasi



Penggunaan aplikasi pengelolaan administrasi berbasis komputer (seperti Siskeudes), aplikasi pengolahan angka (seperti MS *Excell*), pengolahan kata (seperti MS *Word*), dan sistem informasi berbasis *web*/laman (seperti *web*/laman Prodeskel [Profil Desa dan Kelurahan]) seakan menjadi syarat dasar dalam pengelolaan Dana Desa. Berbagai alat bantu berbasis teknologi informasi (TI) tersebut disosialisasikan penggunaannya oleh pihak supradesa, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kabupaten Sumedang, dan Kecamatan. Hal ini memaksa Perangkat Desa untuk mengadopsi teknologi ini, termasuk menyediakan piranti pendukung, seperti komputer/*laptop*, printer, dan sambungan *internet*. Bagi perangkat desa yang memiliki keterampilan dasar TI, maka hal ini bukan masalah yang gsulit. Akan tetapi bagi yang keterampilan kurang, ditambah lagi motivasi belajarnya rendah, maka hal ini menjadi masalah besar. Dengan semakin meningkatnya adopsi TI di dunia dirokrasi, maka lambat laun kapasitas penguasaan TI akan semakin dibutuhkan.

Beberapa catatan menarik terkait dengan kapasitas perangkat desa yang secara langsung mempengaruhi kinerja perangkat desa baik dalam pengelolaan Dana Desa maupun untuk tugas pemerintahan lainnya. Di Desa Sukasari, berdasarkan wawancara narasumber, sekretaris desa memiliki kinerja yang baik karena masa kerjanya yang relatif lama sebagai sekdes. Akumulasi pengalaman ini dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan efektif dan efisien. Selain itu di Desa Sukasari juga dilakukan rolling jabatan secara berkala di antara kasi dan kaur sehingga masing-masing memiliki penguasaan tugas yang beragam dan bisa berempati terhadap tugas jabatan sesama perangkat desa.

Begitu pula di Desa Cilembu, narasumber menginformasikan bahwa sekdes yang menjabat saat ini merupakan mantan pegawai honorer pemerintah daerah sehingga memiliki pengalaman khusus terkait dengan administrasi pemerintahan maupun birokrasi di pemerintah daerah. Kompetensi ini dimanfaatkan sekdes untuk menunjang kinerjanya.

### 6.3.2 KAPASITAS ORGANISASI DESA

Kapasitas organisasi desa yang dimaksud dilihat dari struktur kelembagaan pemerintah desa, kejelasan pembagian tugas di antara para perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, kejelasan prosedur pengelolaan Dana Desa, kesiapan sumber daya (*resources*) baik sarana prasarana, SDM maupun anggaran.

Struktur organisasi yang ada di kelima tipologi Desa Berkembang memiliki komposisi yang sama yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, tiga (3) Kepala Urusan, dan tiga (3) Kepala Seksi. Struktur ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, merupakan bentuk yang diperuntukkan bagi Desa Swasembada dan Desa Swakarya. Secara detil struktur organisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
  - 1.1. Sekretaris Desa
    - 1.1.1. Kepala Urusan Tata Usaha
    - 1.1.2. Kepala Urusan Keuangan

- 1.1.3. Kepala Urusan Perencanaan
- 1.2. Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun I, II, III
- 1.3. Kepala Seksi Pelayanan
- 1.4. Kepala Seksi Kesejahteraan
- 1.5. Kepala Seksi Pemerintahan

Perbedaan muncul pada dua nama jabatan, yakni Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha untuk penamaan di Desa Sawahdadap, sementara untuk jabatan yang sama diberi nama Kaur Administrasi, seperti di Desa Cilembu dan Sukasari, sedangkan di Desa Raharja serta Jatiroke diberi nama Kaur Tata Usaha dan Umum. Perbedaan lain muncul pada nama jabatan Kaur Perencanaan untuk penamaan di Desa Sawahdadap, Raharja, Jatiroke, dan Sukasari, sedangkan di Desa Cilembu nama jabatan tersebut menjadi Kaur Perencanaan dan Pelaporan. Tambahan informasi lainnya terkait dengan jumlah Kepala Dusun. Untuk Desa Sawahdadap, Raharja, dan Cilembu, jumlah Kadus ada tiga orang, sementara di Desa Jatiroke ada empat orang, sedangkan di Desa Sukasari berjumlah tujuh orang. Hal ini relatif terkait erat dengan luas wilayah dari masing-masing desa.

Secara normatif, peran perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa tercermin dalam Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tim ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala Desa masing-masing, tapi substansinya relatif sama. Peran Perangkat Desa dalam Tim PTPKD yakni Kepala Desa berperan sebagai penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana kegiatan bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pelaksana kegiatan bidang pembangunan, dan Staf/Kepala Urusan Keuangan sebagai bendahara.

Perangkat desa dalam perannya mengelola Dana Desa melaksanakan peran sebagai Tim PTPKD, sekaligus peran orisinalnya sebagai pemangku jabatan sesuai nama jabatan yang diembannya. Berdasarkan argumen tersebut, maka kebijakan yang menjadi landasan adalah Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PTPKD dan Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Pada praktiknya di kelima desa dengan Tipologi Desa Berkembang ditemukan kesesuaian antara tugas yang diemban dengan tugas yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, di Desa Cilembu, Sekretaris Desa Cilembu bertindak selaku koordinator pengelolaan Dana Desa sudah memahami kebijakan pengelolaan dana desa dengan baik dan melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Sementara narasumber dari Desa Jatiroke menjelaskan bahwa organisasi BPD, LPM, dan elemen Masyarakat membahas RPJMDes dengan cara menggali kebutuhan masyarakat, lalu dituangkan dalam visi dan misi Kepala Desa untuk 6 tahun kedepan. Kepala Desa Jatiroke memiliki tugas fungsi sebagai penanggungjawab utama, memiliki kekuasaan kewenangan, pengguna anggaran, dan melakukan kontrol/pengawasan. Sementara Bendahara di Desa Jatiroke bertugas melakukan belanja material, Sekdes mencatat dan menyusun dasar peraturan apa yang akan dipakai, sedangkan Kaur Pembangunan bertindak sebagai anggota TPKD membidangi kegiatan.

### 6.3.3 KAPASITAS SISTEM DESA

Kapasitas sistem desa dinilai dari dua hal, yang pertama adalah ketersediaan sistem formal di tingkat desa berupa regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas aturan. Yang kedua adalah peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terkait dengan kelengkapan kebijakan di tingkat desa yang mengatur mengenai penggunaan Dana Desa, kondisi eksistengnya bervariasi di antara Tipologi Desa Berkembang. Semuanya secara mendasar telah menetapkan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa dan ini sudah sesuai dengan syarat minimal yang ditetapkan dalam peraturan. Akan tetapi permasalahan yang terkait dengan ketidakjelasan pembagian peran antar Perangkat Desa maupun hubungan kerja di antara mereka masih sering muncul, seperti yang terungkap dalam laporan penelitian empirik Desa Raharja. Hal ini, salah satunya, disebabkan karena ketiadaan Peraturan Desa yang mengatur tentang tata laksana dalam organisasi Perangkat Desa. Padahal dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa boleh mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, salah satu desa yang terlihat menonjol dalam hal kelengkapan kebijakan yang dimilikinya adalah Desa Sawahdadap. Desa ini setidaknya memiliki 12 peraturan desa yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan Dana Desa, seperti yang tercantum di bawah ini.

1. Peraturan Desa Sawahdadap No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021
2. Peraturan Desa Sawahdadap No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2016
3. Peraturan Desa Sawahdadap No. 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
4. Peraturan Desa Sawahdadap No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa Sawahdadap
5. Peraturan Desa Sawahdadap No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sawahdadap
6. Peraturan Desa Sawahdadap No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2016
7. Peraturan Desa Sawahdadap No. 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sawahdadap
8. Peraturan Desa Sawahdadap No. 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
9. Peraturan Desa Sawahdadap No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017
10. Peraturan Desa Sawahdadap No. 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
11. Peraturan Desa Sawahdadap No. 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Dusun

12. Peraturan Desa Sawahdadap No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Sawahdadap

Lengkapnya peraturan maupun kebijakan desa, meskipun belum tentu berkorelasi terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa, akan tetapi menunjukkan bahwa kapasitas sistem desa sudah disusun dengan baik. Sementara di Desa Cilembu diperoleh informasi mengenai peraturan desa yang pernah dibuat sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, seperti yang tercantum dalam Tabel 6.11 berikut ini.

**Tabel 6.16** Peraturan Desa Cilembu Tahun 2012 s.d. 2016

No/Tahun	Tentang
3/2012	1. Penetapan Sumber Pendapatan Desa
141/2012	2. Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2011 3. APBDes Tahun 2012
09/2013	4. Batas Desa
10/2013	5. Kekayaan Desa
141/2013	6. Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2012 7. APBDes 2013 8. Tata Cara Penatalaksanaan Pemilihan Kepala Desa 9. RPJMDes Tahun 2013 – 2018 10. SOTK 2013
04/2014	11. Penetapan Dusun
141/2014	12. LPJ 13. APBDes 14. Pelaksanaan Keamanan Lingkungan
141/2015	15. LKPJ 2014 16. APBDes Tahun 2015 17. Reviu RPJMDesa 18. APBDes Tahun 2015 19. RKPDes 2016 20. Rancangan APBDes 2016
141/2016	21. LKPJ 2015 22. Rancangan APBDes 2016 23. RKPDes 2016 24. Penetapan APBDes 25. RKPDes 2017

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Melihat dari sistem penomoran dan penulisan judul peraturan desa, terlihat bahwa kualitas penulisan produk hukum atau *legal drafting* dari Perangkat Desa dan BPD Desa Cilembu masih kurang baik. Seharusnya untuk substansi yang berbeda, peraturan desanya pun dipisahkan. Begitu pula dengan penulisan judul peraturan dibuat konsisten dalam kelengkapan judul dan penggunaan singkatan.

Kemudian terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa terbagi dalam dua bentuk, yakni keterlibatan tidak langsung melalui wakil masyarakat dan keterlibatan langsung. Wakil masyarakat, dalam hal ini adalah anggota BPD yang bertindak selaku legislatif dalam Pemerintahan Desa. Melalui BPD, masyarakat ikut menentukan pengesahan berbagai peraturan di tingkat desa yang mempengaruhi kepentingan orang banyak. Peraturan tersebut antara lain berupa peraturan mengenai RPJMDes, APBDDes, dan Organisasi Pemerintah Desa. Keterwakilan secara langsung dilakukan dalam bentuk pemberian usulan program dalam pengumpulan program di tingkat RT dalam rangka penyusunan APBDDes setiap akhir tahun. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber wawancara, antara lain dari Desa Cilembu. Kepala, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Cilembu telah melakukan pengelolaan dana desa melalui sinergitas dengan BPDDes dan masyarakat. Keterbukaan dan transparansi Perangkat Desa menjadi modal yang berharga dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilembu. Peran BPD dan dukungan masyarakat juga menjadi hal penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilembu. Narasumber Kepala Desa Sawahdadap menambahkan bahwa dalam pembelanjaan Dana Desa, pengalokasian pembangunan jalan menjadi prioritas. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa nilai kemanfaatan jalan sangat besar karena bisa digunakan bersama oleh warga desa dengan berbagai kepentingan yang dimilikinya. Kepala Desa terlibat langsung dalam sosialisasi program dan pelaporan kemajuan kegiatan kepada masyarakat melalui pembicaraan informal dalam perkumpulan warga maupun yang sifatnya formal dalam rapat desa.

Kualitas peran BPD juga beragam di antara Tipologi Desa Berkembang. Untuk desa Sukasari, peran Kepala BPD sangat kuat dalam mendampingi proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala BPD yang saat ini menjabat merupakan seorang dosen yang memang sejak awal pengangkatannya meminta untuk tidak didikte oleh Perangkat Desa. Bentuk perjanjian ini menyebabkan peran BPD bisa lebih independen dalam menyeimbangkan kekuasaan yang dimiliki Perangkat Desa. Begitu pula dengan Ketua BPD di Desa Jatiroke, berdasarkan informasi dari narasumber, bahwa perannya cukup kuat. Salah satu kelebihan yang dimilikinya adalah sebagai lulusan Teknik Sipil maka kompetensinya sangat dibutuhkan dalam program dan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik. Di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan narasumber, terdapat BPD yang relatif patuh dan mengikuti kebijakan dari Perangkat Desa, seperti yang terjadi di Desa Cilembu.

#### **6.4 DESKRIPSI KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA BERKEMBANG**

Subbab ini menjelaskan mengenai berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh desa. Bagian ini menjadi penting karena dana desa yang diberikan negara melalui program pemerintah adalah salah satu upaya untuk membantu desa dalam mengakselerasi pembangunan di desa. Bahwa, setiap desa memiliki karakteristik geografis dan demografis yang berbeda sehingga tiap desa mungkin menghadapi kendala dan hambatan (permasalahan) yang berbeda pula.

Dana Desa sebagai program yang baru diimplementasikan sejak 2015 dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Desa yang sebelum adanya program Dana Desa memiliki sumber dana terbatas mengalami penambahan sumber pendanaan yang besar. Namun di sisi lain, dukungan dana desa yang besar tersebut menjadi tantangan dan hambatan dalam mengelolanya. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan secara maksimal dana desa yang diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun hambatan yang dihadapi tidaklah sederhana.

Permasalahan umum yang dihadapi Tipologi Desa Berkembang dalam pengelolaan Dana Desa terdapat pada sebagian tahapan proses pengelolaan dana desa yang disebabkan keterbatasan kapasitas pemerintah desa dan relasinya dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun kendala yang dihadapi di kelima desa adalah sebagai berikut:

**a. Tahap Perencanaan**

- Keterlambatan penetapan pagu indikatif Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten yang berdampak pada terlambatnya proses penyusunan dokumen RKPDes dan APBDes;
- Penyusunan dokumen RPJMDes pada Tipologi Desa Berkembang belum didahului dengan kegiatan Pengkajiaan Keadaan Desa (PKD) sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tentang perencanaan pembangunan desa.
- Perencanaan pemanfaatan Dana Desa belum mempertimbangkan tipologi Desa Berkembang;
- Perbedaan informasi mengenai pajak dan prosedur pencairan antara yang disampaikan oleh pihak Kecamatan, Inspektorat, dan Dinas PMD, sehingga dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan ke masing-masing pihak memiliki format yang berbeda dan sering direvisi;
- Selain itu masing-masing Perangkat Desa juga masih berpikir secara parsial tanggung jawab masing-masing sehingga data, potensi desa, dan pemahaman akan aturan tidak terintegrasi secara menyeluruh;
- Kegiatan dalam APBDes harus berdasarkan Perbup, sedangkan kebutuhan desa terkadang berbeda dengan prioritas daerah di tahun yang bersangkutan;
- Pembatasan alokasi Dana Desa menjadikan ketidaksesuaian dengan kebutuhan desa, misalnya Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan balai desa dan membayarkan penghasilan tetap Perangkat Desa;
- Ketidakselarasan antara waktu terbit kebijakan Bupati Sumedang tentang Standar Harga/Biaya dengan batas waktu penyusunan APBDes mengakibatkan mundurnya pengesahan dokumen dari batas yang ditentukan hingga mencapai hampir 1 semester;
- Masih ada kebingungan dalam penggunaan acuan biaya dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) antara standar yang ditetapkan oleh Kabupaten Sumedang dengan standar nasional.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- Masih terlambatnya pencairan pagu anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan menjadi lebih sempit;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknik penghitungan RAB, termasuk di dalamnya adalah Dana Desa sudah mencakup pajak, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Terdapat persepsi masyarakat bahwa honor tenaga kerja masih berada di bawah standar masyarakat.

**c. Tahap Pelaporan**

- Pengadministrasian bukti transaksi dan keuangan telah menyita jam kerja Perangkat Desa yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut, yakni Bendahara (Kaur Keuangan) dan Sekretaris Desa. Akibatnya pelaksanaan tugas lainnya terbengkalai.
- Permasalahan dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga berpengaruh pada penyusunan pelaporan dan pengadministrasian kegiatan;
- Peraturan pelaporan administratif sangat rinci dan kaku sehingga menyulitkan tahap pelaporan. Seharusnya bisa menggunakan prinsip pembuktian fisik saja.

**d. Lain-lain**

- Lemahnya kompetensi sebagian perangkat desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat; manajemen Dana Desa; keterampilan pendataan potensi desa; pengelolaan organisasi; dan penguasaan peraturan. Akibat dari kelemahan ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan dan penumpukan beban kerja pada pihak tertentu;
- Pembatasan usia maksimal Perangkat Desa hingga 42 Tahun dan batas minimal pendidikan SLTA membatasi kandidat potensial untuk duduk sebagai Perangkat Desa. Hal ini antara lain terkait dengan pertimbangan pengalaman dari kandidat tersebut;
- Pengembangan kompetensi Perangkat Desa yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sumedang tidak memperhatikan efektivitas pembelajaran, terutama dari segi besarnya jumlah peserta dalam satu kelas.
- Keluhan terkait dengan peran Pendamping Desa, antara lain adalah intensitas kehadiran mereka di desa yang hanya terbatas saat dilaksanakan musyawarah desa. Selain itu kompetensi yang dimiliki oleh pendamping sangat terbatas, sehingga untuk saran di wilayah lain, misalnya pemberdayaan masyarakat, tidak bisa mereka berikan.

## **BAB 7**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA TERTINGGAL DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor, yang meliputi 4 Desa, yaitu Desa Cijambu di Kecamatan Tanjung Sari; Desa Cileles di Kecamatan Jatinangor; Desa Banyuresmi di Kecamatan Sukasari dan Desa Tegal Manggung di Kecamatan Cimanggung. Pembahasan kondisi eksisting ini akan mencakup: a) gambaran umum potensi desa baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi; b) kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa yang meliputi proses atau tahapan dan realisasi pemanfaatan Dana Desa; c) kondisi eksisting kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan d) deskripsi kendala dan hambatan dalam pengelolaan dana desa.

#### **7.1 GAMBARAN UMUM POTENSI DESA**

Subbab ini akan membahas mengenai gambaran umum potensi desa pada keempat desa yang termasuk Tipologi Desa Tertinggal, baik dilihat dari aspek geografis maupun demografis. Lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

##### **7.1.1 DESA CIJAMBU - KECAMATAN TANJUNG SARI**

Desa Cijambu berada di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Desa ini berdiri di atas tanah seluas 1.558, 924 Ha. Desa yang melingkupi dua dusun, sembilan RW, dan dua puluh tujuh RT. Desa ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Rancakalong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kadakajaya, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Perhutani dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukawangi. Melalui SK BUPATI No : 140/SK-19-Pm/1983, Desa Cijambu disahkan pada 22 Januari 1983. Desa ini memiliki jarak 9,6 Km dari ibukota Kecamatan Tanjungsari dan 27 km dari ibukota Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Data Monografi Desa Cijambu 2017, jumlah penduduk Desa Cijambu adalah sebanyak 3.869 jiwa. Sementara itu, desa ini memiliki 1.372 Kepala keluarga. Tingkat pendidikan penduduk desa bervariasi. Namun, sebanyak 2.087 jiwa (54%) penduduk Desa Cijambu memiliki tingkat pendidikan SD/ sederajat. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia di Desa Cijambu masih rendah. Berikut ditampilkan data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Cijambu.



**Tabel 7.1.** Data jumlah Penduduk Desa Cijambu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum Sekolah	662
2	Belum Tamat SD	442
3	Tamat SD / Sederajat	2.087
4	Tamat SLTP / Sederajat	407
5	Tamat SLTA / Sederajat	226
6	Tamat D1 / D2	4
7	Tamat D3	10
8	Tamat D4 / S1	30
9	Tamat S2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>3.869</b>

Sumber: Data Monografi Desa Cijambu 2017

Pada aspek ekonomi, ada empat sektor perekonomian yang digerakan oleh warga Desa Cijambu. Sektor tersebut adalah pertanian, peternakan, industri kecil dan pariwisata. Meski sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian pokok warga desa, luas lahan yang dimanfaatkan pada sektor ini semakin berkurang. Sebab, penduduk makin bertambah dan petani cenderung mengalih fungsikan lahan sawah menjadi lahan palawija. Petani menilai panen palawija lebih cepat dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi sehingga dapat lebih menghemat sumber daya yang digunakan apalagi harga pupuk dan obat-obatan pertanian kian meningkat. Sayur yang ditanam di Desa Cijambu banyak yang dipasarkan di pasar tradisional sekitar desa seperti Pasar Tanjungsari.

Tren di sektor peternakan sangat berbeda dengan sektor pertanian. Pertumbuhan jumlah peternak sapi perah dan pedaging makin meningkat setiap tahunnya. Saat ini jumlah anggota kelompok ternak yakni sebanyak 200 orang dengan ternak sapi mencapai 800 ekor. Sektor ini berkontribusi pada perkembangan ekonomi Desa Cijambu setelah infrastruktur yang semakin baik dan membantu warga dalam mendistribusikan hasil pertanian. Tren yang sama ditunjukkan oleh sektor industri kecil khususnya industri layang-layang yang terus meningkat. Jumlah pekerja pada industri tersebut kini 600 orang dengan jumlah industri kecil 20 industri.

Selain potensi pada sektor pertanian, peternakan dan industri, Desa ini juga memiliki potensi pariwisata. Desa Cijambu merupakan desa wisata yang dapat memperoleh pendapatan hingga Rp.30.000.000,- setiap hari minggu. Potensi wisata yang ada di desa ini diantaranya adalah hutan pinus dan sungai yang dapat dijadikan lokasi *outbond*. Walau demikian, sektor ini belum dikembangkan secara optimal. Padahal, pengembangan pada sektor ini potensial untuk dapat meningkatkan pendapatan warga desa.

Pada aspek infrastruktur dan sarana prasarana, saat ini Desa Cijambu telah memiliki beberapa sarana dan prasarana dengan kondisi baik. Desa Cijambu telah memiliki 14 sarana olahraga dan balai pertemuan yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Berdasarkan Data Monografi Desa Cijambu 2017, Desa Cijambu telah memiliki beberapa sarana pendidikan, yaitu TK/PAUD sebanyak 3 buah; SD/MI sebanyak 2 buah; SMP/MTS sebanyak 2 buah; dan SMA sebanyak 1 buah. Sementara itu, sarana kesehatan yang ada di Desa Cijambu meliputi

poskesdes 1 buah, posyandu 9 buah, polindes 1 buah; dan puskesmas pembantu 1 buah. Walau telah ada beberapa sarana prasarana yang telah baik, ada juga sarana prasarana desa yang kondisinya masih buruk. Infrastruktur yang kondisinya masih buruk diantaranya adalah jalan desa ke kecamatan. Padahal, Desa Cijambu merupakan desa terjauh (9,6 km) dari pusat kecamatan di Kecamatan Tanjungsari. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas ke Desa Cijambu cukup terhambat. Walau demikian, jalan yang menghubungkan Desa Cijambu dengan desa lain dan kecamatan tidak berstatus jalan desa, tetapi berstatus jalan kabupaten. Dengan demikian, perbaikan jalan ini tidak dapat menggunakan alokasi Dana Desa.

Dengan segenap potensi yang dimilikinya, Desa Cijambu masih menghadapi sejumlah masalah dan tantangan. Desa Cijambu masih memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Di Desa Cijambu, masih ada 860 jiwa (22%) penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin dan ada 580 jiwa (15%) penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Selain itu, Desa ini juga masih mengalami masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (sebagian besar penduduk Desa tingkat pendidikannya SD/ sederajat); sulitnya pemasaran produk unggulan desa seperti produk pertanian; belum optimalnya penggalan potensi desa yang ada; serta jalan desa yang rusak. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cijambu. Menurut hasil wawancara dengan perangkat desa, upaya tersebut diantaranya adalah:

- a. Mengembangkan usaha BUMDES dengan pengembangan bidang usaha selain pengelolaan air bersih;
- b. Mengembangkan usaha pertanian;
- c. Mengembangkan usaha peternakan;
- d. Mengembangkan industri kecil dan menengah;
- e. Meningkatkan sumber daya manusia;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana jalan/gang
- g. Pengembangan desa wisata Cijambu dengan potensi sungai dan hutan pinus sehingga dapat menjadi lokasi *outbound* dan wisata lainnya.

Dengan melihat seluruh potensi dan persoalan ada, Pemerintah Desa Cijambu merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Desa Cijambu. Adapun visi pembangunan jangka menengah Desa Cijambu adalah mewujudkan Cijambu tenteram, nanjeur dan mandiri (ternama). Adapun rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan prasarana dan sarana perdesaan yang memadai.
2. Mewujudkan masyarakat yang agamis, sehat, berpendidikan, berbudaya dan sadar hukum.
3. Mewujudkan perekonomian desa yang kuat dan berkelanjutan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dan agribisnis.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumusan visi dan misi ini kemudian diturunkan menjadi rumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang lebih teknis dan operasional.

Dari rumusan Rencana Strategis Desa tersebut dapat dilihat ada empat bidang yang

menjadi target kebijakan pembangunan di Desa Cijambu, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Rumusan Rencana Strategis ini juga yang menjadi dasar penentuan program dan kegiatan yang dibiayai oleh berbagai sumber pendapatan desa seperti pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) dan hibah.

Dari deskripsi profil desa di atas dapat disimpulkan bahwa potensi Desa Cijambu tertinggi terdapat pada peternakan dan industri kecil. Sedangkan pada sektor pertanian, lahan pertanian makin berkurang karena penduduk beralih untuk menanam palawija. Desa Cijambu juga memiliki potensi wisata. Namun, potensi wisata tersebut belum dikembangkan dengan baik. Kondisi sarana prasarana dan infrastruktur di Desa Cijambu bervariasi. Ada beberapa sarana prasarana dan infrastruktur yang sudah baik, namun ada pula yang masih kurang baik. Infrastruktur desa yang kondisinya masih kurang baik adalah jalan desa ke kecamatan. Padahal, Desa Cijambu merupakan desa terjauh dari Pusat Kecamatan Tanjungsari. Persoalan akses jalan ini berpengaruh pada persoalan pemasaran produk unggulan desa. Selain itu, Desa Cijambu juga masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran.

### 7.1.2 DESA CILELES – KECAMATAN JATINANGOR

Secara geografis Desa Cileles adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatinangor. Desa ini terdiri dari 4 Dusun, dan 10 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun Tetangga (RT). Desa ini berbatasan dengan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor di sebelah utara; Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor di sebelah selatan; Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari di sebelah timur; dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor di sebelah barat. Adapun luas wilayah Desa Cileles adalah 320 Ha<sup>2</sup>, bentuk permukaan tanah desa berupa pegunungan dengan ketinggian tepat dari permukaan laut 200 s/d 700 m di atas permukaan laut dan suhu rata-rata harian 23<sup>0</sup> C – 28<sup>0</sup> C per tahun. Peruntukan tanah di Desa Cileles dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.2.** Peruntukan Tanah di Desa Cileles

No.	Peruntukan Tanah	Luas
1	Tanah Sawah	63.71 Ha
2	Kebun	42.40 Ha
3	Permukiman	64.20 Ha
4	Sarana Ibadah	0.3 Ha
5	Sarana Olahraga	0.35 Ha
6	Sekolahan	2.5 Ha
7	Kantor Desa	0.3 Ha
8	Pemahaman	1.5 Ha
9	Lainnya	144.74 Ha

Sumber: Gambaran Umum Profil Desa Cileles, 2016

Menurut Profil Desa Cileles tahun 2016, Desa Cileles memiliki penduduk sebanyak 6.335 jiwa. Penduduk Desa Cileles terdiri dari 3.272 orang laki laki dan 3063 orang perempuan. Pertumbuhan penduduk untuk masing-masing jenis kelamin yaitu penduduk laki laki memiliki laju pertumbuhan sebesar 0.5% dan laju pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 0.3% per tahun. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Cileles adalah sebanyak 1973 KK dan kepadatan penduduk desa sebesar 367 orang per km.

Sebagai desa yang berada di wilayah kawasan Jatinangor, potensi ekonomi Desa Cileles tidak hanya pada sektor pertanian dan peternakan, tetapi juga pada sektor jasa dan perdagangan. Wilayah Desa Cileles berdekatan dengan pabrik yang ada di Kecamatan Jatinangor dan kawasan pendidikan Jatinangor. Kehadiran pabrik menyebabkan penduduk desa banyak yang diterima menjadi karyawan pabrik. Selain itu, kehadiran pabrik dan kawasan pendidikan juga menyebabkan pinggir jalan utama desa cukup ramai dilalui sehingga strategis untuk berdagang dan membuat beberapa pangkalan ojek. Dengan demikian, warga Desa Cileles memiliki mata pencaharian yang beragam, yaitu buruh pabrik/karyawan swasta, PNS, petani, buruh tani, tukang ojek, supir, peternak, pedagang dan karyawan swasta.

Walaupun juga memiliki potensi di sektor jasa dan perdagangan. Desa Cileles juga masih memiliki potensi pertanian dan peternakan. Menurut Profil Desa Cileles tahun 2016, lahan pertanian di Desa Cileles masih memadai, dan cocok untuk wilayah peternakan. Beberapa produk pertanian yang dihasilkan oleh Desa Cileles adalah Padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, tomat, mentimun, jahe dan kencur. Desa Cileles juga memproduksi ikan air tawar seperti ikan mas, nila, lele dan mujair. Namun, potensi pertanian dan peternakan di Desa Cileles belum optimal dikembangkan. Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Desa Cileles adalah:

- Kurangnya penguasaan teknologi pertanian, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pertanian;
- Kurang maksimalnya pengolahan hasil pasca panen;
- Kemampuan bertani masih tradisional/mempertahankan kebiasaan turun temurun;
- Tidak tertatanya saluran air sehingga sumber air bersih tidak dapat dimanfaatkan merata.

Kondisi sarana prasarana dan infrastruktur di Desa Cileles bervariasi. Menurut Profil Desa Cileles tahun 2016, Sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan di Desa Cileles sudah baik. Namun, kondisi infrastruktur jalan di Desa Cileles masih buruk. Jalan Kabupaten, jalan desa dan gang yang ada di Desa Cileles berada dalam kondisi rusak. Selain itu, kondisi drainase di lingkungan desa juga masih kurang baik. Desa ini juga masih kekurangan sarana dan prasarana penyediaan air bersih sehingga ada beberapa wilayah desa yang kekurangan air bersih, terutama di musim kemarau.

Kondisi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia warga Desa Cileles bervariasi. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan, menurut Profil Desa Cileles tahun 2016, sarana pendidikan yang tersedia di Desa Cileles dari tingkat PAUD sampai SLTA. Berikut ditampilkan data sarana pendidikan yang ada di Desa Cileles.

**Tabel 7.3.** Sarana Pendidikan di Desa Cileles Tahun 2016

No.	Nama Sekolah	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK/RA	2
3	SD/MI	2
4	SLTP	1
5	SLTA	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

Sumber: Gambaran Umum Profil Desa Cileles, 2016

Sementara dari segi tingkat pendidikan warga, Ada warga Desa yang sudah mengenyam pendidikan sampai S2, namun masih banyak warga yang pendidikannya Sekolah Dasar (SD). Menurut Profil Desa Cileles tahun 2016, pendidikan terakhir sebagian besar warga Desa Cileles adalah Sekolah Dasar (SD). Walaupun demikian, sudah tidak ada warga desa yang mengalami masalah buta huruf. Berikut ditampilkan data pendidikan terakhir warga Desa Cileles tahun 2016.

**Tabel 7.4.** Pendidikan Terakhir Warga Desa Cileles Tahun 2016

No.	Tingkatan	Laki - Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	109 orang	102 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	29 orang	27 orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah		
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	332 orang	337 orang
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	9 orang	6 orang
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	49 orang	56 orang
7	Tamat SD / sederajat	456 orang	463 orang
8	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	47 orang	39 orang
9	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	24 orang	14 orang
10	Tamat SMP / sederajat	312 orang	332 orang
11	Tamat SMA / sederajat	271 orang	245 orang
12	Tamat D-1 / sederajat		
13	Tamat D-2 / sederajat		
14	Tamat D-3 / sederajat	49 orang	42 orang
15	Tamat S-1 / sederajat	33 orang	27 orang
16	Tamat S-2 / sederajat		
17	Tamat S-3 / sederajat		
18	Tamat SLB A		
19	Tamat SLB B	1 orang	1 orang
20	Tamat SLB C		
<b>Jumlah Total</b>		<b>6335 Orang</b>	

Sumber: Gambaran Umum Profil Desa Cileles, 2016

Rendahnya pendidikan terakhir warga Desa Cileles menjadi persoalan ketenagakerjaan di desa ini. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan warga desa

kehilangan daya saing untuk memperoleh kesempatan kerja. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan warga tidak berminat untuk berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kondisi ini menyebabkan Desa Cileles masih mengalami persoalan pengangguran dan kemiskinan.

Kondisi kesehatan di Desa Cileles sudah cukup baik. Pelayanan kesehatan tersedia memadai di Desa Cileles. Menurut Profil Desa Cileles tahun 2016, Desa Cileles memiliki 10 buah Posyandu, 1 desa siaga, dan 3 praktek swasta. Sumber daya manusia kesehatan di Desa Cileles juga sudah cukup baik. Desa Cileles memiliki kader kesehatan di setiap RW.

Dari deskripsi profil desa di atas dapat disimpulkan bahwa potensi Desa Cileles tidak hanya pada sektor pertanian dan peternakan, tetapi juga sektor jasa dan perdagangan. Potensi ini menyebabkan mata pencaharian penduduk Desa Cileles juga bervariasi, tidak hanya sebagai petani atau buruh tani. Potensi pertanian dan peternakan di Desa Cileles belum dikembangkan secara optimal. Kondisi sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan di Desa Cileles sudah cukup baik. Namun, kondisi infrastruktur jalan di Desa Cileles masih buruk. Tingkat pendidikan warga Desa Cileles juga bervariasi. Namun, pendidikan terakhir sebagian masyarakat desa adalah Sekolah Dasar (SD). Kondisi ini menyebabkan penduduk desa kehilangan daya saing untuk memperoleh pekerjaan sehingga desa ini juga masih mengalami masalah pengangguran dan kemiskinan. Pelayanan kesehatan di Desa Cileles sudah cukup memadai. Desa Cileles sudah memiliki beberapa sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai untuk melayani warga desa.

Menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Desa Cileles termasuk kategori desa tertinggal. Namun, dari hasil wawancara dengan pendamping desa diketahui bahwa Desa Cileles seharusnya tidak berada dalam tipologi desa tertinggal. Pendamping desa mengungkapkan pada saat pengumpulan data Indeks Desa Membangun (IDM) desa, data yang terkumpul dari desa tidak maksimal. Sehingga pada akhirnya Desa Cileles dikategorikan desa tertinggal. Padahal, bila dilihat dari kondisi eksisting desa seperti diuraikan di atas, Desa Cileles sudah dapat masuk pada tipologi Desa Berkembang.

### **7.1.3 DESA BANYURESMI – KECAMATAN SUKASARI**

Desa Banyuresmi merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukasari yang merupakan desa pemekaran dari Desa Nanggerang yang dikukuhkan dengan Surat Peraturan Daerah No. 140/SK.19.Pem/1983. Desa Banyuresmi terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Banjaran I, Dusun Banjaran II, Dusun Lampegan, Dusun Cigintung, dan Dusun Malaka. Setiap dusun terdiri dari tiga hingga empat Rukun Tetangga. Dusun Banjaran I terdiri dari 1 RW dan 4 RT, Dusun Banjaran II terdiri dari 1 RW dan 3 RT, Dusun Lampegan terdiri dari 1 RW dan 4 RT, Dusun Cigintung terdiri dari 1 RW dan 3 RT, serta Dusun Malaka terdiri dari 1 RW dan 4 RT.

Desa Banyuresmi terletak  $\pm$  5 km ke arah barat dari kantor Kecamatan Sukasari dan berada pada ketinggian 1612 dpl dengan luas wilayah mencapai 243,5 Ha dan luas hutan

negara ± 350 Ha. Sementara kondisi alam secara geografis didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan suhu rata-rata 26 – 28 °C. Kondisi cuaca/iklim adalah kemarau dan penghujan. Hal ini berdampak langsung pada kondisi mata pencaharian penduduk setempat yang berprofesi pada sektor pertanian dan peternakan. Secara administratif, Desa Banyuresmi terletak pada posisi Garis Lintang 6,87 dan Garis Bujur 107,76. Adapun batas-batas kewilayahannya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari, sebelah barat berbatasan dengan wilayah kehutanan manglayang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Banyuresmi adalah 2.372 orang, yang terdiri atas 868 kepala keluarga (KK) dengan rincian 1.204 orang laki-laki dan 1.168 orang perempuan. Tabel 1 berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Desa Banyuresmi berdasarkan dusun.

**Tabel 7.5.** Jumlah Penduduk Desa Banyuresmi Berdasarkan Dusun Tahun 2016

Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Dusun I	186	247	265	512
Dusun II	146	205	193	397
Dusun III	163	243	198	441
Dusun IV	140	186	197	383
Dusun V	230	323	316	639
Total	865	1.204	1.168	2.372

Sumber: Profil Desa Banyuresmi, 2016

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan struktur usia pada tabel di bawah, penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun di desa ini berjumlah 1.103 orang atau sekitar 46%. Dengan struktur kependudukan seperti ini menjadi modal berharga bagi Desa Banyuresmi dalam pengadaan tenaga produktif dan sumber daya manusia.

**Tabel 7.6.** Jumlah Penduduk Desa Banyuresmi Berdasarkan Usia Tahun 2016

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 4	118	110	228	8.34
2	5 – 9	121	112	233	7.62
3	10 – 14	118	110	228	9.17
4	15 – 19	107	102	209	11.54
5	20 – 24	100	100	200	9.0
6	25 – 29	107	106	213	8.34
7	30 – 34	100	98	198	7.21
8	35 – 39	94	91	185	8.26
9	40 – 44	84	81	165	6.90
10	45 – 49	71	70	141	5.22
11	50 – 54	59	57	116	5.19
12	55 – 59	44	40	84	2.79

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
13	> 60	92	105	197	10.41
Total		1.207	1.174	2.381	100

Sumber: Profil Desa Banyuresmi, 2016

Dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan, Desa Banyuresmi merupakan salah satu desa yang berada dalam kategori tinggi. Dari jumlah 868 KK, sebanyak 418 KK sebagai golongan pra sejahtera, 245 KK sebagai golongan sejahtera I, 160 KK sebagai golongan sejahtera II, 35 KK sebagai golongan sejahtera III, dan 20 KK sebagai golongan sejahtera III plus. Apabila KK golongan pra sejahtera dan KK golongan sejahtera I dikategorikan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50 % KK di Desa Banyuresmi termasuk ke dalam keluarga miskin.

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, secara kuantitas, usia anak dalam masa pendidikan di Desa Banyuresmi mencapai 35 % dari jumlah penduduk. Minimnya persentase penduduk yang mengenyam bangku pendidikan diantaranya karena jarak yang jauh antara pusat pendidikan dengan tempat tinggal. Selain itu, faktor yang paling penting yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di desa ini adalah karena rendahnya kemampuan dalam hal finansial. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan gencarnya program pemerintah dalam mensosialisasikan program wajib belajar, jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jauh lebih pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 7.7.** Taraf Pendidikan Masyarakat di Desa Banyuresmi Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	172
2	Tidak Tamat SD	320
3	SD	1.397
4	SMP	270
5	SMA	106
6	Sarjana	24

Sumber: Profil Desa Banyuresmi, 2016

Berbicara mengenai kondisi perekonomian dan mata pencaharian, penduduk di Desa Banyuresmi berprofesi sebagai petani tembakau, buruh tani dan bangunan, serta wiraswasta. Hasil pertanian dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk bahan konsumsi keluarga. Selain itu juga, jauhnya pusat perekonomian daerah menjadikan kurang maksimalnya potensi alam dan potensi ekonomi lokal untuk dapat dipasarkan kepada konsumen yang lebih luas. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk Desa Banyuresmi berdasarkan mata pencaharian.



**Tabel 7.8.** Jumlah Penduduk Desa Banyuresmi Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2016

Mata Pencapaian	Jumlah	Mata Pencapaian	Jumlah
Belum Bekerja	276	Petani	589
IRT	803	Buruh	74
Pelajar	360	Karyawan	29
Pensiunan	7	Wiraswasta	154
PNS	3	Lainnya	15

Sumber: Profil Desa Banyuresmi, 2016

Berkaitan dengan penggunaan lahan, Desa Banyuresmi digunakan untuk tanah sawah (70,5 Ha), tanah pemukiman (58,0 Ha), kebun rakyat (27,0 Ha), tanah ladang (84,6 Ha), kuburan (1,5 Ha), perkantoran (0,7 Ha), sarana ibadah (0,7 Ha), serta sarana pendidikan (0,5 Ha). Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Banyuresmi antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (belum memiliki bangunan sendiri), SD Nanggerang, SMP Terbuka/Kelas Jauh SMP Tanjungsari, SMA Pasundan Desa Banyuresmi.

Berkaitan dengan sarana kesehatan, Desa Banyuresmi memiliki Polindes, Pos KB, dan Bidan Desa, masing-masing berjumlah satu buah. Adapun sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), balai pengobatan, dokter umum, petugas gizi keliling, dan dukun beranak belum tersedia di Desa Banyuresmi. Sementara sarana kegiatan ekonomi yang terdapat di Desa Banyuresmi meliputi 1 buah Bumdes, 3 buah industri rumah tangga, 6 buah perusahaan kecil, 5 buah perusahaan sedang. Adapun sarana kegiatan ekonomi yang belum terdapat di Desa Banyuresmi meliputi Bank, Koperasi Unit Desa, pasar, dan perusahaan besar. Sarana keagamaan yang terdapat di Desa Banyuresmi meliputi 7 buah Masjid Jamie, 5 buah Mushola, 5 buah Majelis Taklim (Bapak-bapak), 7 buah Majelis Taklim) Ibu-ibu), dan 1 buah TPA/TPQ/DTA.

#### 7.1.4 DESA TEGAL MANGGUNG - KECAMATAN CIMANGGUNG

Desa Tegalmanggung merupakan desa yang berada di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Desa ini memiliki luas wilayah 409 Ha. Desa ini berbatasan dengan Desa Sumedang Selatan Kecamatan Sumedang Selatan di Sebelah utara, Desa Dampit/Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka di sebelah selatan, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung di sebelah timur, dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung di sebelah barat. Jarak Desa Tegalmanggung ke ibukota Kecamatan Cimanggung sejauh 9 km dan ke Ibukota Kabupaten Sumedang sejauh 30 km.

Desa Tegalmanggung terdiri dari 10 RW dan 47 RT. Jumlah penduduk Desa Tegalmanggung adalah sebanyak 6.755 orang, yang terdiri dari 3.468 orang laki laki dan 3.287 orang perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Tegalmanggung sebanyak 2.217 KK. Dari segi usia, pada tahun 2017 ini penduduk Desa Tegalmanggung sebagian besar ada di usia produktif. Berikut ditampilkan data komposisi penduduk Desa Tegalmanggung berdasarkan usia.

**Tabel 7.9.** Data Penduduk Desa Tegalmanggung Berdasarkan Usia

No.	Usia	Laki laki	Perempuan
1	0 - 6 Tahun	395	375
2	7 - 12 Tahun	396	367
3	13 - 15 Tahun	203	163
4	16 - 18 Tahun	196	154
5	19 - 40 Tahun	1.189	1.127
6	41 - 75 Tahun	1.089	1.101
	Total	<b>3.468</b>	<b>3.287</b>

Sumber: Profil Desa Tegalmanggung, 2017

Dari segi mata pencaharian, penduduk Desa Tegalmanggung sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Berikut Ditampilkan data mata pencaharian penduduk Desa Tegalmanggung.

**Tabel 7.10** Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegalmanggung

No.	Mata Pencaharian Pokok	Laki laki	Perempuan
1	Petani	2.279	105
2	Buruh tani	2.163	443
3	Pegawai Negeri Sipil	17	13
4	Pengrajin Senapan Angin	17	10
5	Pedagang keliling	56	16
6	Peternak	932	436
7	Montir	11	
8	Bidan		
9	Pembantu rumah tangga		14
10	TNI	2	
11	POLRI	2	
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	11	3
13	Pengusaha kecil dan menengah	32	2
14	Dukun Kampung Terlatih		3
15	Jasa pengobatan alternatif	2	
16	Seniman	23	5
17	Karyawan perusahaan swasta	40	123

Sumber: Profil Desa Tegalmanggung, 2017

Penduduk Desa Tegalmanggung yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani erat kaitannya dengan potensi yang dimiliki oleh desa ini. Desa Tegalmanggung memiliki potensi pertanian, perkebunan dan peternakan yang besar. Berdasarkan data Profil Desa Tegalmanggung Tahun 2017 dari 409 Ha luas wilayah desa, 101 Ha (24,7%) wilayah desa adalah persawahan dan 191 Ha (46,7%) wilayah desa adalah perkebunan. Produk pertanian unggulan Desa tegalmanggung antara lain adalah sayur mayur, kopi, tembakau,

sapi potong dan domba. Potensi pertanian ini belum sepenuhnya dikembangkan optimal. Berdasarkan data Profil Desa Tegalmanggung Tahun 2017, beberapa kendala dalam mengembangkan potensi pertanian adalah karena kurangnya modal, harga kebutuhan sarana produksi yang terus naik, pemasaran yang masih terbatas dan dimonopoli, kurangnya penyuluhan, kurangnya bibit unggul, kurangnya sarana lahan untuk pakan ternak.

Selain dibidang pertanian, Desa Tegalmanggung juga memiliki potensi kerajinan dan industri kecil. Produk kerajinan dan industri kecil unggulan Desa tegalmanggung diantaranya adalah kerajinan senapan angin, kerudung, tape singkong dan gula aren. Potensi ini juga belum mampu berkembang optimal. Menurut data Profil Desa Tegalmanggung Tahun 2017, kendala pengembangan potensi ini adalah kurangnya modal usaha dan kurangnya keterampilan masyarakat.

Kondisi Infrastruktur dan sarana prasarana di Desa Tegalmanggung, terutama jalan masih kurang baik. Hal ini menyebabkan aksesibilitas ke desa ini cukup terhambat dan tidak dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi yang ada di wilayah desa ini. Desa Tegalmanggung telah memiliki beberapa sarana pendidikan seperti TK/Paud 2 buah, SD/ sederajat 2 buah, SMP sederajat 1 buah, lembaga pendidikan agama 5 buah dan perpustakaan keliling 1 buah. Sarana pendidikan yang ada di desa ini masih kurang memadai bila dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah di desa ini. Berdasarkan data Profil Desa Tegalmanggung Tahun 2017 ada sebanyak 2.249 orang penduduk (33%) di Desa Tegalmanggung yang sedang dalam usia sekolah. Di Desa Tegalmanggung juga tidak ada sarana pendidikan setingkat SMA/ sederajat. Sarana kesehatan di Desa ini juga kurang memadai. Desa ini hanya memiliki 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit balai pengobatan yayasan/swasta dan 9 unit posyandu. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia juga belum memadai. Desa tegalmanggung hanya memiliki 1 orang bidan, 1 orang asisten bidan dan 3 orang dukun bersalin terlatih.

## 7.2 KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA TERTINGGAL

Besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa dengan tipologi desa tertinggal meningkat setiap tahunnya. Selain itu, besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa hampir sama. Berikut ditampilkan data besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Cijambu, Cileles, Banyuresmi dan Tegalmanggung pada periode tahun 2015 – 2017.

**Tabel 7.11.** Besaran Dana Desa yang Diterima Desa Tipologi Desa Tertinggal Tahun 2015 - 2017

No.	Desa	Alokasi Dana Desa		
		2015	2016	2017
1	Cijambu	280.333.000	630.237.000	803.419.000
2	Cileles	286,189,000	643,735,000	820,700,000
3	Banyuresmi	280.086.000	629.683.000	802.770.000
4	Tegalmanggung	303,103,000	682,849,000	871.031.000

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2017

Berikutnya, akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa pada keempat desa dengan tipologi desa tertinggal. Penjelasan tersebut akan dirinci menjadi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

### **7.2.1. TAHAP PERENCANAAN**

Pada prinsipnya, pengelolaan Dana Desa berkaitan dengan proses pembangunan desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melakukan berbagai pembangunan di desa. Oleh karena itu, tahap perencanaannya tidak terpisah dari perencanaan pembangunan desa. Secara regulasi, Pembangunan desa diatur dalam dua aturan, yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada perencanaan pembangunan desa, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah desa, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa). Dokumen RPJM Desa disusun setiap enam tahun sekali sementara dokumen RKP Desa dan APB Desa disusun setiap tahun.

Secara administratif, Desa – desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor telah memiliki dokumen perencanaan yang disyaratkan (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa). Dalam penyusunan RPJM Desa, tidak semua tahapan penyusunan RPJM Desa dilakukan. Menurut hasil wawancara dengan pendamping desa, pada penyusunan RPJM Desa, tahapan yang seringkali tidak dilakukan oleh perangkat desa adalah melakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD). Selain itu, menurut wawancara dengan pendamping desa, dalam penyusunan RPJM Desa di desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor masih ditemukan dokumen yang menjiplak/menyalin dari dokumen RPJM Desa lain. Sementara itu, penyusunan RKP Desa dan APB Desa sudah mengikuti tahapan yang diamanatkan dalam regulasi. Proses penyusunan RKP Desa dan APB Desa telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah dusun. Desa Tegalmanggung dan Desa Cileles merupakan desa yang partisipasi masyarakatnya masih kurang dalam proses perencanaan. Sementara itu, partisipasi masyarakat di Desa Banyuresmi dan Desa Cijambu sudah memadai.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, terutama dokumen RKP Desa dan APB desa, masalah yang terjadi adalah ketidaksesuaian waktu penyusunan dan penetapan dokumen dengan yang dipersyaratkan di regulasi. Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dokumen RKP Desa sudah disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan pada akhir bulan September tahun berjalan. Dan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah disepakati oleh pemerintahan desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Namun pada tahun 2016 dan 2017, proses penyusunan RKP Desa dan APB Desa di desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor mengalami keterlambatan yang cukup lama.

Pada tahun 2016, penyusunan RKP Desa seharusnya sudah selesai pada bulan September 2015 dan APB Desa sudah selesai pada Bulan Oktober 2015. Namun, penyusunan kedua dokumen tersebut terlambat hingga bulan Maret 2016. Sementara pada tahun 2017, penyusunan RKP Desa dan APB Desa terlambat hingga bulan April 2017. Keterlambatan ini dikarenakan dua faktor utama. Dari pihak supra desa, Pemerintah Kabupaten Sumedang terlambat dalam menetapkan pagu indikatif Dana Desa. Sehingga pemerintah desa menunggu keluarnya penetapan pagu dana desa baru menyusun RKP Desa dan APB Desa. Selain itu, pihak pemerintah desa masih ada yang mengikuti kebiasaan lama, sehingga tidak mau memulai untuk membahas dokumen perencanaan desa sesuai aturan waktu yang telah ditetapkan.

Secara substantif, rumusan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang ada pada dokumen perencanaan desa merupakan hasil penyelarasan dari beberapa dokumen lain. Dokumen perencanaan desa minimal harus diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan desa, arah kebijakan pembangunan (RPJMD) Kabupaten Sumedang dan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berdasarkan tipologi desa. Pada desa – desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor, proses penyelarasan ini belum sepenuhnya optimal. Menurut hasil wawancara dengan pendamping desa, proses penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan (RPJMD) Kabupaten Sumedang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan. Namun, ide kegiatan dari hasil musyawarah dusun yang belum optimal ditampung dan ditetapkan dalam daftar kegiatan. Padahal, ide kegiatan dari musyawarah dusun banyak berasal dari potensi dan kebutuhan warga. Misalnya di desa Cileles, kegiatan dalam dokumen perencanaan desa lebih banyak mengakomodir ide dan keinginan dari kepala desa. Kepala desa mengambil peran yang dominan dalam perencanaan pembangunan di desa. Dengan demikian, kegiatan yang direncanakan di Desa Cileles cenderung belum selaras dengan potensi dan kebutuhan warga dan dengan arah kebijakan pembangunan (RPJMD) Kabupaten Sumedang.

### **7.2.2. TAHAP PELAKSANAAN**

Pada desa - desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat, tidak melalui pihak ketiga. Setiap desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pelaksanaan pembangunan desa yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Tim ini beranggotakan perwakilan dari pihak perangkat desa, lembaga desa dan anggota masyarakat. Surat Keputusan ini juga memuat tugas tim tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa - desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor bervariasi. Keterlibatan masyarakat di Desa Cijambu dan Banyuresmi sudah baik. Sementara itu, partisipasi masyarakat di Desa Cileles dan Tegalmanggung masih kurang baik.

Pemanfaatan Dana Desa di desa dengan tipologi desa tertinggal lebih banyak untuk bidang pembangunan fisik dan infrastruktur. Hal ini dikarenakan memang desa desa tersebut masih menghadapi persoalan prasarana dan infrastruktur dasar yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan warganya. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa - desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor juga

sudah mengacu pada prioritas kegiatan berdasarkan tipologi desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Untuk kegiatan pembangunan, peraturan bupati tersebut mengungkapkan bahwa desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa. Sementara untuk kegiatan pemberdayaan, Peraturan Bupati tersebut mengemukakan bahwa desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa. Berikut ditampilkan data umum realisasi pemanfaatan alokasi Dana Desa di Desa Cijambu, Cileles, Banyuresmi dan Tegalmanggung pada periode tahun 2016.

**Tabel 7.12.** Persentase Pemanfaatan Dana Desa yang Diterima Desa Tipologi Desa Tertinggal Tahun 2016

No.	Desa	Persentase Realisasi Alokasi Dana Desa 2016	
		Pembangunan	Pemberdayaan
1	Cijambu	90%	10%
2	Cileles	80%	20%
3	Banyuresmi	92%	8%
4	Tegalmanggung	93%	7%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2017

Secara lebih spesifik, pemanfaatan Dana Desa di setiap desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor dijelaskan sebagai berikut.

Pada tahun 2016, Desa Cijambu memperoleh Dana Desa sebanyak Rp.630.237.000,-. Pemerintah Desa Cijambu menggunakan sebagian besar dana desa untuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur desa. Pemerintah Desa Cijambu mengalokasikan Rp. 568,297,000 (90%) Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa. Pemerintah Desa Cijambu mengalokasikan Rp. 61.940.000,- (10%) Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan Dana Desa tahun 2016, Desa ini sudah mempertimbangkan potensi pariwisata yang ada di desa. Pada tahun 2016, realisasi penyerapan Dana Desa di Desa Cijambu sudah mencapai 100%. Pelaksanaan seluruh kegiatan juga relatif tepat waktu. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tidak ada kegiatan yang mengalami perubahan. Secara lebih terperinci, berikut ditampilkan data pemanfaatan Dana Desa Cijambu pada tahun 2016.

**Tabel 7.13.** Pemanfaatan Dana Desa Cijambu Tahun 2016

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bidang Pembangunan	568.297.000	90%
2	Bidang Pemberdayaan	61.940.000	10%
	<b>Total</b>	<b>630.237.000</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah dari Ringkasan Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Cijambu, 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana prasarana dan infrastruktur yang dibangun di Desa Cijambu pada tahun 2016 diantaranya adalah irigasi, pos kamling, jalan, drainase, posyandu, gazebo dan MCK wisata, sanggar seni, dan PAUD. Sementara untuk program pemberdayaan masyarakat, Dana Desa Cijambu dialokasikan untuk pelatihan kepala desa dan perangkat dan pelatihan serta bimtek untuk meningkatkan kapasitas lembaga permasyarakatan desa.

Pada tahun 2016, Pemerintah Desa Cileles menggunakan sebagian besar Dana Desa untuk bidang pembangunan. Namun, pada tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Cileles mengalokasikan proporsi Dana Desa yang lebih besar untuk bidang pemberdayaan dibandingkan dengan tahun 2015. Pemerintah Desa Cileles mengalokasikan Rp. 514.965.000,- (80%) Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa. Pemerintah Desa Cileles hanya mengalokasikan Rp. 128.770.000,- (20%) Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016, Desa Cileles juga mengalokasikan Dana Desa untuk mulai membentuk Bumdes. Menurut hasil wawancara dengan pihak Sekretaris Desa Cileles, pada tahun 2016 ada kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa proporsi penggunaan Dana Desa 80% untuk bidang pembangunan dan 20% untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Secara lebih terperinci, berikut ditampilkan data pemanfaatan Dana Desa Cileles pada tahun 2016.

**Tabel 7.14.** Pemanfaatan Dana Desa Cileles Tahun 2016

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bidang Pembangunan	514,965,000	80%
2	Bidang Pemberdayaan	128,770,000	20%
	<b>Total</b>	<b>643,735,000</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah dari Ringkasan Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Cileles, 2016.

Pada tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Dana Desa di Desa Cileles tidak berjalan tepat waktu. Hal ini menyebabkan penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana Desa juga menjadi terlambat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan seluruh kegiatan juga bertumpu pada kepala desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk hanya bersifat formalitas. Seluruh pelaksanaan kegiatan dipegang oleh kepala desa. Walau demikian, tidak ada perubahan kegiatan dari perencanaan awal.

Pada proses pemanfaatan Dana Desa, penyelenggaraan kegiatan tidak selalu tepat waktu. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cileles hal ini dikarenakan kekurangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di desa. Selain itu, partisipasi warga

dan perangkat desa untuk terlibat pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih kurang. Pihak Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa lemahnya partisipasi warga untuk terlibat dalam kegiatan pemanfaatan warga desa karena di Desa Cileles saat ini telah terjadi pergeseran nilai, dari nilai nilai komunal dan gotong royong yang dianut oleh warga desa menjadi nilai individualistis seperti warga kawasan perkotaan.

Dana Desa tahun 2016 di Desa Banyuresmi dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan desa (92,12%) dan pemberdayaan masyarakat (7,88%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Banyuresmi untuk tahun 2016 lebih banyak dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2016 diantaranya digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi Cibanjuran, rabat beton jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani (kirmir jitut pasir macan), pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, pembangunan TPT SMP Terbuka, rehab sarana olah raga, dan rabat beton Jalan Ciawitali. Adapun, Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas kelompok tani, peningkatan kapasitas RT/RW, dan peningkatan kapasitas kader posyandu. Secara detail pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.15.** Pemanfaatan Dana Desa di Desa Banyuresmi Tahun 2016

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bidang Pembangunan	580.034.000	92%
2	Bidang Pemberdayaan	49.649.000	8%
	<b>Total</b>	<b>629.623.000</b>	<b>100%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 dan 2 Tahun Anggaran 2016

Menurut hasil wawancara dengan pihak pendamping desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Banyuresmi berjalan lancar dan tepat waktu. Tidak ada kegiatan yang diubah di tengah tahun berjalan. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan sudah baik. Tidak ada dominasi kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa berupaya untuk melibatkan semua unsur yang ada di desa.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 di Desa Tegalmanggung juga lebih banyak untuk kegiatan di bidang Infrastruktur. Pada tahun 2016, bidang pembangunan memperoleh porsi 93% dari seluruh Dana Desa yang diterima oleh Desa Tegalmanggung. Sementara itu, bidang pembinaan dan pemberdayaan memperoleh porsi hanya 7% dari seluruh dana desa yang diterima oleh Desa Tegalmanggung. Menurut hasil wawancara, dominannya pembelanjaan kegiatan infrastruktur dikarenakan Desa Tegalmanggung merupakan wilayah tertinggal yang membutuhkan banyak pembangunan fisik, misalnya perkerasan jalan, pembangunan jembatan, dan penguat tebing jalan.



**Tabel 7.16.** Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tegalmanggung Tahun 2016

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bidang Pembangunan	635,335,500	93%
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	37,616,100	6%
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9,897,400	1%
	<b>Total</b>	<b>682,849,000</b>	<b>100%</b>

Sumber ; Hasil Olahan Data Penelitian, 2017

Menurut hasil wawancara dengan pihak pendamping desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Tegalmanggung berjalan lancar dan tepat waktu. Tidak ada kegiatan yang diubah di tengah tahun berjalan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang. Dalam wawancaranya, Perangkat Desa menyebutkan bahwa masyarakat yang mayoritas petani penggarap justru tidak terlibat banyak dalam proses pembangunan, misalnya pengerasan jalan. Peran mereka terlihat di awal saja dalam bentuk penyiapan lahan, setelah itu, peran diambil alih oleh tenaga tukang.

### 7.2.3. TAHAP PELAPORAN

Setelah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan, desa diharuskan menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Pada desa – desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor, laporan realisasi penggunaan Dana Desa sudah cukup baik dan memenuhi aturan administratif yang disyaratkan. Penyusunan laporan ini pun sudah tepat waktu. Hanya Desa Cileles yang telambat dalam menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Keterlambatan ini dikarenakan proses pelaksanaan kegiatan yang terlambat.

Penggunaan Dana Desa pada desa - desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor juga diawasi sejumlah pihak untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan tidak terdapat penyimpangan. Pengawasan melekat dilakukan oleh kepala desa terhadap tim pelaksanaan kegiatan (TPK). Sementara itu, pengawasan fungsional dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang, Kejaksaan, tiga pilar TNI, linmas, babinsa serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mengawasi pemanfaatan Dana Desa adalah kecamatan dan inspektorat. Pihak kecamatan melakukan pengawasan sejak proses perencanaan. Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Sumedang melakukan pengawasan hanya pada tahap akhir kegiatan setelah pihak desa menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Pihak Kejaksaan mengawasi penggunaan Dana Desa melalui Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim ini terdiri dari pihak kejaksaan, kepolisian dan TNI.

Selain pengawasan, transparansi juga merupakan aspek penting dalam penggunaan Dana Desa. Menurut hasil wawancara dengan pendamping desa, mekanisme transparansi penggunaan Dana Desa di desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor masih kurang baik pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 - 2017, transparansi penggunaan Dana Desa mulai ditingkatkan. Mekanisme transparansi yang digunakan diantaranya adalah dengan pembuatan papan informasi kegiatan Dana Desa, baligho informasi kegiatan Dana

Desa dan prasasti pembangunan untuk kegiatan pembangunan fisik. Desa Banyuresmi merupakan desa yang transparansinya lebih baik dibandingkan desa lain. Di desa ini, mekanisme transparansi tidak hanya dilakukan melalui papan informasi, baligho dan prasasti, tetapi juga masyarakat dapat melihat seluruh dokumen yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.

### 7.3 KONDISI EKSISTING KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA TERTINGGAL

Subbagian ini selanjutnya akan membahas mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang masuk kategori Tipologi Desa Tertinggal. Kapasitas desa yang dimaksud akan meliputi 3 aspek yaitu *kapasitas perangkat desa*, *kapasitas organisasi desa* dan *kapasitas sistem desa*.

#### 7.3.1 KAPASITAS PERANGKAT DESA

Kapasitas perangkat desa yang dimaksudkan adalah kemampuan dan kompetensi para perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kapasitas kepala desa dan perangkat desa diyakini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa. Secara konseptual, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja dan/atau motivasi berprestasi antara lain adalah usia dan pendidikan. Terkait dengan dimensi ini, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan Dana Desa dipengaruhi karakteristik usia dan tingkat pendidikan kepala desa dan perangkat desa. Berikut disajikan data terkait pendidikan kepala desa dan perangkat desa di Desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor.

**Tabel 7.17.** Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa dengan Tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor

No.	Perangkat Desa	Tingkat Pendidikan							
		Cijambu		Cileles		Banyuresmi		Tegalmanggun g	
		Pddkn	Usia	Pddkn	Usia	Pddkn	Usia	Pddkn	Usia
1	Kepala Desa	S-1	41	S1	49	SMP	40	Paket B	47
2	Sekretaris Desa	S-1	24	S1	37	SMA	34	SPG	44
3	Kaur Perencanaan	SMA	46	SLTA	38	SMA	36	SMK	37
4	Kaur Keuangan	S-1	29	S1	28	SMA	30	PAKET B	65
5	Kaur tata Usaha dan Umum	SMU	45	S1	24	SMA	20	SMK	21
6	Kasie Kesra	SMA	44	SLTA	47	SD	53	PAKET B	52

No.	Perangkat Desa	Tingkat Pendidikan							
		Cijambu		Cileles		Banyuresmi		Tegalmanggun g	
		Pddkn	Usia	Pddkn	Usia	Pddkn	Usia	Pddkn	Usia
7	Kasie Pemerintahan	SD	67	S1	37	SMA	53	SMA	49
8	Kasie Pelayanan	S-1	48	S1	26	SD	37	SMK	24
9	Pelaksana/ operator desa	SMA	-	SD	68	SD	67	-	-
10	Pelaksana II	-	-	SLTA	63	-	-	-	-
11	Kadus I	SD	49	SD	78	SD	48	SD	59
12	Kadus II	SMP	50	SD	68	SMP	32	SD	59
13	Kadus III	-	-	SLTP	61	SD	32	SD	58
14	Kadus IV	-	-	SLTP	51	SD	47	-	-
15	Kadus V	-	-	-	-	SD	47	-	-

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2017.

Secara umum, tingkat pendidikan perangkat desa di Desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor bervariasi. Namun, tingkat pendidikan perangkat desa yang sudah semakin meningkat. Desa Cileles dan Desa Cijambu merupakan desa yang tingkat pendidikan perangkat desanya sudah cukup baik. Usia perangkat desa di Desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor juga bervariasi. Walau demikian, perangkat desa tidak lagi identik dengan usia tua. Sudah banyak perangkat desa yang berusia muda dan menengah. Dengan kondisi pendidikan yang semakin meningkat dan usia yang relatif muda, secara umum kapasitas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa sudah cukup baik. Perangkat desa telah mengetahui berbagai regulasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan mengetahui proses dan operasional pengelolaan Dana Desa.

Walaupun demikian, ketidakmerataan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) perangkat desa di Desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor juga masih terjadi. Tidak semua perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan Dana Desa. Secara umum, perangkat desa yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan Dana Desa adalah sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan (bendahara) dan kepala desa. Misalnya di Desa Banyuresmi, perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan Dana Desa adalah sekretaris desa, kepala urusan perencanaan dan bendahara.

Kepemimpinan kepala desa di desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor juga masih kurang baik. Ada beberapa kepala desa yang masih belum memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi yang baik. Kepala Desa Cileles misalnya, sangat mendominasi dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Kepala Desa Tegalmanggung kurang mampu mengorganisir perangkat desa dan kurang mampu berkomunikasi dengan seluruh unsur yang ada di desa. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkatnya masih

membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Dana Desa. Beberapa kompetensi yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah perencanaan, pengelolaan keuangan, pajak, asset, komunikasi dan IT.

### **7.3.2 KAPASITAS ORGANISASI DESA**

Kapasitas organisasi desa yang dimaksud dilihat dari struktur kelembagaan pemerintah desa, kejelasan pembagian tugas di antara para perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, kejelasan prosedur pengelolaan Dana Desa, kesiapan sumber daya (*resources*) baik sarana prasarana, SDM maupun anggaran.

Pada desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor, struktur perangkat desa terdiri kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi kesejahteraan rakyat, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, staf dan kepala dusun. Tipologi desa tertinggal dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat disamakan dengan klasifikasi desa swakarya. Dalam permendagri tersebut, struktur desa swakarya memiliki dua urusan dan dua seksi. Sementara itu, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa tidak mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi pemerintah desa sesuai dengan tipologi desa. Oleh karena itu, desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor mengikuti pola maksimal yaitu sebanyak tiga urusan dan tiga seksi. Dengan demikian, struktur organisasi pemerintah desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor belum sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Struktur organisasi pemerintah desa tersebut cenderung terlalu besar untuk desa dengan tipologi desa tertinggal.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dikuatkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa. Sementara itu, anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah unsur perangkat desa ditambah dengan perwakilan dari lembaga desa dan masyarakat desa. Dengan demikian, seharusnya pengelolaan Dana Desa merupakan tugas dan kewajiban dari seluruh perangkat desa. Namun, tim tersebut tidak berjalan optimal pada desa – desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor. Di beberapa desa, pekerjaan pengelolaan Dana Desa bertumpu hanya pada beberapa perangkat desa tertentu saja. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara seluruh perangkat desa terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Misalnya pekerjaan pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuresmi bertumpu pada sekretaris desa, kepala urusan perencanaan dan kepala urusan keuangan. Pekerjaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalmanggung bertumpu pada sekretaris desa. Di Desa Cileles, pekerjaan pengelolaan Dana Desa didominasi oleh kepala desa. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, ketidakmerataan kapasitas seluruh perangkat desa dalam mengelola Dana Desa. Dan kedua, masih lemahnya komitmen kerja perangkat desa.

Terkait dengan kejelasan prosedur pengelolaan Dana Desa, desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Dana Desa. Dalam mengelola Dana Desa, desa – desa tersebut langsung mengacu pada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pada desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor, sarana dan prasarana untuk pengelolaan Dana Desa sebagian besar sudah memadai. Desa telah memiliki berbagai sarana prasarana seperti ruangan kantor, meubelair kantor, komputer, *laptop*, *printer*, jaringan *internet* dan kendaraan dinas. Menurut wawancara dengan pendamping desa, desa yang masih mengalami kekurangan sarana prasarana dalam mengelola Dana Desa adalah Desa Tegalmanggung. Desa ini masih kekurangan ruangan kantor yang memadai, *meubelair* kantor, sarana komputer, *laptop*, *printer* dan jaringan *internet*.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa, telah ada anggaran untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang juga banyak mengadakan pelatihan dan bimtek terkait pengelolaan Dana Desa. Menurut hasil wawancara dengan Perangkat Desa Cileles, pada pelatihan dan bimtek yang dilakukan Pemda terkadang pegawai yang mengikuti tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak jarang bimtek teknis yang seharusnya diikuti oleh pegawai teknis diikuti oleh kepala desa. Namun, ketika ada pelatihan yang bersifat strategis untuk penyusunan kebijakan dihadiri oleh pegawai teknis. Selain itu, pada pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Sumedang, kondisi bimtek tidak kondusif karena jumlah peserta yang hadir sangat banyak dan materi hanya ceramah saja, tidak sampai pada praktek (bila membutuhkan praktek pengisian form).

### 7.3.3 KAPASITAS SISTEM DESA

Kapasitas sistem desa dinilai dari beberapa hal, diantaranya: ketersediaan sistem formal di tingkat desa, berupa regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa, kejelasan pengaturan, bagaimana peraturan tersebut disusun, bagaimana peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara umum, desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor belum memiliki kelengkapan regulasi turunan di tingkat desa terkait dengan Dana Desa. Kalaupun ada, hanya berupa Peraturan Desa (Perdes) terkait RPJmdes, APBDes, RKPdes dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengelolaan Dana Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ketersediaannya dikarenakan regulasi tersebut menjadi syarat untuk dapat mencairkan pagu anggaran Dana Desa. Berikut ditampilkan data beberapa regulasi desa yang ada di desa dengan tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor.

**Tabel 7.18.** Regulasi Desa yang ada di desa dengan Tipologi Desa Tertinggal di Kawasan Jatinangor

No.	Desa	Jenis Regulasi Desa
1	Desa Cijambu	Peraturan Desa Cijambu Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMDes Cijambu Peraturan Desa Cijambu Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBdes Cijambu Peraturan Desa Cijambu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan APBdes Cijambu Peraturan Desa Cijambu Nomor 7 Tahun 2016 tentang RKPdes Cijambu
2	Desa Cileles	Peraturan Desa Cileles Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMDes Cileles Peraturan Desa Cileles Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBdes Cileles Peraturan Desa Cileles Nomor 1 Tahun 2016 tentang RKPDes Cileles
3	Desa Banyuresmi	Peraturan Desa Banyuresmi Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMDes Banyuresmi Peraturan Desa Banyuresmi Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBdes Banyuresmi
4	Desa Tegalmanggung	Peraturan Desa Tegalmanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMDes Tegalmanggung Peraturan Desa Tegalmanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBdes Tegalmanggung

Sumber: hasil Olahan data penelitian, 2017

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor dilakukan lebih banyak pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Secara umum, partisipasi warga desa masih belum optimal. Dalam tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah dusun. Sementara dalam tahap pelaksanaan, partisipasi warga masih berupa sumbangan tenaga dalam pengerjaan proyek pembangunan. Kurangnya partisipasi warga ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu kesibukan warga, kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pihak pemerintah desa, kurang diakomodirnya usulan warga dalam daftar kegiatan, dan terjadi pergeseran nilai di masyarakat dari masyarakat komunal menjadi masyarakat individualis.

#### 7.4 DESKRIPSI KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIPOLOGI DESA TERTINGGAL

Dana Desa sebagai program yang baru diimplementasikan sejak 2015 dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Desa yang sebelum adanya program Dana Desa memiliki sumber dana terbatas mengalami penambahan sumber pendanaan yang besar. Namun di sisi lain, dukungan Dana Desa yang besar tersebut menjadi tantangan dan hambatan dalam mengelolanya. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan secara maksimal Dana Desa yang diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan mematuhi pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun hambatan yang dihadapi tidaklah sederhana. Berikut diuraikan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh desa dengan tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor.

Pada tahap perencanaan, kendala dan hambatan yang dialami oleh desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor adalah masalah keterlambatan penetapan pagu indikatif besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sumedang. Keterlambatan ini menyebabkan perangkat desa juga terlambat dalam menyusun APBDes dan RKPdes. Selain itu, proses perencanaan belum didahului dengan proses pengkajian keadaan desa secara benar. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih kurang optimal. Dalam proses musyawarah dusun, warga cenderung pasif dan tidak mampu mengeluarkan ide dan gagasan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Selain itu, ada juga kecenderungan warga apatis dan tidak mau berpendapat kegiatan apa yang seharusnya dilakukan karena usulan warga pada akhirnya tidak diakomodir.

Selanjutnya, kendala juga ditemui dalam penyusunan RAB kegiatan. Perangkat desa kekurangan keahlian dalam menggambar desain bangunan yang akan dibangun sehingga tidak memenuhi standar dari Dinas Bina Marga. Perangkat desa juga masih memiliki kesulitan dalam menghitung berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan dari setiap anggaran kegiatan. Selain itu, perangkat desa juga kesulitan dalam menyusun RAB karena belum tersedia standar harga barang yang dijadikan patokan dalam penyusunan RAB. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan standar harga barang. Namun, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan standar harga barang.

Dalam tahap pelaksanaan, kendala dan hambatan yang dialami oleh desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor adalah harga bahan bahan untuk keperluan pembangunan lebih mahal. Hal ini dikarenakan jarak dan aksesibilitas menuju desa desa tersebut masih kurang baik. Selain itu, kendala yang dialami adalah kurangnya partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan sudah berorientasi profit dan upah, tidak murni sebagai bentuk kerjasama dan gotong royong. Hal ini dikarenakan warga mengajukan protes/komplain bila upah yang dibayarkan tidak sesuai standar/kurang.

Selain itu, keterlambatan dalam penetapan pagu Dana Desa, penyusunan APBdes dan RKPdes menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan kegiatan pembangunan fisik banyak yang terlambat waktu pelaksanaannya. Keterlambatan waktu ini dapat menyebabkan waktu pelaksanaan dilakukan pada musim hujan, sehingga proses pelaksanaan menjadi lebih lambat dan hasilnya kurang optimal.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, kendala dan hambatan yang dialami oleh desa pada tipologi desa tertinggal di Kawasan Jatinangor adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, pengadministrasian kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dirasakan cukup rumit dan menyulitkan. Proses pengadministrasian kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ini juga cukup menyita waktu aparat desa. Hal ini menyebabkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa masih belum optimal dan menyebabkan banyak temuan oleh lembaga pengawas fungsional.

## **BAB 8**

### **ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DI KAWASAN JATINANGOR**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan umum persoalan pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor, serta strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah baik di level supradesa maupun level pemerintah desa. Adapun untuk strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa akan dibagi ke dalam beberapa subbagian yakni: 1) Strategi Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah; 2) Strategi Peningkatan Kapasitas Organisasi Desa; 3) Strategi Peningkatan Kapasitas Sistem Desa.

#### **8.1 FORMULASI ASPEK DAN RELASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA DESA**

Persoalan pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor terdapat mulai hulu, tengah hingga hilir. Hulu yang dimaksud adalah di tingkat pusat, tengah adalah di tingkat Kabupaten Sumedang, dan hilir dimaksud adalah di tingkat desa. Kajian ini tidak membahas secara detail pada persoalan pengelolaan Dana Desa yang terjadi di tingkat pusat, hal ini mengingat sedikit banyak sudah dibahas pada kajian LAN pada tahun 2016 oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD). Oleh karenanya, ruang lingkup pembahasan dalam kajian ini hanya fokus pada persoalan di tingkat kabupaten dan di tingkat desa khususnya di Kawasan Jatinangor yang berada pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Jatinangor, Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 4, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dalam mendukung pengelolaan Dana Desa, baik dalam penyusunan kebijakan atau regulasi, maupun dalam pembinaan dan pengawasan. Lebih rinci mengenai hal-hal tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Dari *aspek regulasi*, dilihat dari sisi jumlah atau kuantitas, belum seluruh peraturan turunan yang diamanatkan oleh kebijakan terkait Desa di tingkat pusat sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sementara itu, dilihat dari sisi kualitas, beberapa peraturan yang sudah dibuat belum sepenuhnya mencakup pengaturan yang spesifik atau kontekstual. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan yang dibuat di tingkat Kabupaten Sumedang yang masih cenderung “copy paste” dari kebijakan di tingkat nasional dan belum secara spesifik mempertimbangkan karakteristik desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga kebijakan yang dibuat cenderung masih bersifat umum dan belum kontekstual dengan kondisi desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang.



Dari aspek pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah memiliki beberapa kelembagaan yang secara kolaboratif bertugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Kecamatan. Sejauh ini masing-masing SKPD sudah berupaya untuk menjalankan tugasnya dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa, namun pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Internal Kabupaten tersebut belum secara optimal dilaksanakan. Kalaupun beberapa upaya telah dilakukan, namun pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan masih bersifat *teknis operasional dan administratif*, itupun dipersepsikan belum optimal dari jumlah program/kegiatan yang disebabkan keterbatasan sumber daya perangkat daerah tersebut. Disamping itu, upaya pembinaan belum diarahkan kepada upaya membangun perubahan *mindset* dan *culture set* pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa semestinya bukan diarahkan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat dan terjadinya pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa.

Dari sisi pembinaan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang lebih kepada memastikan tidak adanya penyimpangan dengan memberikan fasilitasi konsultasi terkait teknis administratif dalam rangka pengelolaan Dana Desa, belum pada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa belum didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk akselerasi pembangunan ekonomi desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang terlihat belum banyak melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan Pemerintah Kabupaten ini kemudian diperparah dengan hadirnya pengawasan tambahan dalam pengelolaan Dana Desa yang berasal dari para Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, akibatnya desa semakin tidak percaya diri untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa.

Selanjutnya, berdasarkan uraian penjelasan pada Bab 5, 6 dan 7, terlihat bahwa pola pemanfaatan Dana Desa pada ketiga tipologi desa Maju, Berkembang dan Tertinggal tidak menunjukkan adanya perbedaan yang konkrit. Hal ini terlihat dari kesamaan pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, baik pada Tipologi Desa Maju, Berkembang maupun Tertinggal. Belum dipertimbangkannya aspek karakteristik dan tipologi desa dalam pemanfaatan Dana Desa ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah belum adanya kebijakan di tingkat Kabupaten Sumedang yang mengamankan pemanfaatan Dana Desa didasarkan atas karakteristik dan tipologi desa. Padahal Pemerintah Pusat melalui Kemendesa sudah membuat pengaturan mengenai pemanfaatan Dana Desa berdasarkan tipologi desa tersebut. Sementara itu di sisi lain dari sisi desa juga masih belum didukung dengan kapasitas pemerintah desa yang memadai untuk membuat perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari bagaimana proses penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa di Kawasan Jatinangor yang rata-rata belum didahului dengan penyusunan Pengkajian Keadaan Desa.

Lebih lanjut mengenai persoalan pengelolaan Dana Desa pada setiap aspek atau tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat disimpulkan sebagaimana terlihat pada tabel 8.1 berikut :

**Tabel 8.1** Matrik Formulasi Aspek dan Relasi Persoalan Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Jatinangor

Aspek	Pemerintah Supradesa	Kapasitas Pemerintah Desa		
		Perangkat Desa	Organisasi Desa	Sistem Desa
A. Aspek Perencanaan				
- Keterlambatan penetapan pagu indikatif Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten.	√			
- Penyusunan RPJMDes belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) sehingga RPJMDes yang dibuat belum mencerminkan karakteristik kebutuhan desa.	√	√	√	√
- Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa belum mempertimbangkan tipologi Desa	√	√	√	√
- Keterlambatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes	√	√	√	√
- Perbedaan penafsiran terkait beberapa Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa antara perangkat Kecamatan dan Kabupaten, menyebabkan Desa seringkali merasa kebingungan.	√			
- Belum optimalnya pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan pemanfaatan Dana Desa		√	√	√
- Masing-masing Perangkat Desa masih berpikir secara parsial tanggung jawab masing-masing sehingga data, potensi desa, dan pemahaman akan aturan tidak terintegrasi secara menyeluruh;		√		
- Penyusunan kegiatan dalam APBDes harus berdasarkan Perbup, sedangkan kebutuhan desa terkadang berbeda dengan prioritas daerah di tahun yang bersangkutan;	√	√	√	√
- Ketidakselarasan antara waktu terbit kebijakan Bupati Sumedang tentang Standar Harga/Biaya dengan batas waktu penyusunan APBDes mengakibatkan mundurnya pengesahan dokumen dari batas yang ditentukan.	√			
- Masih ada kebingungan dalam penggunaan acuan biaya dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) antara standar yang ditetapkan oleh Kabupaten Sumedang dengan standar nasional.	√			
- Kekurang-tepatan rancangan/desain bangunan dengan kebutuhan dikarenakan minimnya kom-petensi perangkat desa dalam hal merancang gambar teknik dan spesifikasi bahan. Akibatnya, terdapat beberapa bangunan yang tidak tahan lama dan harus dibangun ulang pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya merupakan pemborosan		√		

Aspek	Pemerintah Supradesa	Kapasitas Pemerintah Desa		
		Perangkat Desa	Organisasi Desa	Sistem Desa
anggaran.				
- Perangkat desa tidak ahli dalam perhitungan pajak yang dikeluarkan dalam pengelolaan Dana Desa		√		
- Keterlambatan disebabkan sistem kerja perangkat desa yang berpegang pada pola lama.		√		
- Perencanaan pemanfaatan Dana Desa tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.		√		
- Kurang peduli dengan pembangunan desa karena karakteristik sebagian penduduk Desa kota di kawasan Jatinangor.				√
<b>B. Aspek Pelaksanaan</b>				
- Perbedaan informasi mengenai pajak dan prosedur pencairan antara yang disampaikan oleh pihak Kecamatan, Inspektorat, dan Dinas PMD, sehingga dokumen perencanaan dan pelaporan yang di-serahkan ke masing-masing pihak memiliki format yang berbeda dan sering direvisi;	√			
- Masih terlambatnya pencairan pagu anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan menjadi lebih sempit;	√			
- Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan berorientasi <i>profit</i> dan upah, tidak murni sebagai bentuk kerjasama dan gotong royong.				√
- Waktu kegiatan pembangunan fisik banyak yang terlambat hingga masuk pada musim hujan, sehingga proses pelaksanaan menjadi lebih lambat dan hasilnya kurang optimal.	√	√		
- Harga bahan-bahan untuk keperluan pembangunan lebih mahal karena jarak dan aksesibilitas ke desa yang kurang baik.				√
- Rancang gambar yang tidak berstandar berimplikasi pada penggunaan bahan dan kekuatan bangunan yang menjadi tidak tahan lama.		√		
- Sebagian besar pembangunan sarana dan prasarana desa tidak sesuai dengan perhitungan RAB yang ditetapkan.		√		

Aspek	Pemerintah Supradesa	Kapasitas Pemerintah Desa		
		Perangkat Desa	Organisasi Desa	Sistem Desa
- Sebagian desa kurang melibatkan Sarjana Pen-damping Desa dalam pelaksanaan rencana peman-faatan Dana Desa di kawasan Jatinangor.				√
<b>C. Aspek Pelaporan</b>				
- <i>Secara administratif</i> , proses pelaporan peman-faatan Dana Desa sudah memenuhi standar akuntansi yang dipersyaratkan, meskipun beberapa perangkat desa menyatakan bahwa tuntutan pengadministrasian program-program yang didanai dengan Dana Desa cukup rumit dan menyulitkan. Namun <i>secara substantif</i> , pemanfaatan Dana Desa belum mempertimbangkan prioritas berdasarkan tipologi desa, dimana proporsi pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan masih minim.	√	√	√	√
- Pengadministrasian bukti transaksi dan keuangan telah menyita jam kerja Bendahara (Kaur Keuang-an) dan Sekretaris Desa, akibatnya pelaksanaan tugas lainnya terbengkalai.	√	√		
- Permasalahan dalam menggunakan Sistem Keuang-an Desa (Siskeudes) sehingga berpengaruh pada penyusunan pelaporan dan pengadministrasian kegiatan;		√		
- Lemahnya kompetensi sebagian perangkat desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat; manajemen pengelolaan Dana Desa; keterampilan pendataan potensi desa; pengelolaan organisasi; dan penguasaan peraturan. Akibat dari kelemahan ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan dan penumpukan beban kerja pada pihak tertentu;		√		
- Pembatasan usia maksimal Perangkat Desa hingga 42 Tahun dan batas minimal pendidikan SLTA membatasi kandidat potensial untuk duduk sebagai Perangkat Desa. Hal ini antara lain terkait dengan pertimbangan pengalaman dari kandidat tersebut;	√			
- Pengembangan kompetensi Perangkat Desa yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sumedang tidak memperhatikan efektivitas pembelajaran, terutama dari segi besarnya jumlah peserta dalam satu kelas.	√			
- Keluhan terkait dengan peran Pendamping Desa, antara lain adalah intensitas kehadiran mereka di desa yang hanya terbatas saat dilaksanakan musyawarah desa.	√			

Aspek	Pemerintah Supradesa	Kapasitas Pemerintah Desa		
		Perangkat Desa	Organisasi Desa	Sistem Desa
Selain itu kompetensi yang dimiliki oleh pendamping sangat terbatas, sehingga untuk saran di wilayah lain, misalnya pember-dayaan masyarakat, tidak bisa mereka berikan.				
- Perangkat desa kurang keahlian dalam menghitung berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan dari setiap anggaran kegiatan.		√		
- Belum semua desa cukup disiplin dalam melakukan pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban Peng-gunaan Dana Desa		√		
- Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa masih banyak temuan oleh lembaga pengawas fungsional.	√	√	√	√

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2017

## **8.2 STRATEGI PEMERINTAH SUPRADESA KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Hasil formulasi aspek dan relasi persoalan Pengelolaan Dana Desa di atas, maka dalam pembahasan strategi, akan mengedepankan persoalan-persoalan yang memiliki relasi dengan kewenangan pemerintah supradesa. Selanjutnya pada subbab 8.3, Tim Pengkaji akan membahas strategi pemecahan masalah yang berelasi dengan persoalan-persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.

Pada subbagian ini juga akan dirumuskan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah supradesa Kabupaten Sumedang berkenaan dengan strategi yang dipandang mampu jadi penguatan dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana desa. Adapun yang dimaksud dengan strategi dalam konteks ini adalah mencakup pola-pola yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pola-pola yang sistematis mencakup penentuan sasaran yang dituju, pemilihan pendekatan, program dan kegiatan sebagai satu kesatuan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana Desa, baik yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Lebih rinci mengenai rumusan strategi pemerintah supradesa Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 8.2 berikut :

**Tabel 8.2** Strategi Penguatan Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa  
(Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan)

<i>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</i>		<b>Strategi Bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Keterlambatan penetapan pagu indikatif Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.	Penetapan pagu indikatif Dana Desa yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumedang harus tepat waktu.	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kapasitas Pemerintah supradesa Kabupaten Sumedang dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pagu anggaran Dana Desa	Meningkatkan sistem koordinasi perangkat Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pagu anggaran Dana Desa
Penyusunan RPJMDes belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) sehingga RPJMDes yang dibuat belum mencerminkan karakteristik kebutuhan Desa.	Menghasilkan RPJMDes yang berkualitas yang mencerminkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Desa sinergis dengan kebijakan di tingkat kabupaten dan juga mengakomodasi karakteristik, kebutuhan dan tipologi desa didukung dengan data yang <i>reliable</i> .	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan peran pemerintah supradesa dalam pembinaan kepada desa dalam menyusun Dokumen RPJMDes agar dokumen perencanaan tersebut	a. Kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh Bappeda dan Kecamatan kepada Desa dalam penyusunan RPJMDes dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMD Kabupaten, RTRW, dll. b. Melibatkan nara sumber LPPM perguruan tinggi di kawasan Jatinangor dalam menyusun prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa belum mempertimbangkan tipologi Desa	Menghasilkan perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang mempertimbangkan tipologi desa	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan peran pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyediakan regulasi yang mengatur tentang	a. Mendorong pemerintah supradesa untuk menyempurnakan Perbub tentang Pedoman Penyusunan APBDes dengan ketentuan pemanfaatan Dana



<i>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</i>		<b>Strategi Bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
			pemanfaatan Dana Desa yang didasarkan pada tipologi desa; Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa pada tahap perencanaan	Desa berdasarkan tipologi desa. b. Kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh Bappeda dan Kecamatan kepada Desa dalam penyusunan RPJMDes
Keterlambatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDDes setiap tahunnya	Penetapan dokumen RKPDes dan APBDDes tepat waktu sehingga tidak mengganggu keseluruhan proses pengelolaan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan peran Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan RKPDes dan APBDDes	a. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan penyusunan dokumen RKPDes dan APBDDes oleh Badan PMD dan Kecamatan b. Pendampingan Kecamatan kepada desa dalam penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDDes
Perbedaan penafsiran terkait beberapa Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa antara perangkat Kecamatan dan Kabupaten, menyebabkan Desa seringkali merasa kebingungan.	Sinkronisasi dan kesamaan pemahaman diantara SKPD terkait terhadap Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara SKPD terkait terhadap isi/content Perbub yang menimbulkan kebingungan implementasi di lapangan	Diskusi pembahasan beberapa isi/content Perbub terkait Dana Desa yang menimbulkan kebingungan di tingkat desa
Penyusunan kegiatan dalam APBDDes harus	Menghasilkan perencanaan pemanfaatan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas</i>	Peningkatan peran pemerintah Kabupaten	Revisi Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDDes

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
berdasarkan Perbup, sedangkan kebutuhan desa terkadang berbeda dengan prioritas.	yang sesuai dengan kebutuhan desa dan sekaligus tidak menyalahi aturan yang berlaku.	<b><i>Supradesa</i></b>	Sumedang dalam menyediakan regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan Dana Desa yang didasarkan pada tipologi desa; Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa pada tahap perencanaan	dengan memasukkan kriteria tipologi desa dalam pemanfaatan Dana Desa;  Pembinaan dan pendampingan oleh Bappeda dan Kecamatan dalam kegiatan penyusunan perencanaan pemanfaatan Dana Desa.
Ketidakselarasan antara waktu terbit kebijakan Bupati Sumedang tentang Standar Harga/Biaya dengan batas waktu penyusunan APBDes.	Harus ada kesesuaian waktu terbit kebijakan Bupati Sumedang tentang Standar Harga/Biaya dengan batas waktu penyusunan APBDes.	<b><i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i></b>	Peningkatan kapasitas supradesa Kabupaten Sumedang dalam menyusun kebijakan suprastruktur tentang Standar Harga/Biaya dengan batas waktu penyusunan APBDes.	Review penyesuaian kebijakan Bupati Sumedang tentang Standar Harga/Biaya dengan batas waktu penyusunan APBDes.
Belum tersedia standar harga barang yang dijadikan patokan dalam penyusunan RAB	Tersedia standar harga barang yang dijadikan patokan dalam penyusunan RAB pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa	<b><i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i></b>	Peningkatan kapasitas supradesa Kabupaten Sumedang dalam menyusun kebijakan suprastruktur tentang penyediaan panduan standar harga barang yang dijadikan patokan dalam penyusunan RAB desa	Penyusunan panduan yang berisi standar harga barang yang dijadikan patokan dalam penyusunan RAB desa melalui Alokasi Dana Desa

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Perbedaan pengaturan tentang prosedur pencairan Dana Desa berikut dengan kewajiban pajak antara Kecamatan, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kejelasan dan sosialisasi tentang pencairan Dana Desa berikut dengan ketentuan pajaknya.	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kapasitas supradesa Kabu-paten Sumedang dalam menyusun kebijakan suprastruktur tentang prosedur pencairan Dana Desa dan kewa-jiban pajak di kawasan Jatinangor	Review kebijakan tentang prosedur pencairan Dana Desa dan pajak mengenai Dana Desa.
Keterlambatnya pelaksanaan pencairan pagu anggaran menjadikan kegiatan pembangunan kurang maksimal	Rentang waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa harus cukup waktu agar hasilnya sesuai harapan bersama.	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kapasitas kebijakan pengaturan waktu pelaksanaan pemba-ngunan desa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi hasil pekerjaan.	Kebijakan <i>Reschedulling</i> , pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan
Waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa dengan anggaran Dana Desa masuk pada musim hujan.	Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa diupayakan tidak masuk musim penghujan, agar berjalan secara efektif.	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kapasitas kebijakan pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi hasil pekerjaan.	Kebijakan <i>Reschedulling</i> , pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan
<i>Secara administratif</i> , proses pelaporan pemanfaatan Dana Desa sudah memenuhi standar akuntansi yang dipersyaratkan, meskipun beberapa perangkat desa	Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Dana Desa untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh kebijakan Desa yaitu mencapai kemandirian desa	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kapasitas pemerintah supradesa sebagai pembuat regulasi turunan dari Undang-Undang Desa  Peningkatan kapasitas	Revisi Perbub tentang Pedoman Penyusunan APBDes dan menjadikan tipologi desa sebagai salah satu dasar pembeda dalam pemanfaatan dana desa.  Pembinaan dan pendampingan

Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa		Strategi Bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang		
Masalah	Sasaran Peningkatan	Pendekatan	Program	Kegiatan
menyatakan bahwa tuntutan pengadministrasian program-program yang didanai dengan Dana Desa cukup rumit dan menyulitkan. Namun <i>secara substantif</i> , pemanfaatan Dana Desa belum mempertimbangkan prioritas berdasarkan tipologi desa, dimana proporsi pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan masih minim.			pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa	oleh SKPD baik Inspektorat, Badan PMD, Bappeda, Kecamatan terkait pengelolaan Dana Desa secara administratif dan substantif.
Pengadministrasian bukti transaksi dan keuangan telah menyita jam kerja Bendahara (Kaur Keuangan) dan Sekretaris Desa, akibatnya pelaksanaan tugas lainnya terbengkalai.	Meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa	Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kepala Desa sehingga beban kerja dalam pengelolaan Dana Desa terbagi rata diantara perangkat Desa  Penyelenggaraan Pelatihan Perangkat Desa dalam pengelolaan administrasi pelaporan pemanfaatan Dana Desa
Pengembangan	Meningkatkan kualitas dan	<i>Peningkatan</i>	Peningkatan kualitas dan	Meningkatkan jumlah kegiatan

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Bagi Pemerintah Supradesa Kabupaten Sumedang</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
kompetensi Perangkat Desa yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sumedang tidak memperhatikan efektivitas pembelajaran, terutama dari segi besarnya jumlah peserta dalam satu kelas.	kuantitas penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi perangkat desa	<i>Kapasitas Supradesa</i>	kuantitas penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi perangkat desa	pelatihan pengembangan kompetensi bagi perangkat desa  Meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi bagi perangkat desa.
Perangkat desa kurang keahlian dalam menghitung berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan dari setiap anggaran kegiatan.	Meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam penghitungan pajak.	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kegiatan pelatihan perpajakan bagi perangkat desa	Peningkatan kegiatan pelatihan perpajakan bagi perangkat desa
Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa masih banyak temuan oleh lembaga pengawas fungsional.	Meningkatkan kualitas dan frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh tim pengawas internal kabupaten	<i>Peningkatan Kapasitas Supradesa</i>	Peningkatan kualitas dan frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh tim pengawas internal kabupaten.	Peningkatan kualitas dan frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh tim pengawas internal kabupaten.

Sumber: Hasil Analisis, 2017

### 8.3 STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KAWASAN JATINANGOR

Selanjutnya, subbab ini akan membahas strategi terhadap sebagian persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah di tingkat desa terutama dalam kaitannya dengan kapasitas pemerintah desa. Konsep strategi di sini akan mencakup pola-pola yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun penjelasan mengenai strategi yang dirumuskan akan mencakup sasaran yang dituju, pendekatan, program dan kegiatan yang dipandang tepat untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan pengelolaan Dana Desa baik pada *aspek perencanaan, pelaksanaan* maupun *pelaporan*. Sementara itu, strategi peningkatan kapasitas akan terbagi kedalam 3 hal yaitu kapasitas *perangkat desa, organisasi desa* dan *sistem desa*.

#### 8.3.1 ASPEK PERENCANAAN

Penjelasan mengenai strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa akan mencakup kapasitas perangkat desa, kapasitas organisasi desa, dan kapasitas sistem desa. Pada bagian ini akan dipaparkan hubungan masing-masing gejala yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa. Adapun sasaran optimalisasi aspek perencanaan yang hendak dicapai dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Kompetensi perangkat desa di kawasan Jatinangor dalam mendesain bangunan yang memenuhi standar;
2. Terstandarisasinya rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan format yang: **Form-1** tentang dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa; **Form-2** tentang prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan; dan **Form-3** tentang berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan;
3. Relevansi pemanfaatan alokasi Dana Desa sejalan dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa melalui musrembang dan RPJMDes;
4. Perangkat desa dan warga desa harus terlibat secara optimal dalam pelaksanaan musrenbang dengan menghilangkan ego sektoral dalam menyampaikan usulan pembangunan desa;
5. Meningkatnya kinerja perangkat desa di kawasan Jatinangor dalam perencanaan Dana Desa;
6. Program prioritas Dana Desa harus mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat Desa secara optimal dalam kepesertaan Musrenbang Desa: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain;
8. Menemukan pola kolaborasi partisipasi potensi masyarakat antara Kepala Desa, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan,

Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Anggota DPRD dan pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM;

9. Menghasilkan daftar prioritas program dengan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa bersangkutan;

Untuk mencapai sasaran optimalisasi aspek perencanaan tersebut, diperlukan strategi yang tepat. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan mencakup: (1) *bottom-up* atau peningkatan kapasitas perangkat desa; *Top-down* (peningkatan sistem desa) dan (3) *Community worker* (partisipasi komunitas desa). Sedangkan program dan kegiatan yang dibuat adalah:

1. Peningkatan kapasitas kerjasama perangkat desa dengan individu warga yang ahli dalam gambar konstruksi bangunan;
2. Peningkatan kapasitas kerjasama perangkat desa dengan individu warga yang ahli dalam perhitungan pajak;
3. Peningkatan perangkat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan penggunaan Dana Desa;
4. Peningkatan kapasitas Kepala Desa tentang prioritas kegiatan bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa berikut dengan perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan;
5. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam *human relation* dengan warga mengenai kebutuhan dan usulan pembangunan desa;
6. Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam kinerja bintek pelatihan budaya kerja inovatif perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa;
7. Peningkatan kapasitas kerjasama organisasi desa dalam model pemberdayaan masyarakat desa;
8. Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam optimalisasi partisipasi masyarakat desa di kawasan jatinangor;

Pendekatan dan model peningkatan kapasitas aspek perencanaan dapat diimplementasikan dalam kegiatan yang dipandang bisa dilaksanakan oleh pemerintah supradesa, pemerintah desa, dan komunitas pembangunan desa dalam bentuk, sebagai berikut:

1. Pelibatan praktisi ahli gambar bangunan sarana dan prasarana warga desa setempat;
2. Pelibatan praktisi ahli perhitungan pajak dalam pengelolaan Dana Desa;
3. Konsultasi dengan pihak kecamatan dan DPMD Kabupaten tentang pengisian Form-1, Form-2 dan Form-3;
4. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang terlibat dalam Musrembangdes;
5. Evaluasi diri dan mencari penyebab apatisme partisipasi masyarakat;
6. Bintek pelatihan budaya kerja inovatif perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa;

7. Melibatkan nara sumber LPPM perguruan tinggi di kawasan Jatinangor untuk pemberdayaan masyarakat desa;
8. Melibatkan partisipasi komunitas penggerak desa di kawasan jatinangor;
9. Penerapan interaksi peningkatan partisipasi masyarakat desa kota;

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka selanjutnya dirumuskan strategi optimalisasi aspek perencanaan Dana Desa yang dapat dicermati pada Tabel 8.3, berikut ini:



**Tabel 8.3** Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Aspek Perencanaan)

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyusunan RPJMDes belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) sehingga RPJMDes yang dibuat belum mencerminkan karakteristik kebutuhan desa.	Meningkatnya kualitas dokumen RPJMDes sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan pembangunan desa dengan terlebih dahulu melakukan Pengkajian Keadaan Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Organisasi Desa &amp; Sistem Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan dokumen RPJMDes; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes	a. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan bagi Kepala Desa; b. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan RPJMDes, bagi perangkat desa; c. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mau terlibat aktif dalam penyusunan RPJMDes d. Koordinasi dengan pihak Supradesa Kabupaten.
Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa belum mempertimbangkan tipologi Desa	Relevansi pemanfaatan Dana Desa sinergis dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa melalui musrenbangdes dan RPJMDes	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Organisasi Desa &amp; Sistem Desa</i>	Peningkatan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa; Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes; Peningkatan keterlibatan BPD dan masyarakat dalam Musrenbangdes.	a. Peningkatan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa; b. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes, bukan hanya secara administratif tetapi juga secara substantif; c. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam hal komunikasi kepada masyarakat; d. Peningkatan keterlibatan/partisipasi BPD dan masyarakat dalam Musrenbangdes.
Keterlambatan	Meningkatnya kinerja	<i>Peningkatan</i>	Peningkatan kapasitas	a. Sosialisasi kebijakan Dana Desa berikut

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes	perangkat desa di kawasan Jatinangor dalam pengelolaan Dana Desa	<i>Kapasitas Perangkat Desa</i>	perangkat desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes;	semangat dan tujuan akhir yang ingin diwujudkan dalam rangka merubah <i>mindset</i> dari pola pikir lama dari kepala desa dan perangkat desa; b. Bintek pelatihan budaya kerja inovatif perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa;
Belum optimalnya pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan pemanfaatan Dana Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat Desa secara optimal dalam kepesertaan Musrenbang Desa: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Sistem Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam optimalisasi partisipasi masyarakat desa di kawasan jatinangor	a. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kompetensi komunikasi dengan masyarakat b. Mendorong pelibatan/partisipasi komunitas penggerak desa di Kawasan Jatinangor
Masing-masing Perangkat Desa masih berpikir secara parsial tanggung jawab masing-masing sehingga data, potensi desa, dan pemahaman akan aturan tidak terintegrasi secara menyeluruh;	Meningkatnya kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam kompetensi bekerja sama (team work)	Penyelenggaraan kegiatan <i>Team Building</i> Perangkat Desa
Penyusunan kegiatan	Sinkronisasi substansi	<i>Peningkatan</i>	Peningkatan kapasitas	a. Penyelenggaraan pelatihan

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
dalam APBDes harus berdasarkan Perbup, sedangkan kebutuhan desa terkadang berbeda dengan prioritas daerah di tahun yang bersangkutan;	perencanaan pemanfaatan Dana Desa baik dilihat dari aspek regulasi maupun aspek empiris karakteristik dan kebutuhan desa	<i>Kapasitas Perangkat Desa</i>	perangkat desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
Kekurang-tepatan rancangan/desain bangunan dengan kebutuhan dikarenakan minimnya kompetensi perangkat desa dalam hal merancang gambar teknik dan spesifikasi bahan. Akibatnya, terdapat beberapa bangunan yang tidak tahan lama dan harus dibangun ulang pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya merupakan pemborosan anggaran.	Kompetensi perangkat desa di kawasan Jatinangor dalam mendesain bangunan yang memenuhi standar.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam gambar teknik; Peningkatan kerjasama perangkat desa dengan individu warga yang ahli dalam gambar konstruksi bangunan	a. Penyelenggaraan pelatihan perancangan bangunan/gambar teknik bagi perangkat desa; b. Pelibatan praktisi ahli gambar bangunan sarana dna prasarana warga desa setempat
Perangkat desa tidak ahli dalam perhitungan pajak yang dikeluarkan dalam pengelolaan Dana Desa	Kompetensi perangkat desa di kawasan Jatinangor dalam perhitungan pajak yang dikeluarkan dalam pengelolaan Dana Desa.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penghitungan pajak; Peningkatan kapasitas kerjasama perangkat desa dengan individu	a. Penyelenggaraan pelatihan perpajakan bagi perangkat desa; b. Pelibatan praktisi ahli perhitungan pajak dalam pengelolaan Dana Desa

<b>Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
			warga yang ahli dalam perhitungan pajak.	
Musyawarah dusun, warga cenderung pasif apatis karena usulan warga pada akhirnya tidak diakomodir	Perangkat desa dan warga desa harus terlibat secara optimal dalam pelaksanaan musrenbangdes dengan menghilangkan ego sektoral dalam menyampaikan usulan pembangunan desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa &amp; Sistem Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam <i>human relation</i> dengan warga mengenai kebutuhan dan usulan pembangunan desa.	a. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam hal komunikasi kepada masyarakat; b. Peningkatan keterlibatan/partisipasi BPD dan masyarakat dalam Musrenbangdes. c. Evaluasi dan mencari penyebab apatisisme partisipasi masyarakat
Keterlambatan disebabkan sistem kerja perangkat desa yang berpegang pada pola lama.	Meningkatnya kinerja perangkat desa di kawasan Jatinangor dalam pengelolaan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam kinerja; BinteK pelatihan budaya kerja inovatif perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa	c. Sosialisasi kebijakan Dana Desa berikut semangat dan tujuan akhir yang ingin diwujudkan dalam rangka merubah mindset para perangkat daerah; d. BinteK pelatihan budaya kerja inovatif perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa;
Perencanaan pemanfaatan Dana Desa tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.	Program prioritas Dana Desa harus mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat, Organisasi, Sistem Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.	a. Peningkatan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa; b. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes, bukan hanya secara administratif tetapi juga secara substantif;

Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa		Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa		
Masalah	Sasaran Peningkatan	Pendekatan	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam hal komunikasi kepada masyarakat;</li> <li>d. Peningkatan keterlibatan/partisipasi BPD dan masyarakat dalam Musrenbangdes. Melibatkan nara sumber LPPM perguruan tinggi di kawasan Jatinangor untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat desa</li> </ul>
Kurang peduli dengan pembangunan desa karena karakteristik sebagian penduduk Desa kota di kawasan Jatinangor.	Menemukan pola kolaborasi partisipasi potensi masyarakat antara Kepala Desa, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Anggota DPRD dan pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM .	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Desa</i>	Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam optimalisasi partisipasi masyarakat desa di kawasan jatinangor	Penerapan interaksi peningkatan partisipasi masyarakat desa kota

Sumber: Hasil Analisis, 2017

### 8.3.2 ASPEK PELAKSANAAN

Strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa pada aspek pelaksanaan Dana Desa merupakan kelanjutan dari perencanaan, dimana masih ditemukan banyak masalah. Untuk itu strategi diarahkan untuk mencapai sasaran optimalisasi pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat desa yang ada di kawasan Jatinangor. Sasaran optimalisasi aspek pelaksanaan adalah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana harus sesuai dengan perencanaan bentuk, bahan dan kekuatan agar berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat desa.
2. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dilakukan tiap dusun dan RW harusnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, karena direncanakan, dilaksanakan dan digunakan bersama.
3. Para Kadus dan Ketua RW harus memiliki strategi dalam membangkitkan semangat partisipasi pada sebagian warga kawasan Jatinangor kategori desa kota.
4. Para Kadus dan Ketua RW harus bisa meyakinkan, bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa dengan Dana Desa sebagai stimulus pada warga yang terlibat sebagai pekerja.
5. Rentang waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa harus cukup waktu agar hasilnya sesuai harapan bersama.
6. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa diupayakan tidak masuk musim penghujan, agar berjalan secara efektif.

Sebagaimana perencanaan, maka untuk mencapai sasaran optimalisasi pelaksanaan Dana Desa, diperlukan pendekatan yang sama, yakni: (1) *bottom-up* atau peningkatan kapasitas perangkat desa; *Top-down* (peningkatan sistem desa) dan (3) *Community worker* (partisipasi komunitas desa). Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan adalah:

1. Memanfaatkan warga desa yang ahli bangunan (profesional) dalam melaksanakan pembangunan rencana gambar yang mendekati kualitas yang diharapkan
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan RAB yang mampu memprediksi perkembangan harga bahan dan upah kerja.
3. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan RAB yang memperhitungkan perbedaan akses jarak bagi desa-desa yang jauh dengan perkotaan.
4. Peningkatan kapasitas perangkat desa (Dusun dan RW) tentang model interaksi peningkatan partisipasi masyarakat desa kota.
5. Peningkatan kapasitas pendamping Desa sebagai tenaga profesional dalam manajemen pembangunan desa dengan alokasi Dana Desa.
6. Intensitas kapasitas musyawarah warga Dusun dan RW dalam pelaksanaan pembangunan dengan alokasi Dana Desa yang sudah diterima dengan para pekerja warga desa.

7. Peningkatan kapasitas kebijakan pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi hasil pekerjaan.
8. Peningkatan kapasitas kebijakan pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi hasil pekerjaan.

Pendekatan dan program peningkatan kapasitas aspek pelaksanaan dapat diimplementasikan dalam kegiatan yang dipandang relevan dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah desa, dan komunitas pembangunan desa, yakni:

1. Konsultasi dan monitoring pelaksanaan;
2. Bimbingan teknis dengan nara sumber praktisi sarana dan prasarana desa;
3. Membentuk dan mengikutkan komunitas peduli partisipasi pembangunan desa;
4. Pembelajaran bersama manajemen pengelolaan Dana Desa dengan teman sejawat;
5. Paparan tokoh masyarakat dan agama tentang stimulasi anggaran Dana Desa dengan warga yang terlibat sebagai pekerja;
6. Kebijakan *Reschedulling*, pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan strategi optimalisasi aspek pelaksanaan Dana Desa dapat dicermati pada Tabel 8.4, sebagai berikut:

**Tabel 8.4** Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Aspek Pelaksanaan)

<b>Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dana Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Masih terlambatnya pencairan pagu anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan menjadi lebih sempit;	Ketepatan waktu pencairan pagu anggaran sehingga proses keseluruhan sesuai dengan waktu yang ditetapkan	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa &amp; Sistem Desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam prosedur pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Desa	Peningkatan kapasitas desa dalam pengadministrasian dan pencairan pagu desa sesuai dengan prosedur yang berlaku
Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan berorientasi <i>profit</i> dan upah, tidak murni sebagai bentuk kerjasama dan gotong royong.	Meningkatnya kegotong-royongan masyarakat dikarenakan <i>sense of belonging</i> yang semakin meningkat; Para Kadus dan Ketua RW harus memiliki strategi dalam membangkitkan semangat partisipasi pada sebagian warga kawasan Jatinangor kategori desa kota.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa &amp; Sistem Desa</i>	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki program pembangunan di desa dan meningkatkan kegotong-royongan masyarakat.; Peningkatan kapasitas perangkat desa (Dusun dan RW) tentang model interaksi peningkatan partisipasi masyarakat desa kota.	a. Sosialisasi program-program yang didanai dengan Dana Desa kepada masyarakat; b. Peningkatan komunikasi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masyarakat melalui forum-forum formal dan informal.
Waktu kegiatan pembangunan fisik banyak yang terlambat hingga masuk pada musim hujan, sehingga proses pelaksanaan menjadi lebih lambat dan hasilnya kurang optimal.	Ketepatan waktu pelaksanaan program-program yang didanai dengan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa	a. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan manajerial bagi Kepala Desa b. Penyelenggaraan Pelatihan teknis administrasi pengelolaan Dana Desa bagi perangkat



<b>Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dana Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
				desa
Rancang gambar yang tidak berstandar berimplikasi pada penggunaan bahan dan kekuatan bangunan yang menjadi tidak tahan lama.	Pembangunan sarana dan prasarana harus sesuai dengan perencanaan bentuk, bahan dan kekuatan agar berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat desa.	<i>Peningkatan Kapasitas perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam gambar teknik; Memanfaatkan warga desa yang ahli bangunan (profesional) dalam melaksanakan pembangunan rencana gambar yang mendekati kualitas yang diharapkan	a. Penyelenggaraan Pelatihan Gambar Teknik bagi Perangkat Desa b. Konsultasi dan monitoring pelaksanaan
Sebagian besar pembangunan sarana dan prasarana desa tidak sesuai dengan perhitungan RAB yang ditetapkan.	Kualitas penyusunan RAB yang kontekstual	<i>Peningkatan Kapasitas perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan RAB yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa/daerah	Bimbingan teknis dengan nara sumber praktisi sarana dan prasarana
Sebagian desa kurang melibatkan Sarjana Pendamping Desa dalam pelaksanaan rencana pemanfaatan Dana Desa di kawasan Jatinangor.	Sarjana Pendamping Desa harusnya terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana desa di tiap dusun.	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi desa</i>	Peningkatan kapasitas Pendamping Desa sebagai tenaga profesional dalam manajemen pembangunan desa dengan alokasi Dana Desa.	Pembelajaran bersama manajemen pengelolaan Dana Desa dengan teman sejawat

Sumber: Hasil Analisis, 2017

### 8.3.3 ASPEK PELAPORAN

Aspek pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa di Kawasan Jatinangor juga memiliki banyak masalah yang harus segera dipecahkan. Diperlukan strategi yang tepat agar proses dan pengawasan pemanfaatan Dana Desa berlangsung dengan baik. Karena itu, maka sasaran optimalisasi aspek pelaporan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan sarana desa harus sama untuk pihak –pihak yang berkepentingan.
2. Sistem pelaporan pemanfaatan Dana Desa dengan format yang tersedia harusnya tidak dipandang rumit dan menyulitkan.
3. Bukti transaksi penggunaan anggaran menjadi penting untuk membuktikan pengelolaan Dana Desa akuntabel.
4. Laporan pertanggung jawaban dengan pembuktian akan menghindari emuan dalam penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.
5. Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, sistem pelaporan pemanfaatan Dana Desa dilakukan dengan merinci penggunaannya yang bisa dilaksanakan oleh perangkat desa.
6. Hasil evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa sebagai dasar perencanaan ke dapan yang lebih mengedepankan kebutuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat desa.
7. Laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu sebagai kesinambungan dari perencanaan dan pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran mencakup tiga bagian, yakni: (1) *bottom –up* atau peningkatan kapasitas perangkat desa; *Top-down* (peningkatan sistem desa) dan (3) *Comunnity worker* (partisipasi komunitas desa). Sedangkan program yang digunakan adalah:

1. Peningkatan kapasitas perangkat desa (Kaur Keuangan dan Sekdes) tentang laporan penggunaan Dana Desa .
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa (Kaur Keuangan dan Sekdes) tentang pengumpulan bukti transaksi penggunaan Dana Desa .
3. Peningkatan kerjasama pengawasan oleh keseluruhan pihak yang terlibat dalam penggunaan Dana Desa bagi desa-desa yang banyak temuan pengawas fungsional.
4. Peningkatan kapasitas kebijakan pelaporan administratif pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana

Pendekatan dan program peningkatan kapasitas aspek pelaporan dapat diimplementasikan dalam kegiatan yang dipandang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan komunitas pembangunan desa adalah, sebagai berikut:

1. Pelibatan Sarjana Pendamping Desa dalam laporan penggunaan Dana Desa;

2. Pelibatan Sarjana Pendamping Desa dalam pengumpulan bukti transaksi penggunaan Dana Desa;
3. Koordinasi dan kerjasama dalam pertanggungjawaban Dana Desa ;
4. Review sistem pelaporan administrasi yang sesuai dengan kapasitas perangkat desa;
5. Evaluasi peran supradesa dalam pengelolaan Dana Desa bagi perkembangan ekonomi pedesaan;
6. Evaluasi mekanisme dan SOP pengelolaan Dana Desa di Kawasan Jatinangor;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka selanjutnya dirumuskan beberapa strategi optimalisasi pelaporan Dana Desa sebagaimana yang dapat dicermati pada Tabel 8.5 berikut :

**Tabel 8.5** Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Aspek Pelaporan)

<b>Aspek Pelaporan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Tuntutan pengadministrasian program-program yang didanai dengan Dana Desa dipandang cukup rumit dan menyulitkan.	Sistem pelaporan pemanfaatan Dana Desa dengan format yang tersedia harusnya tidak dipandang rumit dan menyulitkan.	<i>Peningkatan Kapasitas perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa (Kaur Keuangan dan Sekdes) tentang laporan penggunaan Dana Desa .	a. Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dalam pengadministrasian dan pelaporan b. Pelibatan Sarjana Pendamping Desa dalam laporan penggunaan Dana Desa
Pengumpulan bukti transaksi dan keuangan telah menyita jam kerja pada Bendahara (Kaur Keuangan) dan Sekretaris Desa	Bukti transaksi penggunaan anggaran menjadi penting untuk membuktikan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.	<i>Peningkatan Kapasitas perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa (Kaur Keuangan dan Sekdes) tentang pengumpulan bukti transaksi penggunaan Dana Desa .	a. Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dalam pengadministrasian dan pelaporan b. Pelibatan Sarjana Pendamping Desa dalam pengumpulan bukti transaksi penggunaan Dana Desa
Permasalahan dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga berpengaruh pada penyusunan pelaporan dan pengadministrasian kegiatan;	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja perangkat desa	<i>Peningkatan Kapasitas perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penggunaan Siskeudes	a. Penyelenggaraan Pelatihan Penggunaan Siskeudes b. Pendampingan dalam penggunaan Siskeudes;
Perangkat desa kurang keahlian dalam menghitung berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan dari setiap	Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam pengadministrasian kegiatan yang didanai	<i>Peningkatan Kapasitas perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penghitungan pajak	Penyelenggaraan pelatihan pengadministrasian, pelaporan dan penghitungan pajak

<b>Aspek Pelaporan Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</b>		
<b>Masalah</b>	<b>Sasaran Peningkatan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
anggaran kegiatan.	oleh Dana Desa termasuk tertib pajak			
Belum semua desa cukup disiplin dalam melakukan pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa	Laporan pertanggung jawaban dengan pembuktian akan menghindari temuan dalam penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat desa</i>	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban;	a. Penyelenggaraan pelatihan pengadministrasian, pelaporan dan penghitungan pajak; b. Koordinasi dan kerjasama dalam pertanggungjawaban Dana Desa
Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa masih banyak temuan oleh lembaga pengawas fungsional.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat desa</i>	Peningkatan kerjasama pengawasan oleh keseluruhan pihak yang terlibat dalam penggunaan Dana Desa bagi desa-desa yang banyak temuan pengawas fungsional.	a. Mendorong BPD dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan; b. Melakukan konsultasi dengan kecamatan, PBD, inspektorat sebagai tim pengawas internal kabupaten.

Sumber: Hasil Analisis, 2017





## BAB 9

### PENUTUP

Desa merupakan entitas yang memiliki peran yang strategis dan dapat menjadi barometer ketercapaian tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi segenap penduduk Indonesia. Atas dasar itu, Negara dan Pemerintah menjadikan desa sebagai subjek dan objek kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada era pemerintahan saat ini, desa pun kembali menjadi salah satu fokus Program Nasional yang dikenal dengan NAWACITA dengan menetapkan strategi pembangunan melalui upaya untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa”. Program itu selanjutnya dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu “Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa”. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, langkah awal kebijakan yang diajukan pemerintah adalah penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya salah satu kebijakan instrumental sebagai tindak lanjut dari UU tersebut adalah dalam aspek pembiayaan yaitu dengan mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan sebutan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa diharapkan menjadi *trigger* dan menjadi salah satu solusi permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa jika dapat dikelola dengan baik secara tepat guna dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan harapan tersebut memerlukan kolaborasi dan sinergi, baik *inter* dan *intra* organ Pemerintah, antara Pemerintah Daerah dan Desa serta pelibatan berbagai komponen masyarakat. Pada konteks inilah, dinamika pengelolaan dana desa menjadi kompleks dan menunjukkan berbagai permasalahan yang disebabkan dari *hulu*, *tengah* sampai ke *hilir* atau dari supradesa dan pemerintah desa. Pada sisi *hulu*, *timing* (waktu penetapan) dan perubahan kebijakan pelaksanaan (peraturan pemerintah dan peraturan menteri teknis) dan di sisi *tengah*, khususnya pada kuantitas dan kualitas kebijakan teknis operasional (peraturan daerah/bupati) dan sinergitas perangkat daerah yang mendapatkan delegasi kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Adapun pada sisi *hilir*, permasalahan yang disebabkan kapasitas pemerintah desa. Kondisi demikian antara lain terjadi pada desa-desa di Kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Kebijakan operasional dari Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dipersepsikan kurang tepat waktu dan kontekstual berpengaruh pada pengelolaan dana desa secara umum, baik dari aspek perencanaan, implementasi (pelaksanaan) maupun evaluasi dan pelaporan. Pada aspek perencanaan berkaitan dengan pengalokasian dana desa dan penyusunan dokumen perencanaan yang *inherent* dengan pemanfaatan Dana Desa. Kebijakan yang ditetapkan Daerah belum mempertimbangkan potensi dan karakteristik desa yang memiliki tipologi yang berbeda. Dampak dari kebijakan tersebut terindikasi dari



pembagian dana desa yang relatif sama besaran nominal dan kesamaan fokus pemanfaatan yaitu pada pembangunan infrastruktur dan belum pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut terjadi pada ketiga tipologi desa Maju, Berkembang dan Tertinggal walaupun dari kebijakan di Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan melalui Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sudah mengaturnya dalam Penetapan Prioritas Dana Desa. Eksekusi lanjutan dari kebijakan Daerah tersebut mempengaruhi pula pada aspek implementasi dan pelaporan. Selain dari dimensi kebijakan, kurang optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa baik dari kewenangan secara atributif maupun delegatif menjadikan desa kurang berdaya dan memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Kapasitas pemerintah desa yang dapat diketahui dari kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengorganisasian desa dan kapasitas sistem desa mengindikasikan masih perlunya upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam berbagai aspek untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa. Kapasitas pemerintah desa khususnya dalam birokrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dokumen dan kegiatan. Hal tersebut antara lain terlihat dari bagaimana proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa di Kawasan Jatinangor yang rata-rata belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) sehingga berakibat pada kualitas dokumen RPJMDes yang kurang baik. Disamping itu, hambatan lainnya yang dihadapi Pemerintah Desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang secara umum termasuk dalam kategori “tokenism”, yaitu pada tingkat *informing* dan *consultation* antara lain terjadi pada desa-desa dengan karakteristik peralihan dari *suburban* menuju *urban* seperti Kawasan Jatinangor.

Peningkatan kapasitas pemerintah tidak bisa dilepaskan tanpa intervensi yang intensif dan proporsional sesuai dengan karakteristik desa oleh Supradesa, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil formulasi masalah dan strategi tersebut, maka dirumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam berkaitan dengan pembangunan desa melalui pengelolaan Dana Desa. Peningkatan kapasitas Kabupaten Sumedang dalam pembangunan desa dan masyarakat menjadi urgensi yang seharusnya dimaknai sebagai suatu kewajiban yang tidak hanya didasari atas mandat kebijakan peraturan perundang-undangan. Selain pembuktian rasa empati pada nasib warga desa, juga berkaitan dengan kepentingan dan arah yang tengah ditempuh bersama, yakni menjadikan desa dan masyarakat desa sebagai pusat ketahanan dan kemandirian dalam menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan menempatkan dan mengedepankan pembangunan desa dalam strategi pembangunan Kabupaten Sumedang menunjukkan besarnya komitmen keberpihakan pada kelompok masyarakat yang selama ini kurang diuntungkan. Untuk bisa berperan maksimal, maka fokus penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sumedang nefbrah pada tiga aspek, yakni pada aspek *regulasi*, *pembinaan* dan *pengawasan*.

Urgensi dalam aspek *regulasi* Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera melakukan peninjauan kembali kelengkapan peraturan turunan yang diamanatkan untuk segera dibuat. Selain itu, mengingat beberapa peraturan yang sudah dibuat belum sepenuhnya mencakup pengaturan yang spesifik atau kontekstual dengan kondisi karakteristik wilayah, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu menyusun kebijakan pengelolaan Dana Desa yang mempertimbangkan karakteristik dan tipologi desa yang ada, sehingga pemanfaatan Dana Desa akan lebih tepat mencapai sasaran. Dalam hal ini perlu dibuat perbedaan titik berat atau fokus pengaturan mengenai alokasi pemanfaatan Dana Desa pada tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal.

Urgensi dalam aspek *pembinaan*, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu meningkatkan kemampuan melakukan pembinaan kepada desa-desa yang ada secara serius, baik yang dilakukan melalui pendampingan atau fasilitasi maupun penyelenggaraan pelatihan yang lebih berkualitas. Selain itu, upaya pembinaan harus juga diarahkan kepada upaya membangun perubahan *mindset* dan *culture set* pemerintah desa dalam optimalisasi mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan desa mestinya bukan diarahkan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat desa yang berdampak pada pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian dan ketahanan desa.

Urgensi dalam aspek *pengawasan*, seharusnya mengoptimalkan tim pengawas internal Kabupaten seperti Bappeda untuk mendampingi desa dalam menyusun dan mengharmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Selain itu, tim inspektorat kabupaten juga harus diberi peran bukan sekedar untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dengan memberikan fasilitasi konsultasi terkait teknis administratif dalam rangka pengelolaan Dana Desa, belum pada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa belum didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6 (1), 61-76.
- Akhdiyanti, Nurul Syaspri. (2015). Strategi Penguatan Partisipasi dan Kapasitas Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Selongkang Atas. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Amalia, Shafiera. (2014). Kajian Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Jatinangor. Laporan Kajian. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN.
- Andari, Rosita Novi. (2014). Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor. Laporan Kajian. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN.
- Ariningsih, E., & Rachman, H. P. (2016). *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan*. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3), 239-255.
- Damayanti, et al. (2014). Strategi *Capacity Building* Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3).
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru, Desa baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Eko, Sutoro. M. Barori dan Hastowiyono. (2017). *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD – APMD.
- Fahriyah. Ripelson Siadari. (2013). Tipologi Desa dan Kelurahan di Kota Batu Berdasarkan Ketahanan Pangan. *Agrise*, XIII (2), 151-162

- Gil, A., Calado, H., & Bentz, J. (2011). Public participation in municipal transport planning processes—the case of the sustainable mobility plan of Ponta Delgada, Azores, Portugal. *Journal of Transport Geography*, 19(6), 1309-1319.
- Hardiman, F. Budi. (2007). *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kansius, Hlm. 126
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 128.
- Hardiman, F. Budi. (2010). *Etika Politik Habermas*, (Makalah), Jakarta: Salihara, Hlm. 5
- Hetifah, Sumarto, Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Kakumba, U. (2010). *Local government citizen participation and rural development: reflections on Uganda's decentralization system. International Review of Administrative Sciences*, 76(1), 171-186.
- Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597-602.
- Kaseje D, Olayo R, Musita C, Oindo CO, Wafula C, et al. (2010) *Evidence-based dialogue with communities for district health systems' performance improvement*. *Glob Public Health* 5: 595–610.
- Lane, M. B. (2005). *Public participation in planning: an intellectual history*. *Australian Geographer*, Vol. 36 No. (3), 283-299.
- Malhotra A, Sanyukta M, Rohini P, Roca E (2005) *Nepal: the distributional impact of participatory approaches on reproductive health for disadvantaged youths*. Washington, DC: World Bank (Human Development Network) Health, Nutrition, and Population.
- Mallick, Shadid. (2013). *Capacity Building: Concept, Definition and Methodology for Self Assessment*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2017 dari <https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-10-01-10-04-TM-NPE/1.2.mallick.pdf>

- Mathur S, Pande R, Barua A, Malhotra A, Roca E (2005) *Community mobilization and the reproductive health needs of married adolescents in South Asia*. [Unpublished] 2005. Presented at the 2005 Annual Meeting of the Population Association of America, Philadelphia, Pennsylvania, March 31 - April 2, 2005.
- Ningtyas, et al. (2014). Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (Studi Kasus pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (4).
- Nugroho, Candra Setya. (2014). Inovasi Pelayanan Publik di Kawasan Jatinangor. Laporan Kajian. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN.
- Pangkey, Deibby K.A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Diunduh dari : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12886>.
- Pogrebinschi, T. (2013). *The squared circle of participatory democracy: Scaling up deliberation to the national level*. *Critical Policy Studies*, 7 (3), 219-241.
- Pratama, et al. (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Koordinasi Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3 (1).
- Pratiwi.(2016). *Local Government Innovations as Alternative Wave of Centralized Bureaucratic Reform in Indonesia*. Prosiding konferensi internasional: Korean Association for Policy Studies (KAPS) September 2016.
- Pratiwi. (2014). Menggali Potensi dan Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Jatinangor. Laporan Kajian. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN.
- Priyarsono, D.S. (2017). Membangun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1 (1): 42-52.
- Ratnasari, et al. (2014). Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (3).

- Rickett, Daniel. (2000). *Capacity Building*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2017 dari <https://pdfs.semanticscholar.org/0e6a/ad39862d1534f9d15052068ee4ede007b83c.pdf>.
- Rohman, Ainur. (2009). *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Sari, et al. (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (4).
- Syamsi, S. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNITRI, 3 (1).
- Suwandi. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 3 (4).
- Wulandari, Putri. (2014). Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangor. Laporan Kajian. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN.
- (2016). Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Perbaikan dalam Mengelola Dana Desa: Pelaksanaan Pengelolaan Sarana Prasarana Desa. Catatan Kebijakan Retrieved from <http://kompak.or.id/userfiles/media/FINAL-KOMPAK-policy-brief-sapras-Desa-Desember-2016.pdf>.
- 2016. Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah Supradesa (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Kajian. Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi daerah Deputi Kajian Kebijakan LAN.
- 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan.



- , 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No.6 Tahun 2014*. Policy Paper. Jakarta: Pusat Inovasi dan Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN.
- , 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.'